



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN (TA) 2007**

ATAS

**KEGIATAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)
TAHUN ANGGARAN 2003 s.d 2007
YANG DIBIYAI DARI DANA REBOISASI (DR)**

**PADA
DEPARTEMEN KEHUTANAN
SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA**

**DI
DKI JAKARTA, KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH DAN
KALIMANTAN SELATAN**

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV

Nomor : 16/LHP/XVII/02/2008

Tanggal : 14 Pebruari 2008

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
BAB I PENDAHULUAN	1
Dasar Pemeriksaan.....	1
Standar Pemeriksaan.....	1
Tujuan Pemeriksaan.....	1
Sasaran Pemeriksaan.....	1
Objek Pemeriksaan.....	2
Lingkup Pemeriksaan.....	2
Jangka Waktu Pemeriksaan	2
Metodologi Pemeriksaan.....	2
Batasan Pemeriksaan.....	3
Kriteria Pemeriksaan.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM KEGIATAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI	5
Hutan di Indonesia (status dan fungsi).....	5
Kondisi Hutan Indonesia.....	6
Penyebab Kerusakan Hutan.....	7
Dampak Kerusakan Hutan dan Lahan.....	8
Latar Belakang Pembangunan HTI.....	9
Perencanaan.....	10
Pendanaan HTI.....	11
Mekanisme Penyaluran DR.....	11
Realisasi Pembiayaan HTI.....	14
Perkembangan Pembangunan Fisik HTI.....	14
Kebijakan Penghentian DR dan Akibatnya.....	15
Divestasi Perusahaan Patungan.....	16
PP atas PMP DR dan Efeknya.....	16
Sistem Pengendalian Intern HTI.....	16

BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN SEBELUMNYA	19	
BAB IV HASIL PEMERIKSAAN	20	
Penyaluran DR dalam Bentuk PMP Kepada PT Inhutani III Melebihi Ketentuan Sebesar Rp26.078.294.667,19	20	
Penyaluran DR Kepada PT Aceh Nusa Indra Puri (ANIP) Melebihi Ketentuan Sebesar Rp9.857.426.669,20	23	
Pinjaman DR yang Telah Jatuh Tempo Sejak Tahun 2000 Sebesar Rp583.805.652.948,04 Belum Dibayar	26	
Perhitungan <i>handling fee</i> Berdasarkan Baki Debet Mengakibatkan Pengembalian Pinjaman DR Tidak Efektif dan Memberatkan Departemen Kehutanan	33	
Pinjaman DR Untuk Pembangunan HTI Kepada PT Inhutani I Unit Long Nah Kalimantan Timur Sebesar Rp40.931.033.359,36 Berpotensi Tidak Terbayar Secara Tepat Waktu	36	
PT Tanjung Redeb Hutani (TRH) Menunggak Pengembalian Pinjaman DR Sebesar Rp44.957.291.458,62	39	
Perusahaan Patungan HTI Sudah Melakukan Pemanenan, Namun Belum Melunasi Pinjaman DR yang Jatuh Tempo	43	
Saldo Pinjaman DR Pasca Penutupan Rekening Menhut QQ PHTI Patungan PT Sumalindo Hutani Jaya (SHJ) Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp764.540.200,00 dan Kelebihan Penyaluran Pinjaman DR-0% Sebesar Rp6.447.827.200,00	46	
Hasil Divestasi Saham PT Inhutani I pada PT Fendi Hutani Lestari (FHL) Sebesar Rp34.113.354.415,00 Tidak Disetorkan ke Kas Negara	50	
Pinjaman DR Untuk Pembangunan HTI Kepada PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) Setelah Divestasi Tidak Proporsional	52	
PT Kiani Hutani Lestari (KHL) Tidak Menyelesaikan Kewajiban dan Departemen Kehutanan Lalai Tidak Melakukan Tindakan Hukum Setelah Pencabutan Sehingga Berpotensi Merugikan Negara Sebesar Rp76.164.870.751,73	55	
Hasil Pembangunan HTI Secara Swakelola Oleh PT Inhutani I s.d V Hilang Minimal Senilai Rp278.947.717.117,28	59	
Terjadi Penyerobotan Areal HTI Oleh Perusahaan Perkebunan Dan Pertambangan	61	
PT Dwima Intiga Telah Melaksanakan Pembangunan HTI Pada Areal HPHTI PT Dwima Jaya Utama di Kalimantan Selatan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	70	
BAB V KESIMPULAN	77	
LAMPIRAN		
Lampiran 1	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya	79
Lampiran 2	Rincian Perhitungan Penyaluran DR Dalam Bentuk PMP.....	86
Lampiran 3	Daftar Penyaluran dan Pengembalian Dana Reboisasi Yang Digunakan Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Baik Dalam Skim PMP, Pinjaman 0%, dan Pinjaman Komersial	88
Lampiran 4	Daftar Penilaian dari Lembaga Penilai Independen 83 Perusahaan HTI Patungan ...	90
Lampiran 5	Perhitungan Volume Pemanenan HTI PT TRH	93
Lampiran 6	Pembangunan HTI Swakelola PT Inhutani	94

BAB I

PENDAHULUAN

Dasar Pemeriksaan Dasar pemeriksaan atas Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) BPK-RI

Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan atas Kegiatan Pembangunan HTI adalah untuk menilai apakah:

1. Penyaluran dan penggunaan Dana Reboisasi (DR) untuk kegiatan pembangunan HTI telah sesuai dengan ketentuan.
2. Pengembalian pinjaman DR (termasuk bunga dan denda) telah sesuai dengan jumlah angsuran dan jangka waktu yang telah disepakati.
3. Upaya restrukturisasi pinjaman DR (termasuk divestasi) telah dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan untuk mengoptimalkan pengembalian uang negara yang telah disalurkan kepada Perusahaan HTI.
4. Tingkat keberhasilan pembangunan HTI telah dapat dicapai.

Sasaran Pemeriksaan Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Penyaluran dan penggunaan DR untuk pembangunan HTI diberikan kepada Perusahaan HTI (baik untuk PMP maupun pinjaman serta swakelola) yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk pembangunan HTI.
2. Pembayaran piutang (pengembalian) HTI sesuai dengan perjanjian pinjaman HTI.
3. Restrukturisasi pinjaman HTI kepada Perusahaan HTI yang gagal (*default*) memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai dengan perjanjian pinjaman HTI.
4. Pembangunan HTI yang dilaksanakan oleh Perusahaan HTI.

**Obyek
Pemeriksaan** Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, PT Inhutani I s.d. V, Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI, serta instansi terkait lainnya.

**Lingkup
Pemeriksaan** Lingkup pemeriksaan atas penyaluran dan penggunaan DR untuk pembangunan HTI sejak tahun 1991 s.d. 2007, pengembalian pinjaman DR sejak tahun 2000 s.d. 2007, dan restrukturisasi serta tingkat keberhasilan HTI sejak tahun 2003 s.d. 2007.

**Jangka
Waktu
Pemeriksaan** Pemeriksaan dilaksanakan selama 40 hari, mulai tanggal 5 November 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 berdasarkan Surat Tugas Anggota/Pembina Auditama Keuangan Negara IV No.14/ST/VI-XVII/11/2007 tanggal 5 November 2007.

**Metodologi
Pemeriksaan** Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan HTI dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pemeriksaan sebagai berikut :

1. Evaluasi dan analisa data dan dokumen yang diberikan oleh unit kerja yang diperiksa (Unit Kerja).

Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan HTI yang dilakukan adalah pemeriksaan atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh unit kerja yang diperiksa (Post Audit). Pemeriksa mendasarkan pemahaman dan pembuktian atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan hanya berdasarkan data dan dokumentasi yang diberikan oleh Unit Kerja. Berkaitan dengan hal tersebut realisasi penanaman dan pemanenan dievaluasi dan direview serta diperiksa hanya berdasarkan data dan dokumentasi yang diberikan. Termasuk dalam hal ini pengujian atas keberhasilan penanaman hanya dilakukan dengan menggunakan data dan dokumentasi laporan hasil penilaian lembaga independen maupun perusahaan yang bersangkutan .

2. Pengamatan (observasi) fisik ke lapangan.

Sebagai upaya untuk menyakinkan realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan HTI, Pemeriksa juga melakukan uji petik secara sangat terbatas ke lokasi penanaman HTI.

3. Wawancara

Pemeriksaan juga melakukan pengumpulan informasi terkait kegiatan pembangunan HTI dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

4. Uji Petik (sampling)

Pemeriksaan dilakukan tidak atas populasi kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Industri. Pemeriksaan menggunakan mekanisme sampling dengan memperhatikan faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya manusia dan waktu serta risiko terjadinya ketidakberhasilan pembangunan HTI. Pendekatan uji petik ini dilakukan

dalam menentukan kabupaten/Kota yang akan di uji petik, lokasi HTI yang akan diobservasi, dokumen-dokumen yang akan dibahas dan kegiatan-kegiatan yang akan diuji.

5. Sistem Pengendalian Intern

Pemahaman dan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan untuk mengidentifikasi area kunci, fokus pemeriksaan, daerah yang akan diuji petik dan kegiatan serta dokumen yang akan diuji lebih mendalam. Jika ditemukan kelemahan terkait dengan sistem pengendalian intern maka akan disajikan dalam laporan sebagai temuan tersendiri dan atau bagian dari penyajian temuan pemeriksaan.

**Batasan
Pemeriksaan**

Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan HTI ini dilaksanakan dengan batasan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan atas tingkat keberhasilan pembangunan HTI hanya dilakukan atas laporan hasil penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh unit kerja. BPK-RI tidak melakukan penilaian secara khusus atas pelaksanaan kegiatan pembangunan HTI.
2. BPK-RI juga tidak melakukan penilaian atas kebenaran metodologi dan mekanisme penilaian lembaga independen penilai keberhasilan pembangunan HTI.
3. Pemeriksaan pembangunan HTI tidak dilakukan atas HTI yang dilaksanakan dengan menggunakan dana diluar DR.

**Kriteria
Pemeriksaan**

Kriteria atau standar yang akan digunakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan pembangunan HTI diantaranya adalah:

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
4. Keputusan Presiden No. 417/Kpts-II/1989 tentang Hutan Tanaman Industri.
5. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan No.421/Kpts-II/1990 dan 931/KMK.013/1990 jo. 496/Kpts-II/1994 dan No. 533/KMK.017/1994 tentang Ketentuan-ketentuan Penyertaan Modal Pemerintah dan pinjaman yang Berasal dari DR dalam Pembangunan HTI.
6. Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
7. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

8. Keputusan Menteri Kehutanan No.752/Kpts-II/1990 jo. No.100/Kpts-II/1993 jo. No.26/Kpts-II/1995 jo. No.375/Kpts-II/1996 tanggal 19 Juli 1996 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI Dan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) Oleh Perusahaan Patungan.
9. SK Menteri Kehutanan No. 308/KPTS-II/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Tata Cara Penilaian Permohonan Penjadualan Kembali Pembayaran Pinjaman Dana Reboisasi Oleh Perusahaan HTI Patungan dan BUMN.
10. Perjanjian Kerja Sama (kontrak) Pembangunan HTI.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Hutan di Indonesia

Status dan Fungsi

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan status hutan di Indonesia terbagi dua yaitu :

1. Hutan Negara

Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara ini dapat berupa hutan adat yang ditetapkan statusnya oleh Pemerintah.

2. Hutan Hak

Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Hutan di Indonesia memegang peranan yang sangat penting baik dari segi ekonomi dan lingkungan hidup. Secara garis besar terdapat tiga fungsi utama hutan, yaitu :

1. Fungsi Konservasi

Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

2. Fungsi Lindung

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

3. Fungsi Produksi

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Sesuai dengan data Departemen Kehutanan, luas hutan di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Luas Hutan di Indonesia

Kawasan	Luas (Ha)
a. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam.	23,597,991.57
b. Hutan Lindung	31,782,576.02
c. Hutan Produksi Terbatas	21,717,309.26
d. Hutan Produksi Tetap	35,813,616.43
e. Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi	14,057,816.00
f. Fungsi Hutan Khusus	7,268.00
Jumlah Luas Daratan Kawasan Hutan	123,459,513.58
Jumlah Luas Kawasan Hutan dan Perairan	126,976,577.28


Sumber : Web Site Departemen Kehutanan (Badan Planologi Kehutanan)

Kondisi Hutan Indonesia

Hutan memenuhi dua pertiga dari luas daratan Indonesia (kurang lebih 120 juta hektar). Hutan Indonesia merupakan habitat tempat 10 persen spesies tanaman berbunga, 12 persen spesies mamalia, serta 17 persen spesies burung dan juga tempat jenis palem terbanyak di dunia. Kenyataan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) terbesar di dunia.


Selama 50 tahun terakhir Indonesia telah kehilangan hingga 40% dari seluruh luas hutannya. Laju degradasi hutan/deforestasi di wilayah Indonesia mencapai 1,5 juta Ha sampai 2,8 juta Ha per tahun¹. Meskipun keprihatinan akan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi dari meluasnya kerusakan hutan tropis, tetap saja tingkat kerusakan hutan dan lahan meningkat dengan drastis. Kerusakan hutan tersebut menimbulkan lahan kritis yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Meningkatnya lahan kritis yang merupakan tanda dari kerusakan hutan dan lahan ini telah menjadi keprihatinan banyak pihak baik secara nasional maupun internasional.

Peningkatan laju degradasi hutan dalam kurun waktu 30 tahun dapat digambarkan sebagai berikut :



Tingkat degradasi hutan alam yang tinggi mengakibatkan luas tutupan hutan berkurang secara signifikan. Hal ini menunjukkan dalam jangka panjang hutan alam tidak dapat lagi diandalkan untuk memasok bahan baku bagi industri hasil hutan. Pengaruh laju degradasi hutan atas tutupan lahan dapat ditunjukkan sebagai berikut :

¹ Baplan Departemen Kehutanan



**Penyebab
Kerusakan
Hutan**

Kerusakan hutan merupakan masalah yang serius yang jika tidak ditangani dengan baik dan serius akan menimbulkan dampak yang besar bagi perekonomian dan lingkungan. Kerusakan hutan dan lahan pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab baik yang disebabkan oleh ulah manusia dan alam.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penebangan hutan (produksi hutan) tanpa upaya rehabilitasi yang optimal.

Pemberian ijin Hak Pengusahaan Hutan kepada perusahaan-perusahaan mendorong kegiatan pemanfaatan potensi hutan seperti kayu. Pemberian ijin pengusahaan hutan ini seyogyanya diikuti juga dengan upaya rehabilitasi atau upaya-upaya lainnya yang menjamin kelestarian hutan di wilayah ijin pengusahaan hutan. Ketimpangan antara upaya pelestarian dan produksi telah meningkatkan penggundulan dan kerusakan hutan.

Tabel 2 : Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam Tahun 2003 – 2005

No.	Tahun Produksi	Jatah Produksi (M3)
1.	2003	6,892,000
2.	2004	5,743,759
3.	2005	5,456,470
Jumlah		18,092,229

Sumber : SK Dirjen BPK No. 02/Kpts/VI-PHA/2003, No. 47/Kpts/VI-PH/2003 dan No 195/VI-BPHA/2004

2. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dapat disebabkan karena ulah masyarakat dan atau pengusaha yang membutuhkan lahan untuk areal pemukiman dan atau pertanian/perkebunan. Masyarakat dan pengusaha membuka lahan atau melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) dengan cara membakar lahan yang berpotensi merusak lingkungan, menambah kerusakan hutan

dan mencemari udara. Selain karena pembukaan hutan, kebakaran hutan juga disebabkan oleh ulah manusia yang membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan di areal hutan dan lahan serta kondisi lahan yang terbuka sehingga memudahkan terjadinya kebakaran pada waktu musim kemarau yang sangat panas dan lama.

3. Illegal Logging

Penjarahan hutan masih tetap berlaku dan terus berlangsung hingga sekarang. Illegal logging terjadi antara lain karena adanya ketimpangan pasokan dan permintaan, lemahnya penegakan hukum, dan masalah kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Illegal logging meningkatkan proses penggundulan dan kerusakan hutan.

Tabel 3 : Perbandingan antara pasokan dan kebutuhan kayu tahun 1999

Kebutuhan dan Produksi Kayu	Volume (Juta M3)
Kebutuhan Kayu Bulat (1999)	
a. Industri Terkait HPH	41,09
b. Industri tidak Terkait HPH	17,15
Total Kebutuhan per tahun	58,24
Produksi Kayu Bulat (1995 – 1999)	
Produksi Rata-rata pertahun	25,36
Kesenjangan produksi dan kebutuhan	32,88

Sumber : Rencana Strategic Departemen Kehutanan dan Perkebunan 2001-2005
(Pusat Data dan Perpetaan, Baplan, tahun 2000)

4. Alih fungsi hutan menjadi areal pertanian dan perkebunan

Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk mendorong munculnya kebutuhan akan lahan untuk areal pertanian, perkebunan dan pemukiman. Kebutuhan akan sumber pangan dan bahan baku industri (CPO dan komoditi lainnya) meningkatkan peralihan fungsi hutan menjadi lahan-lahan non kehutanan. Hal inilah yang meningkatkan jumlah penggundulan hutan dan kerusakan hutan dan lahan.

Dampak Kerusakan Hutan dan Lahan

Kerusakan hutan dan lahan akan mengakibatkan antara lain:

1. Rusaknya fungsi konservasi dari hutan telah menimbulkan punahnya keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Harimau Sumatera dan Orangutan di Kalimantan Tengah telah menjadi spesies yang paling langka di dunia.
2. Rusaknya Fungsi Lindung dari hutan telah mengakibatkan daya resap tanah terhadap air menurun dan terjadinya arus permukaan tanah (runoff) pada waktu musim hujan yang dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor.
3. Rusaknya Fungsi Produksi dari hutan telah menurunkan kesuburan tanah yang mengakibatkan turunnya produktivitas lahan untuk memproduksi hasil hutan.

**Latar Belakang
Pembangunan
HTI**

Indonesia dikenal memiliki hutan hujan tropis (*tropical rain forest*) terluas kedua di dunia dengan luas \pm 120,35 juta Ha. Namun demikian, sejak empat dekade terakhir ini kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat serius dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Selama masa itu sumberdaya hutan dimanfaatkan hanya untuk mengejar nilai ekonomis. Peranan strategis hutan dalam pembangunan nasional selama ini hampir sepenuhnya bertumpu pada hutan alam yang harus mampu menyediakan bahan baku bagi industri yang telah ada. Perkembangan teknologi dan industri hasil hutan menuntut kebutuhan bahan baku yang semakin besar, namun hal itu semakin sulit dipenuhi dari potensi hutan alam yang ada sekalipun efisiensi pemungutan dan pemanfaatannya telah ditingkatkan. Menurunnya potensi hutan alam yang disebabkan antara lain oleh luas yang makin berkurang, kerusakan hutan akibat kebakaran dan sebab-sebab lain, belum sepenuhnya dapat ditanggulangi.

Untuk itu Departemen Kehutanan mulai mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan produktifitas hutan antara lain dengan menerapkan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan membangun HTI. HTI adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Namun pembangunan HTI tidak semata-mata ditujukan untuk mendukung industri hasil hutan, melainkan sekaligus juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, melestarikan lingkungan melalui konservasi hutan, serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Kegiatan pembangunan HTI menggunakan jenis-jenis tanaman yang sesuai dengan spesifikasi industri kehutanan, antara lain jenis-jenis yang adaptif terhadap lingkungan hutan alam tropis dengan karakteristik daur pendek.

Secara substansial, timbulnya konsep pembangunan HTI dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain adalah dalam rangka mengaktualisasikan komitmen untuk menjadi salah satu negara industri kehutanan utama di dunia yang berbasis hasil hutan kayu yang didukung dengan kemampuan penyediaan bahan baku secara lestari dalam jumlah dan mutu tertentu; salah satu tulang punggung bagi pembangunan nasional melalui peningkatan arus investasi dan perolehan devisa serta pendapatan negara; upaya menciptakan lapangan kerja dan peluang berusaha sekaligus mampu mewujudkan program pemerataan pembangunan; dan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan hutan alam dalam menyediakan bahan baku industri kehutanan.

Pemerintah menawarkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada BUMN, swasta dan koperasi. HPHTI adalah hak untuk mengusahakan di dalam suatu kawasan yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan tanaman.

Wilayah hutan yang merupakan sasaran utama pembangunan HTI adalah wilayah hutan yang tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap. Wilayah hutan ini cukup luas dan terutama berada di dalam kawasan hutan produksi.

Sifat usaha HTI adalah berjangka panjang dengan resiko yang tinggi sehingga diperlukan pengelolaan yang profesional dan modal yang cukup besar. Agar investasi yang ditanam dapat kembali, diperlukan jangka waktu usaha yang relatif lama. Untuk itu jangka waktu Hak Pengusahaan HTI diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah dengan masa daur tanaman. Jangka waktu tersebut dipandang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi jaminan usaha pembangunan HTI.

Karena pembangunan HTI memerlukan modal besar dengan jangka waktu pengembalian yang cukup lama sehingga bisnis ini beresiko tinggi dan sulit untuk mencari investor maka Pemerintah turut membiayai kegiatan ini dengan dana yang dipungut dari mereka yang menerima manfaat dari hasil hutan berupa DR. Keikutsertaan Pemerintah ini dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha HTI maka diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Tanaman Industri. Berdasarkan PP tersebut pengaturan kawasan hutan untuk pembangunan HTI harus memperhatikan sinkronisasi tata guna hutan dan tata ruang sehingga terdapat keterpaduan perencanaan dengan sektor lainnya.

Perencanaan

Program pembangunan HTI mulai dikembangkan sejak dekade 1990. Program ini bagi stakeholder kehutanan merupakan kebijakan yang sarat harapan dan solusi bagi kelangsungan dan keberlanjutan sektor kehutanan nasional. Pembangunan HTI selain untuk mengatasi kerusakan hutan yang semakin masif juga sebagai solusi bagi pemenuhan kebutuhan kayu nasional. Selain itu HTI juga diharapkan mendukung program pemerintah untuk pemerataan penduduk (transmigrasi) dari pulau Jawa, Bali dan Madura ke pulau lainnya.

Untuk melaksanakan pembangunan HTI ini maka pemerintah menugaskan PT Inhutani I s.d V untuk melakukan pembangunan HTI secara swakelola dan juga membentuk 93 perusahaan patungan antara PT Inhutani dengan perusahaan swasta. Selain itu pemerintah juga memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta murni untuk berinvestasi dalam pembangunan HTI. Luas HTI yang akan dibangun adalah \pm 9 juta Ha dengan dua jenis HTI yaitu HTI-Pulp dan HTI-Non Pulp. HTI Pulp ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri pulp sedangkan HTI-Non Pulp ditujukan untuk memenuhi supply kayu pertukangan. Selain itu untuk beberapa HTI Non Pulp menggunakan tenaga kerja yang direncanakan berasal dari program transmigrasi sehingga disebut HTI-Trans.

Dengan besarnya ekspektasi atas program ini maka pemerintah bersikap *all out* dalam mendukung kebijakan pembangunan HTI. Tanpa perencanaan yang matang program ini pun mulai dijalankan, hal ini terlihat dari penyaluran dana untuk pembangunan HTI (1990) yang dilakukan jauh sebelum *masterplan* pembangunan HTI dibuat (1995). Demikian juga tidak dilakukan kajian yang mendalam atas lokasi dan luas HTI yang diberikan.

Pendanaan HTI

Dengan mendasarkan PP No. 7 Tahun 1990 tersebut maka Departemen Kehutanan melakukan pembangunan HTI dengan menggunakan Dana Reboisasi (DR) yang diberikan melalui skim Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan pinjaman kepada 98 perusahaan (5 BUMN dan 93 perusahaan patungan antara PT Inhutani I s.d V dengan perusahaan swasta) baik dengan bunga 0% maupun bunga komersial .

Penggunaan dana HTI dimaksudkan untuk membiayai persiapan, perencanaan, pembuatan persemaian dan/atau pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, pengadaan sarana dan prasarana, perlindungan dan pengamanan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, biaya penilaian pembangunan HTI, biaya umum, dan pembinaan sosial.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, modal asing diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan HTI. Keikutsertaan modal asing ini hanya merupakan pelengkap bagi modal nasional yang ada, terutama pada unit HTI dengan skala usaha yang memerlukan modal sangat besar.


**Mekanisme
Penyaluran DR**

Pembiayaan pembangunan HTI dengan menggunakan DR dilakukan dengan struktur pendanaan sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal Pemerintah dari Dana Reboisasi (PMP-DR) sebesar 14%.

PMP DR dapat digunakan sebagai Modal Disetor untuk pendirian Perusahaan Patungan dan sebagai Modal Pembangunan HTI.


- a. Mekanisme penyaluran PMP untuk modal disetor adalah sebagai berikut :



Penyaluran PMP-DR untuk modal yang disetor dalam rangka pendirian Perusahaan Patungan HTI minimal 50% dari bagian modal BUMN yang ditempatkan, sedangkan sisanya yang 50% disetor pada waktu pengesahan akte pendirian perusahaan oleh Menteri Kehakiman. Permohonan PMP-DR untuk modal yang disetor dalam rangka pendirian Perusahaan Patungan diajukan oleh BUMN kepada Sekretaris Jenderal.

selambat-lambatnya dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja setelah permohonan diterima, memproses dan menyelesaikan permohonan dimaksud.

- b. Sedangkan mekanisme penyaluran PMP-DR untuk modal pembangunan HTI adalah sebagai berikut :



Permohonan PMP-DR untuk modal pembangunan HTI diajukan oleh Perusahaan Patungan kepada BUMN yang bersangkutan dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan. BUMN selambat-lambatnya 3 hari melakukan penilaian terhadap permohonan PMP-DR dan meneruskan permohonan yang dimaksud kepada Menteri Kehutanan Cq. Sekretaris Jenderal, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud Sekretaris Jenderal/Pejabat yang memproses dan menyelesaikan permohonan dimaksud. Setelah BUMN menerima PMP-DR dari Departemen Kehutanan dan PMS telah dipenuhi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menyetorkan PMP-DR dimaksud kepada Perusahaan Patungan. Dalam hal permohonan penyaluran PMP-DR ditolak, maka Sekretaris Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada BUMN yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.


2. Penyertaan Modal Swasta (PMS) atau BUMN di luar Departemen Kehutanan sebesar 21%.

PMS adalah penyertaan modal dari Perusahaan Perseroan Terbatas Swasta atau Koperasi dalam Perusahaan Patungan untuk pembangunan HTI. Hasil pembangunan HTI yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Perseroan terbatas Swasta atau BUMN sebelum terbentuknya Perusahaan Patungan diperhitungkan sebagai bagian PMS dan PMP-DR serta pinjaman DR 0% ke dalam Perusahaan Patungan. Penyaluran PMP-DR atau penyertaan PMS kepada Perusahaan Patungan dilakukan setelah Menteri Keuangan menetapkan nilai aset PMS, PMP-DR atau pinjaman DR 0% dan dilakukan serah terima nilai aset perusahaan perseroan terbatas swasta atau BUMN ke perusahaan patungan.

Hasil pembangunan HTI yang diperhitungkan sebagai PMS merupakan kekayaan penuh dari perusahaan swasta yang bersangkutan dan tidak dalam status diagunkan dalam bentuk apapun.

3. Pinjaman dari Dana Reboisasi (DR) dengan bunga 0% sebesar 32,5%.
4. Pinjaman dari Dana Reboisasi (DR) dengan bunga komersial sebesar 32,5%.

Mekanisme penyaluran pinjaman DR:



Penggunaan dana untuk pembangunan HTI ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tahap pertama menggunakan PMP-DR, PMS dan pinjaman DR dengan bunga 0%.
- b. Tahap kedua menggunakan pinjaman DR dengan bunga komersial, setelah pembangunan HTI secara fisik dinilai telah mencapai minimal 67,5% dari luas tanaman yang direncanakan dalam unit HTI dengan hasil baik.

Penarikan pinjaman DR oleh Perusahaan Patungan untuk pembiayaan pembangunan satu unit HTI, diatur sebagai berikut:

- a. Untuk tanaman dengan daur kurang dari 10 (sepuluh) tahun, penarikan DR diberikan sesuai dengan daur tanaman, dan penanaman yang dimaksud harus sudah selesai dalam daur tersebut.
- b. Untuk tanaman dengan daur di atas 10 (sepuluh) tahun, penarikan DR diberikan paling lama untuk waktu 10 (sepuluh) tahun. Pembangunan HTI yang melampaui batas waktu tersebut tidak dapat lagi dipinjami DR.
- c. Penarikan pinjaman DR oleh Perusahaan Patungan dilakukan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani.

- d. Bunga pinjaman komersial dari DR dihitung secara bunga berbunga tiap bulan dan tidak termasuk dalam pembiayaan pembangunan HTI dan merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh Perusahaan Patungan. Besarnya tingkat bunga pinjaman DR dengan bunga komersial ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu tiap tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember. Tingkat bunga dihitung atas dasar rata-rata 6 (enam) bulan sebelum tanggal ditetapkan dari tingkat bunga deposito berjangka 1 (satu) tahun yang berlaku pada bank penyalur.
- e. Pinjaman DR wajib dijamin oleh Perusahaan Perseroan Terbatas Swasta yang membentuk Perusahaan Patungan. Jaminan pinjaman DR untuk pembangunan HTI oleh Perusahaan Patungan harus diberikan dalam bentuk jaminan perusahaan dan/atau jaminan lain dari badan hukum swasta secara proporsional yang bersangkutan yang dipersyaratkan oleh Menteri Kehutanan.
- f. Pengembalian pinjaman DR dengan bunga 0% dibayar setelah pinjaman DR dengan bunga komersial dilunasi. Pengembalian pinjaman DR dengan bunga komersial dilakukan mulai tebang tahun pertama.

**Realisasi
Pembiayaan HTI**

Selama 10 tahun masa pembangunan HTI Departemen Kehutanan telah merealisasikan penyaluran DR sebesar Rp2.417.714.927.639,52 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4 : DR yang disalurkan untuk pembangunan HTI

Uraian	Nilai (Rp)
PMP	960.038.188.110,67
Pinjaman 0%	1.139.117.857.706,20
Pinjaman Komersil	318.558.881.822,65
Jumlah	2.417.714.927.639,52

**Perkembangan
Pembangunan
Fisik HTI**

Pembangunan HTI yang dilakukan dengan menggunakan DR mulai tahun 1990 sampai dengan 1999 oleh perusahaan-perusahaan patungan dan PT Inhutani I s.d V hanya mencapai luas 1.547.711,68 Ha atau 42,33% dari luas tanaman yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh penghentian penyaluran DR oleh pemerintah sehingga setelah tahun 1999 relatif tidak ada realisasi penanaman lagi.

Realisasi tanaman oleh perusahaan patungan dan PT Inhutani sampai dengan tahun 1999 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 : Realisasi Pembangunan HTI

No.	Pelaksana Pembangunan HTI	Luas Konsesi (Ha)	Luas Penanaman (Ha)
I	93 Patungan	2.957.874,77	1.296.084,09
II	Swakelola oleh Inhutani		
1	PT Inhutani I	163.676,00	57.602,92

No.	Pelaksana Pembangunan HTI	Luas Konsesi (Ha)	Luas Penanaman (Ha)
2	PT Inhutani II	100.420,00	66.713,00
3	PT Inhutani III	377.980,00	88.513,55
4	PT Inhutani IV	Data tidak diberikan	Data tidak diberikan
5	PT Inhutani V	56.547,00	38.797,52
	Jumlah II	698.623,00	251.626,99
	Jumlah I dan II	3.656.497,77	1.547.711,08

Sumber : PT Inhutani I s.d V dan Daftar Rekapitulasi Realisasi Tanaman Agustus 2007, Ditjen Bina Produksi Kehutanan.

Luas realisasi tanaman sebesar 1,54 juta Ha tersebut tidak seluruhnya masih ada. Untuk HTI yang dibangun secara swakelola oleh PT Inhutani hanya tersisa 42%, sisanya mati kering/terbakar dan lahannya diokupasi masyarakat. Hal yang hampir sama juga menimpa HTI yang dibangun oleh perusahaan patungan, namun Departemen Kehutanan tidak memiliki data luas tanaman yang hilang tersebut.

Kebijakan Penghentian DR dan Akibatnya

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 1997 tentang Dana Reboisasi maka sejak saat itu DR resmi merupakan penerimaan negara dari sektor kehutanan dan harus masuk mekanisme APBN. Pada tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No.549/II-Keu/2000, Departemen Kehutanan benar-benar menghentikan sumber pendanaan pembangunan HTI yang berasal dari DR baik dalam bentuk PMP, pinjaman 0% maupun pinjaman komersil.

Perubahan kebijakan pendanaan HTI yang berasal dari DR menjadi semakin definitif dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi yang menegaskan bahwa DR hanya digunakan untuk : (1) membiayai reboisasi dan pemeliharaan reboisasi di hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional; (2) penghijauan dan membangun hutan hak dan hutan milik dan membangun usaha konservasi Daerah Aliran Sungai, pengayaan tanaman di hutan lindung dan hutan produksi; dan (3) konservasi tanah secara vegetatif pada lahan kritis dan tidak produktif. Dengan demikian sejak diterbitkannya PP 35 tahun 2002, pembangunan HTI sepenuhnya menjadi usaha swasta dan bukan lagi menjadi prioritas pemerintah.

Dengan struktur pendanaan HTI yang 79%-nya dibiayai dari DR dan sifat usaha HTI yang tidak *bankable* maka kebanyakan perusahaan patungan dan BUMN tidak sanggup untuk melanjutkan pembangunan HTI. Perusahaan swasta yang merupakan induk perusahaan patungan (yang sebagian besar adalah perusahaan HPH) juga tidak dapat menopang lebih jauh kegiatan perusahaan patungan disebabkan kondisi keuangan perusahaan swasta tersebut juga tidak mendukung.

Dengan demikian penghentian pengucuran aliran DR tersebut menyebabkan banyak perusahaan patungan HTI dan BUMN yang ambruk. Berdasarkan pantauan Departemen Kehutanan sejak dihentikannya DR umumnya kegiatan pembangunan HTI oleh BUMN PT Inhutani I s.d V dan perusahaan patungan juga terhenti. Hal ini terlihat dari tidak adanya

pertambahan luas penanaman setelah tahun 2000. Penghentian penyaluran DR juga berdampak pada kesanggupan perusahaan patungan dan PT Inhutani untuk mengembalikan pinjaman DR baik pokok, bunga, dan dendanya. Perjanjian kredit yang telah dibuat antara perusahaan/PT Inhutani dengan bank penyalur mewajibkan peminjam untuk mengembalikan pinjaman DR yang diterimanya ditambah dengan bunga dan denda keterlambatan. Hal ini mengakibatkan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan semakin berat.

Berdasarkan pantauan Departemen Kehutanan dari total kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar Rp1.210.380.682.543,89, hanya sebesar Rp626.575.079.595,89 yang telah dilunasi atau hanya 51,77%. Penghentian DR sebelum kegiatan HTI masuk daur tanaman tahun pertama membuat perusahaan patungan tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha mau pun mengembalikan pinjaman DR.

**Divestasi
Perusahaan
Patungan**

Untuk melanjutkan pembangunan HTI tanpa DR, PT Inhutani melakukan divestasi atas 13 perusahaan patungan sejak tahun 1999. Selain itu PT Inhutani juga melakukan penjualan sebagian sahamnya atas empat perusahaan patungan.

Atas PMP-DR pada perusahaan patungan yang telah didivestasi tersebut hasilnya masuk ke PT Inhutani sedangkan pinjaman DR dikembalikan ke kas negara.

**PP atas PMP-
DR dan Efeknya**

Pemerintah pada Tahun 2004 menerbitkan enam peraturan pemerintah atas investasi pemerintah dalam pembangunan HTI pada PT Inhutani I s.d V dengan PP No. 48 s.d 53 Tahun 2004. Dengan dikeluarkannya keenam PP tersebut maka DR yang selama ini mengendap pada PT Inhutani I s.d. V, diinterpretasikan tidak bisa ditarik untuk disetor ke kas negara. Dana tersebut telah dicatat dalam pembukuan PT Inhutani sebagai penyertaan modal atau tambahan modal negara.

**Sistem
Pengendalian
Intern HTI**

Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Namun pembangunan HTI tidak semata-mata ditujukan untuk mendukung industri hasil hutan, melainkan sekaligus juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, melestarikan lingkungan melalui konservasi hutan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha.

Pada periode 1990 – 1999 Departemen Kehutanan telah menyalurkan dana untuk kegiatan pembangunan HTI. Dana tersebut diambil dari DR yang dipungut dari ijin pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan pemanfaatannya dibatasi hanya untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan.

Penyaluran DR untuk pembangunan HTI diatur dengan 3 struktur pendanaan yaitu PMP, pinjaman 0% dan pinjaman komersil. Dana tersebut diberikan kepada perusahaan patungan dan PT Inhutani I s.d V selaku pelaksana pembangunan HTI. Selain sebagai pelaksana pembangunan HTI, PT Inhutani juga memiliki peran dalam penentuan kelayakan penyaluran PMP kepada perusahaan patungan. Unit-unit yang memiliki peran penting dalam kegiatan

pembangunan HTI adalah unit-unit kerja pada Departemen Kehutanan seperti Direktorat Bina Produksi Kehutanan (Ditjen BPK) selaku pembuat kebijakan teknis, Badan Planologi selaku penentu lokasi HTI, Biro Perencanaan dan Keuangan dalam hal penyaluran PMP dan pinjaman, Bank persepsi selaku penyalur dan penerima pengembalian pinjaman DR. Bank juga berperan sebagai pembuat perjanjian kredit dengan perusahaan patungan disebabkan Departemen Kehutanan sebagai penyedia dana tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pinjaman.

Berdasarkan hasil pemahaman, evaluasi dan review terhadap Sistem Pengendalian Intern atas kegiatan pembangunan hutan tanaman industri dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Organisasi HTI Pelaksanaan pembangunan HTI melibatkan Departemen Kehutanan, PT Inhutani I s.d V, perusahaan swasta dan perusahaan patungan serta bank penyalur. Seluruh organisasi yang terlibat membentuk satu alur mulai dari pendanaan hingga pelaksanaan pembangunan HTI. Namun dalam setiap tahapan hampir tidak ada keterkaitan dan pengawasan. Banyaknya organisasi yang terlibat dengan tugas yang berbeda-beda mempersulit perencanaan dan pengawasan pembangunan HTI. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kelemahan terkait organisasi dalam pembangunan HTI antara lain bank penyalur pinjaman DR tidak melakukan eksekusi agunan atas debitur yang tidak menyelesaikan pinjaman yang telah jatuh tempo, upaya bank untuk menagih pinjaman DR tidak memadai serta perhitungan *handling fee* berdasarkan baki debit mengakibatkan pengembalian pinjaman DR tidak efektif.

Anggaran HTI Anggaran pembangunan HTI berasal dari Dana Reboisasi yang pada awalnya merupakan dana non budgeter Departemen Kehutanan, yang tidak masuk mekanisme anggaran pemerintah sehingga penggunaannya tidak dibatasi dan tidak terikat dengan sistem APBN. Dengan kebebasan ini Departemen Kehutanan selaku pemilik dana dapat membuat kebijakan bahwa pembangunan HTI oleh perusahaan patungan 79% dananya diambil dari DR sedangkan untuk pembangunan secara swakelola oleh PT Inhutani 100% dananya berasal dari DR.

Seiring dengan perubahan politik dan kebijakan pemerintah pada tahun 1997 DR diakui sebagai penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan dan sejak tahun 1999 DR resmi masuk mekanisme anggaran, sehingga penyaluran DR untuk pembangunan HTI dihentikan. Hal ini berdampak pada kelangsungan pembiayaan pembangunan HTI. Setelah periode tahun 1999 tidak ada sumber pembiayaan bagi kelanjutan pembangunan HTI. Oleh sebab itu, Departemen Kehutanan melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan HTI, termasuk divestasi untuk mengoptimalkan pengembalian uang negara yang telah disalurkan kepada perusahaan patungan dan PT Inhutani.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya penggunaan DR untuk kegiatan HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan antara lain jumlah DR yang disalurkan sebagai PMP dan pinjaman DR 0% untuk pembangunan HTI swakelola dan perusahaan patungan yang tidak sesuai proporsi yang telah ditentukan, juga terdapat hasil divestasi perusahaan patungan yang tidak disetorkan ke kas negara dan proporsinya tidak sesuai lagi dengan ketentuan.

Kebijakan	<p>Pembangunan HTI dilakukan berdasarkan kebijakan Departemen Kehutanan dengan mengacu kepada UU No.5 Tahun 1967, UU No.41 Tahun 1999, PP No.7 Tahun 1990, PP No.34 Tahun 2002, PP No.35 Tahun 2002, Keppres No.31 Tahun 1989, SKB Menhut dan Menkeu No.421/Kpts-II/1990 dan 931/KMK.013/1990 jo. 496/Kpts-II/1994 dan No.533/KMK.017/1994, SK Menhut No.752/Kpts-II/1990 jo. No.100/Kpts-II/1993 jo. No.26/Kpts-II/1995 jo. No.375/Kpts-II/1996 dan SK Menhut No.308/KPTS-II/2003 serta perjanjian-perjanjian kontrak pinjaman DR.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan terkait dengan lemahnya kebijakan antara lain pembangunan areal HTI PT Dwima Jaya Utama tidak memiliki ijin kawasan, pemilihan tanaman yang tidak sesuai dengan jadwal jatuh tempo pinjaman.</p>
Perencanaan	<p>Perencanaan HTI mengarah pada tujuan untuk memulihkan, melestarikan dan meningkatkan produktivitas hutan, pemenuhan bahan baku industri sehingga dapat menggerakkan sektor perekonomian. Selain itu HTI juga diharapkan mendukung program pemerintah untuk pemerataan penduduk (transmigrasi) dari pulau Jawa, Bali dan Madura ke pulau lainnya. Walau pun program ini sarat harapan dan solusi bagi kelangsungan dan keberlanjutan sektor kehutanan nasional namun perencanaan kegiatan ini tidak dilaksanakan dengan matang. Penentuan lokasi kegiatan pada areal hutan tidak mempertimbangkan perubahan tata ruang, perencanaan sumber tenaga bagi HTI-Trans dilakukan tanpa koordinasi dengan pembuat kebijakan terkait serta penyaluran pinjaman DR yang dilakukan sebelum perusahaan siap menjalankan kegiatan lapangan. Hal ini berdampak pada pemilihan lokasi yang tidak sesuai dan rawan okupasi lahan sehingga terjadi penyerobotan areal oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan serta masyarakat, yang mengakibatkan hasil aset berupa tanaman HTI hilang.</p>
Prosedur Kerja	<p>Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan HTI, Menteri Kehutanan telah menerbitkan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Menhut No.752/Kpts-II/1990 jo. No.100/Kpts-II/1993 jo. No.26/Kpts-II/1995 jo. No.375/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI Dan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) Oleh Perusahaan Patungan. 2. SK Menhut No.308/KPTS-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Permohonan Penjadualan Kembali Pembayaran Pinjaman Dana Reboisasi Oleh Perusahaan HTI Patungan dan BUMN. 3. Perjanjian-perjanjian pinjaman DR. <p>Dalam pedoman dan petunjuk pelaksanaan tersebut telah diatur mengenai penyaluran DR dan mekanisme pengembaliannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan prosedur tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, yang terlihat dari adanya perusahaan patungan yang telah melakukan pemanenan namun tidak segera melunasi pinjaman DR yang telah jatuh tempo, juga tidak dilakukannya tindakan hukum setelah pencabutan ijin HTI atas PT Kiani Hutani Lestari.</p>

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN SEBELUMNYA

**Pemantauan
Tindak Lanjut**

Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2003 telah melakukan pemeriksaan atas Kegiatan Perijinan dan Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman Industri pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta.

Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan 9 temuan dengan 11 saran.

Hasil pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa 10 saran telah ditindaklanjuti dan 1 (satu) saran belum ditindaklanjuti. (Rincian pada *Lampiran 1*)

BAB IV

HASIL PEMERIKSAAN

BPK-RI melakukan pemeriksaan atas Kegiatan Pembangunan HTI adalah untuk menilai apakah penyaluran dan penggunaan DR untuk kegiatan pembangunan HTI telah sesuai dengan ketentuan, pengembalian pinjaman DR (termasuk bunga dan denda) telah sesuai dengan jumlah angsuran dan jangka waktu yang telah disepakati dan upaya restrukturisasi pinjaman DR (termasuk divestasi) telah dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan untuk mengoptimalkan pengembalian uang negara yang telah disalurkan kepada Perusahaan HTI dan tingkat keberhasilan Pembangunan HTI yang telah dicapai.

Hasil Pemeriksaan masih menemukan beberapa kelemahan yang masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan HTI, dengan perincian sebagai berikut :

**Penyaluran DR
Dalam Bentuk PMP
Kepada PT Inhutani
III Melebihi Ketentuan
Sebesar
Rp26.078.294.667,19**

PT Inhutani III memperoleh ijin areal pembangunan HTI Swakelola seluas 344.900,00 Ha yang tersebar di tiga provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Berdasarkan Laporan Keuangan (Audited) tahun 2006 diketahui bahwa PT Inhutani III telah merealisasikan penanaman HTI seluas 88.513,55 ha di areal tersebut dengan menggunakan dana sebesar Rp266.080.895.105,39.

Rincian realisasi penanaman di lokasi HTI Swakelola tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Lokasi	Luas Areal (Ha)	Luas Efektif = 80% x luas areal (Ha)	Realisasi Penanaman (Ha)	Proporsi luas setiap lokasi	Prosentase realisasi thd luas efektif (%)
1.	Kalimantan Barat :					
	Nanga Pinoh & Sanggau	218.000,00	174.400	58.573,87	66,18%	33,59%
2.	Kalimantan Tengah :					
	a. Santilik	4.400,00	3.520	3.323,03	3,75%	94,40%
	b. Puruk Cahu	65.000,00	52.000	1.834,15	2,07%	3,53%
3.	Kalimantan Selatan :					
	Banjarbaru (Pelaihari & Riam Kiwa)	57.500,00	46.000	24.782,50	28,00%	53,88%

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan data yang terkait dengan sumber dana realisasi penanaman di atas diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. PT Inhutani III menggunakan DR sebesar Rp214.254.978.539,00 untuk membiayai penanaman HTI Swakelola di tiga lokasi diatas.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa total dana yang digunakan untuk merealisasikan penanaman adalah sebesar Rp266.080.895.105,39 dengan

perincian Rp214.254.978.539,00 berasal dari DR yang seluruhnya dalam bentuk PMP dan sisanya sebesar Rp51.825.916.566,39 berasal dari dana internal PT Inhutani III dengan perincian untuk masing-masing lokasi sesuai dengan proporsi luas areal adalah sebagai berikut :

No	Lokasi	Pendanaan		
		Total	Internal Inhutani III	DR (dialokasikan sesuai dengan proporsi luasnya)
1.	Kalimantan Barat :			
	Nanga Pinoh & Sanggau	151.803.629.663,34	10.020.329.142,73	141.783.300.520,61
2.	Kalimantan Tengah :			
	a. Santilik	16.150.322.498,29	8.106.630.641,68	8.043.691.856,61
	b. Puruk Cahu	10.851.025.722,06	6.411.301.308,26	4.439.724.413,80
3.	Kalimantan Selatan :			
	Banjarbaru (Pelaihari & Riam Kiwa)	87.275.917.221,70	27.287.655.473,72	59.988.261.747,98
	Jumlah	266.080.895.105,39	51.825.916.566,39	214.254.978.539,00

2. Terdapat kelebihan penetapan PMP sebesar Rp26.078.294.667,19 dari yang seharusnya.

Berdasarkan prosentase realisasi terhadap luas efektif dalam tabel diatas diketahui bahwa terdapat kelebihan penyaluran DR dalam bentuk PMP sebesar Rp26.078.294.667,19 yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan perincian sebagai berikut :

a. Kalimantan Tengah

Terdapat 2 (dua) Lokasi di Kalimantan Tengah yang telah direalisasikan yaitu Santilik dan Puruk Cahu. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyaluran DR untuk lokasi Santilik dalam bentuk PMP melebihi batas ketentuan sebesar Rp5.061.525.470,11 dengan perhitungan sebagai berikut:

- PMP - DR yang telah disalurkan	Rp8.043.691.856,61
- Penyaluran DR dalam bentuk PMP seharusnya	<u>Rp2.982.166.386,50</u>
- Selisih lebih	Rp5.061.525.470,11

b. Kalimantan Selatan

Untuk lokasi di Banjarbaru telah dialokasikan PMP-DR sebesar Rp59.988.261.747,98 sehingga melebihi sebesar Rp21.016.769.197,10 dari batas yang ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:

- PMP - DR yang telah disalurkan	Rp59.988.261.747,98
- Penyaluran DR dalam bentuk PMP seharusnya	<u>Rp38.971.492.550,89</u>
- Selisih lebih	Rp21.016.769.197,10

Rincian perhitungan penyaluran DR dalam bentuk PMP yang terlihat pada **Lampiran 2.**

Hal ini tidak sesuai dengan :

1. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan No.421/Kpts-II/1990 dan No.931/KMK.013/1990 jo. No.496/Kpts-II/1994 dan No.533/KMK.017/1994 tentang Ketentuan Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman yang berasal dari Dana Reboisasi dalam Pembangunan HTI pasal 4 ayat (2) antara lain mengatur bahwa pendanaan pembangunan HTI yang dilakukan BUMN berasal dari penyertaan atau penambahan modal dari DR sebesar 35%, pinjaman DR bunga 0% sebesar 32,5% dan pinjaman DR komersial sebesar 32,5%. Ayat (3) menyatakan bahwa prosentase pendanaan pembangunan HTI dihitung berdasarkan rencana luasan pembangunan satu unit HTI.
2. PP No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan HTI pasal 6 yang menyatakan bahwa luas areal setiap unit HTI diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk mendukung industri pulp ditetapkan seluas-luasnya 300.000 Ha.
 - b. Untuk mendukung industri kayu pertukangan atau industri lainnya ditetapkan seluas-luasnya 60.000 Ha.

Hal ini mengakibatkan DR yang disalurkan sebagai PMP pada lokasi Santilik dan Banjarbaru lebih besar dari yang seharusnya sebesar Rp26.078.294.667,19, yang terjadi karena Pejabat Departemen Kehutanan yang terkait dengan persetujuan penyaluran DR untuk Pembangunan HTI secara swakelola oleh PT Inhutani III lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Atas permasalahan tersebut di atas PT Inhutani III menanggapi sebagai berikut:

1. Penyaluran DR untuk pembangunan HTI BUMN Kehutanan (yang dilaksanakan oleh BUMN sendiri) mengacu kepada Keputusan Surat Menteri Kehutanan No.19/Kpts-II/91 tanggal 11 Januari 1990 ketetapan yang pertama, menyatakan bahwa Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dilakukan sendiri oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lingkup Departemen Kehutanan dapat diberikan DR maksimal 35% dari seluruh investasi yang akan diperhitungkan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).
2. Luas areal kerja PT Inhutani III berdasarkan SK HPHTI seluruhnya adalah 377.980 Ha dan realisasi penanaman hingga tahun 1999 adalah 88.513 ha atau 23,41%, sedangkan bila dihitung dengan menggunakan luasan efektif yaitu 264.586 ha adalah sebesar 33,45%. Dana yang diperlukan untuk membangun seluruh areal HTI PT INHUTANI III adalah sebesar Rp793.758.000.000,00, sedangkan PMP-DR yang telah disalurkan sebesar Rp215.582.227.330,62 atau sebesar 27%.
3. Pencapaian realisasi tanaman sebesar 33,45% dan penggunaan dana PMP-DR sebesar 27% belum mencapai 35% (sesuai poin 1.a dan b di atas), sehingga

seluruh pendanaan pembangunan HTI PT Inhutani III masih menggunakan dana PMP-DR.

4. DR yang telah disalurkan oleh Departemen Kehutanan sebesar Rp215.582.227.330,62 sedangkan realisasi dana yang dikeluarkan untuk pembangunan HTI seluas 88.513 ha tersebut sebesar Rp266.080.895.105,39, sehingga masih terdapat defisit pendanaan yang ditanggung oleh PT Inhutani III sebesar Rp43.003.863.339,48 (berdasarkan hasil audit).
5. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No.S.146/II-RK/2008 tanggal 13 Februari 2008 diberikan tambahan penjelasan bahwa sesuai SK Menteri Kehutanan No.89/Kpts-V/90 tanggal 1 Maret 1990 tentang Penyempurnaan Kepmenhut No.669/Kpts-II/1989 tanggal 1 November 1989 tentang Penunjukan PT Inhutani III untuk melaksanakan pembangunan HTI seluas \pm 20.000 ha yang terletak di antara Sungai Mangkauk dan Sungai Riam Kiwa, Kab. Rantau Prop. DATI I Kalsel yang menetapkan pada:
 - a. Merubah pendanaan pembangunan HTI seluas \pm 20.000 ha yang semula seluruhnya dibiayai dari DR, dana PT Inhutani III dan dana pinjaman ADB menjadi seluas \pm 44.000 ha, dibiayai dari DR, dana PT Inhutani III dan dana pinjaman ADB,
 - b. Perincian pendanaan tersebut amar pertama adalah seluas 12.000 ha dibiayai dari DR, dana Inhutani III dan dana pinjaman ADB dan seluas 32.000 Feha dibiayai dari DR serta dana lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BPK-RI tidak sependapat dengan tanggapan tersebut karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.19/Kpts-II/91 tanggal 11 Januari 1990 perhitungan batasan 35% untuk penyaluran DR dalam bentuk PMP bukan berdasarkan total nilai investasi untuk seluruh Inhutani III tetapi berdasarkan nilai investasi untuk masing-masing unit HTI.

BPK-RI menyarankan Menteri Kehutanan agar :

1. Melakukan koreksi atas penyaluran PMP-DR kepada PT Inhutani III sebesar Rp26.078.294.667,19 menjadi Pinjaman DR 0% sebesar Rp23.785.923.698,84 dan Pinjaman DR Komersial sebesar Rp2.292.370.968,35 dengan membuat rancangan peraturan pemerintah mengenai hal tersebut;
2. Menegur Pejabat terkait dengan penyaluran PMP-DR tersebut atas kelalaian yang telah dilakukannya.

**Penyaluran DR
Kepada PT Aceh
Nusa Indra Puri**

PT ANIP merupakan perusahaan patungan HTI antara perusahaan swasta PT Takengon Pulp & Paper Utama (TPPU) dengan PT Inhutani IV (BUMN). PT ANIP mendapat Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) sesuai SK Menhut

(ANIP) Melebihi
Ketentuan sebesar
Rp9.857.426.669,20

Nomor 95/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997. Perusahaan ini memiliki areal kerja seluas 111.000 ha yang terletak di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Laporan pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2003, areal yang efektif tinggal 30.000 ha. Perluasan areal tidak memungkinkan lagi karena sudah merupakan lahan sengketa dengan penduduk setempat dan wilayah perlindungan.

Untuk pembangunan HTI, PT ANIP sampai dengan akhir tahun 1999 merencanakan dalam RKT penanaman seluas 27.124 Ha dan telah menghabiskan dana sebesar Rp85.271.857.000,00 yang terdiri dari setoran dana PMS sebesar Rp26.685.650.000,00, PMP-DR sebesar Rp17.638.109.000,00 dan pinjaman DR 0% sebesar Rp40.948.098.000,00. HTI yang berhasil dibangun PT ANIP hanya seluas 22.526 Ha (sejak Tahun 2000 PT ANIP tidak aktif beroperasi).

Untuk menilai kelebihan penyaluran DR, BPK-RI melakukan perbandingan jumlah luas rencana penanaman dalam RKT yang menjadi dasar perhitungan penyaluran biaya Pembangunan HTI dengan realisasi pembangunan HTI PT ANIP. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui terdapat kelebihan penyaluran biaya HTI sebesar Rp14.496.215.690,00, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Realisasi Penyaluran Rp85.271.857.000,00
- Seharusnya :
(22.526 Ha / 27.124 Ha) x Rp85.271.857.000,00 Rp70.775.641.310,00
- Kelebihan Penyaluran Biaya Pembangunan HTI Rp14.496.215.690,00
- Alokasi Kelebihan Penyaluran tersebut :
 - i. PMP-DR = Rp2.899.243.138,00
 - ii. PMS = Rp4.638.789.020,80
 - iii. Pinjaman DR 0% = Rp6.958.183.531,20

Sebagai tambahan informasi bahwa kewajiban yang telah jatuh tempo sampai dengan 15 Juli 2007 adalah sebesar Rp25.575.513.926,00 yang terdiri pokok pinjaman sebesar Rp23.472.745.000,00 dan denda sebesar Rp2.102.768.926,00. Dalam kenyataannya, PT ANIP sampai dengan akhir tahun 2007 tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman sesuai dengan tata waktu pengembalian DR yang telah disepakati tersebut (belum pernah melakukan pembayaran angsuran).

PT ANIP telah mengajukan *reschedulling* kepada Departemen Kehutanan, namun hasilnya ditolak karena PT ANIP dinilai oleh POKJA Restrukturisasi PHTI sudah tidak layak baik secara teknis maupun finansial.

Berdasarkan potensi tegakan hasil pembangunan HTI yang masih baik tinggal 12.383 Ha dan pemegang saham swasta kurang komitmen untuk menjamin pengembalian pinjaman tepat waktu, maka pinjaman HTI sebesar Rp40.948.098.000,00 berpotensi tidak terbayar.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.752/Kpts-II/1990 jo. 375/Kpts-II/1996 tanggal 19 Juli 1996 jo. No.26/Kpts-II/95 jo. No.267/Kpts-II/1995 tentang Ketentuan dan Tata cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI oleh Perusahaan Patungan :

1. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan struktur pendanaan pembangunan satu unit HTI oleh perusahaan patungan terdiri dari PMP-DR sebesar 14%, PMS sebesar 21%, Pinjaman DR-0% sebesar 32,5% dan Pinjaman DR komersial sebesar 32,5%.
2. Pasal 8 dan 9, yang menyatakan bahwa PMP-DR dan pinjaman DR untuk modal pembangunan HTI diajukan oleh Perusahaan Patungan kepada BUMN yang bersangkutan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pengusahaan Hutan dengan ketentuan untuk Semester I tahun pertama dilampiri dengan Akte Pendirian, RKT tahun yang bersangkutan yang telah disahkan, Arus Kas, Bukti setor PMS, dan studi kelayakan. Untuk Semester II tahun pertama dan tahun berikutnya dilampiri dengan Berita Acara Penilaian (BAP) kemajuan pelaksanaan pembangunan HTI Semester I tahun yang bersangkutan.
3. pasal 19 ayat (1) menyatakan pengembalian pinjaman DR diatur dalam perjanjian kredit antara Bank Penyalur dengan Perusahaan Patungan, Ayat (2) Pengembalian pinjaman DR ditetapkan paling lama satu daur dimulai sejak tebang tahun pertama dan seluruh pinjaman dan bunga wajib dilunasi paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tebang pertama.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan penyaluran PMP sebesar Rp2.899.243.138,00 dan Pinjaman DR 0% sebesar Rp6.958.183.531,20 yang berpotensi digunakan untuk kegiatan lain diluar pembangunan HTI, yang terjadi karena:

1. Pejabat Departemen Kehutanan yang menilai prestasi pembangunan HTI untuk menarik DR tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.
2. Pemegang Saham (PT TPPU) tidak beritikad baik untuk membayar pinjaman tepat waktu.
3. Bank Penyalur (PT Bank BNI) tidak intensif melakukan penagihan (tidak melaksanakan eksekusi agunan).

Atas permasalahan tersebut di atas Departemen Kehutanan menanggapi bahwa permohonan penjadualan PT ANIP ditolak oleh Menteri Kehutanan dengan alasan antara lain masih memiliki kewajiban lain diluar pinjaman DR. Penyaluran pinjaman DR kepada perusahaan patungan disalurkan setiap tahun sesuai dengan rencana karya tahunan, dengan pengertian apabila terjadi kelebihan dana akibat tidak tercapainya realisasi penanaman pada tahun berjalan maka kelebihan dana tersebut akan diperhitungkan dengan RKT tahun berikutnya. Hal ini terjadi pada PT ANIP pada RKT

tahun 98/99 seluas 6.250 Ha sedangkan realisasi hanya mencapai 1.652 Ha sehingga dana yang tidak digunakan untuk menanami seluas 4.598 Ha akan diperhitungkan untuk RKT tahun 99/2000 namun karena tidak ada lagi penyaluran DR tersebut kemungkinan dipergunakan untuk dana operasional perusahaan termasuk biaya pembibitan yang telah dilaksanakan untuk luasan 27.000 Ha sesuai dengan RKT sampai dengan 98/99.

Lebih lanjut berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No.S.146/II-RK/2008 tanggal 13 Februari 2008 tidak diberikan tambahan penjelasan sehingga dianggap temuan tersebut disetujui.

BPK-RI menyarankan Menteri Kehutanan agar menegur Pejabat Departemen Kehutanan yang menyetujui penyaluran DR atas kelalaiannya, dan melakukan tindakan tegas kepada PT ANIP maupun Perusahaan Swasta (PT TPPU) selaku penjamin pengembalian pinjaman supaya membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo sesuai jadwal dalam perjanjian kredit.

**Pinjaman DR yang
Telah Jatuh Tempo
sejak Tahun 2000
Sebesar
Rp583.805.652.948,04
Belum Dibayar.**

Pemerintah pada Tahun 1990 melaksanakan Program Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan tujuan pokok untuk meningkatkan produktivitas hutan dalam rangka mendukung kelanjutan pemenuhan bahan baku industri hasil hutan, sekaligus untuk rehabilitasi hutan dan perbaikan kualitas lingkungan alam serta membuka lapangan kerja. Saat itu jarang investor yang berminat dalam pembangunan HTI karena dianggap tidak *bankable* mengingat tidak sepadannya tingkat pengembalian usaha (*rate of return*) dibandingkan dengan biaya modal (*cost of capital*) serta resiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Untuk mempercepat pembangunan HTI, pemerintah membuat kebijakan/penugasan kepada perusahaan swasta pemegang ijin HPH untuk membentuk perusahaan patungan dengan BUMN (PT Inhutani).

Dalam mendukung pembiayaannya, pemerintah dhi. Departemen Kehutanan langsung terlibat dengan skema Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang dananya berasal dari DR, fasilitas pinjaman DR dengan bunga 0% dan pinjaman DR dengan bunga komersial yang disalurkan melalui bank penyalur yaitu Bank Mandiri (Bank hasil merger antara Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Bumi Daya), Bank BNI, dan Bank BRI dengan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Kredit (PK) antara bank penyalur sebagai kuasa Departemen Kehutanan dengan pihak PHTI patungan. Terhadap kedua jenis pinjaman tersebut PHTI berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam PK.

Berdasarkan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan diketahui bahwa realisasi penyaluran DR kepada 93 PHTI patungan dan 5 BUMN (Inhutani I s.d. V) untuk pembangunan HTI dari tahun 1990/1991 sampai dengan tahun

1998/1999 adalah sebesar Rp2.417.714.927.638,92 yang terdiri dari penyaluran dalam bentuk PMP sebesar Rp960.038.188.110,67, pinjaman DR 0% sebesar Rp1.139.117.857.705,60, dan pinjaman dengan bunga komersial sebesar Rp318.558.881.822,65.

Hasil rekonsiliasi antara Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan dengan **Bank Mandiri** per 15 Juli 2007 diketahui bahwa dari total nilai pinjaman DR yang disalurkan tersebut sebesar Rp976.789.877.082,59 diantaranya telah jatuh tempo dan setelah ditambahkan bunga sebesar Rp32.597.679.011,49 dan denda sebesar Rp122.719.726.752,17, nilai pinjaman yang telah jatuh tempo tersebut menjadi sebesar Rp1.132.107.282.846,25. Sedangkan hasil rekonsiliasi dengan **Bank BNI** per 15 Januari 2007 diketahui bahwa dari total nilai pinjaman DR sebesar Rp102.530.143.500,00 diantaranya sebesar Rp71.660.416.797,61 telah jatuh tempo dan setelah ditambahkan bunga sebesar Rp556.952,76 dan denda sebesar Rp6.612.475.947,28, nilai pinjaman yang telah jatuh tempo menjadi sebesar Rp78.273.449.697,65.

Menurut laporan perkembangan pengembalian pinjaman DR sampai dengan 15 Juli 2007, realisasi pembayaran kewajiban pinjaman DR 0% dan pinjaman DR dengan bunga komersial adalah sebesar Rp626.575.079.595,86 atau sebesar 51,77% dari total kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Hutang Pokok	Bunga	Denda Hutang Pokok	Jumlah
Kewajiban yg sudah jatuh tempo	1.048.450.293.880,20	32.598.235.964,25	129.332.202.699,45	1.210.380.732.543,90
Kewajiban yg sudah dibayar	583.623.420.247,69	22.140.516.869,10	20.811.142.479,07	626.575.079.595,86
Kewajiban yg msh harus dibayar	464.826.873.632,51	10.457.719.095,15	108.521.060.220,36	583.805.652.948,04

Perincian realisasi pembayaran kewajiban DR yang dilakukan oleh 93 PHTI diatas adalah sebagai berikut :

1. 10 PHTI telah melunasi pinjaman dengan total nilai sebesar Rp497.264.302.582,40.
2. 33 PHTI dan dua BUMN kewajibannya telah jatuh tempo sebesar Rp326.731.645.492,45 dan telah melakukan pembayaran walaupun belum lunas seluruhnya sebesar Rp128.328.999.013,47. Sisa kewajiban yang harus dibayar oleh 33 PHTI dan dua BUMN ini adalah sebesar Rp198.402.646.478,98.
3. 50 PHTI dan satu BUMN dengan total kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar Rp385.401.932.326,91 tidak pernah mengangsur pinjaman DR baik pinjaman DR 0% maupun pinjaman DR komersial sejak jatuh tempo pertama tahun 2000. Dari

50 PHTI tersebut yang telah mengajukan penjadwalan kembali atau *rescheduling* sebanyak 19 PHTI dengan total kewajiban sebesar Rp111.165.119.532,44 dan sisanya sebanyak 31 PHTI dengan total kewajiban sebesar Rp274.236.812.794,47 tidak mengajukan permohonan *rescheduling*.

Rincian selengkapnya atas posisi kewajiban yang sudah jatuh tempo dan yang masih harus dibayar terdapat dalam **Lampiran 3**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan data pembayaran kewajiban DR diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. 33 PHTI dan dua BUMN yang kewajibannya telah jatuh tempo dan telah melakukan pembayaran atas kewajibannya tetapi belum melunasi kewajibannya sebesar Rp198.402.646.478,98.

Departemen Kehutanan melakukan penagihan atas sisa kewajiban tersebut bekerjasama dengan Bank Mandiri, BRI dan Bank BNI 46.

2. 19 PHTI dengan kewajiban yang telah jatuh tempo sejak tahun 2000 sebesar Rp111.165.119.532,44 belum pernah membayar kewajibannya tetapi telah mengajukan permohonan *rescheduling*.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa dari 19 PHTI yang mengajukan permohonan *rescheduling* tersebut terdapat 18 PHTI dengan total kewajiban sebesar Rp109.942.318.800,73 telah disetujui permohonannya dan satu PHTI (Rimba Swasembada Semesta) dengan total kewajibannya sebesar Rp1.222.800.731,71 tidak disetujui permohonannya karena belum jatuh tempo.

Lebih lanjut diketahui bahwa Departemen Kehutanan tidak melakukan langkah penyelesaian lanjutan atas satu PHTI yang telah ditolak permohonan *rescheduling*nya tersebut sehingga tetap membebani administrasi Bank dan Departemen Kehutanan sebesar Rp47.729.965,35 dalam bentuk *Handling Fee*.

3. 31 PHTI dan satu BUMN yang kewajibannya telah jatuh tempo pada tahun 2000 sebesar Rp274.236.812.794,47 tetapi belum pernah membayar kewajibannya dan tidak mengajukan permohonan *rescheduling*.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Restrukturisasi Perusahaan HTI Patungan dan Lembaga Penilai Independen (LPI) yang ditunjuk Departemen Kehutanan pada tahun 2005 diketahui bahwa 32 PHTI tersebut statusnya tidak aktif dan tidak layak teknis maupun finansial (**Lampiran 4**).

Sejak diterimanya hasil penilaian kinerja tersebut Departemen Kehutanan tidak melakukan langkah penyelesaian lanjutan atas 31 PHTI dan satu BUMN tersebut.

4. Bank Penyalur yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk melakukan

penagihan atas kewajiban-kewajiban yang tertunggak pembayarannya ternyata hanya melakukan penagihan secara surat menyurat tanpa upaya lainnya yang intensif.

Penyaluran dan pengembalian dana pinjaman DR untuk pembangunan HTI dilakukan melalui Bank Pemerintah sebagai bank penyalur (*channelling agent*) yang ditunjuk Menteri Kehutanan melalui suatu perjanjian kerja sama. Selanjutnya Bank penyalur membuat perjanjian kredit dengan Perusahaan Patungan untuk menyalurkan pinjaman DR tersebut.

Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan bank penyalur dituangkan dalam surat perjanjian sebagai berikut:

No.	Bank Penyalur	Nomor Perjanjian	Tanggal
I.	Bank Mandiri		
a.	Bank Dagang Negara	212/Kpts-II/95 36/253.A/DIR	18 April 1995
b.	Bank Bumi Daya	214/Kpts-II/95 DIR/002/SPJ/95	18 April 1995
c.	Bank Ekspor Impor Indonesia	2125/Kpts-II/95 002/DIR/1995	18 April 1995
d.	Bank Pembangunan Indonesia	216/Kpts-II/95 277.BID.DIR	18 April 1995
II.	Bank Negara Indonesia	213/Kpts-II/95 DIR/0087/1995	18 April 1995
III.	Bank Rakyat Indonesia	217/Kpts-II/95 B.197/DIR/PAN/95	18 April 1995

Dalam perjanjian kerja sama tersebut, Bank Penyalur bertindak untuk dan atas nama Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan dalam rangka menyalurkan pinjaman DR untuk pembangunan HTI. Bank Penyalur diberi wewenang untuk dan atas nama Menteri kehutanan membuat dan menandatangani perjanjian kredit beserta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyaluran pinjaman DR untuk Menteri Kehutanan dengan Perusahaan Patungan atau BUMN.

Sebelum pinjaman DR diberikan kepada Perusahaan Patungan, Bank Penyalur wajib meminta jaminan dari perusahaan perseroan terbatas swasta yang berupa :

- Jaminan perusahaan (*corporate garantie*) dari perusahaan perseroan terbatas swasta yang bersangkutan dan/atau;
- Tanaman yang telah dan/atau akan ditanam oleh perusahaan patungan serta sarana prasarana milik perusahaan patungan yang bersangkutan yang telah dinilai/diperiksa kebenarannya.

Selain itu, Bank Penyalur mempunyai kewajiban penagihan pinjaman pokok DR dengan bunga dan dendanya serta menyetor pengembalian pinjaman pokok DR dan bunganya ke rekening pihak pertama.

Dalam setiap akte perjanjian kredit antara Bank Penyalur dengan perusahaan penerima kredit (perusahaan-perusahaan patungan maupun PT Inhutani) telah diatur mengenai *agunan* yang merupakan semua jaminan yang diberikan oleh penerima kredit dan pihak lainnya kepada Bank Penyalur untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya dari hutang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh penerima

kredit kepada Bank Penyalur berdasarkan perjanjian. Syarat-syarat penarikan kredit diantaranya adalah Penerima Kredit telah menyerahkan *Dokumen Agunan* berupa:

- a. Akta Penyerahan Hak Milik secara Fiduciair (*fiduciair eigendoms overdracht*) atas seluruh aktiva bergerak antara lain berupa peralatan (alat-alat berat), mesin-mesin, inventaris kantor, inventaris pabrik, kendaraan bermotor yang telah dimiliki dan/atau yang akan dimiliki oleh penerima kredit,
- b. Akta Penyerahan Hak Milik secara Fiduciair (*fiduciair eigendoms overdracht*) atas bahan baku, bahan pembantu, barang setengah jadi dan barang jadi hasil produksi hutan atas proyek yang telah dimiliki dan atau yang akan dimiliki oleh penerima kredit,
- c. Akta *Cessie* atas seluruh piutang/tagihan yang telah dan/atau akan dimiliki oleh penerima kredit,
- d. Akta Penanggungan Hutang (*Corporate Guarantee*) secara tanggung renteng dari perseroan terbatas swasta induk patungan.

Untuk agunan kredit yang diikat dengan penyerahan hak milik secara *fiduciair* dan *cessie*, penerima kredit harus menyerahkan kepada Bank Penyalur surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan bermeterai yang menyatakan bahwa penerima kredit akan menyerahkan kepada Bank Penyalur seluruh asli bukti-bukti atas kekayaan yang telah dan atau akan dimiliki tersebut untuk selanjutnya diikat sebagai agunan kredit.

Hasil pemeriksaan atas kegiatan penagihan pinjaman DR ke Perusahaan Patungan, pihak Bank Penyalur hanya melakukan upaya sebatas mengirimkan surat penagihan pinjaman DR ke Perusahaan Penerima Kredit tersebut tiap semester. Pada saat jatuh tempo, Bank Penyalur tidak melakukan upaya penagihan lain yang mengarah pada dilakukannya eksekusi terhadap jaminan/agnan. Menurut penjelasan pihak petugas Bank Penyalur dinyatakan bahwa yang mempunyai wewenang melakukan eksekusi atas agunan adalah Departemen Kehutanan, dan pihak bank penyalur hanya melaksanakan eksekusi apabila ada perintah dari Menteri Kehutanan, namun selama ini tidak ada perintah eksekusi agunan kredit atas pengembalian pinjaman yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar.

Hal ini tidak sesuai dengan:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No.752/Kpts-II/1990 jo. No.100/Kpts-II/1993 jo. No.26/Kpts-II/1995 jo. No.375/Kpts-II/1996 jo. No. 375/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Perusahaan

Patungan, Bab V, pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pengembalian pinjaman DR diatur dalam perjanjian kredit antara bank penyalur dengan perusahaan patungan.

2. Perjanjian Kredit Pasal 7 tentang Pembayaran Kembali Kredit:
 - a. Ayat 7.1 menyatakan bahwa 'Penerima kredit wajib membayar kembali kredit kepada Bank dengan 2 (dua) kali angsuran semesteran'
 - b. Ayat 7.4 menyatakan bahwa 'Tanggal maupun jumlah angsuran kredit setiap saat dapat diubah oleh Bank berdasarkan dan disesuaikan dengan saat tebangan pertama dan luas tebangan atas tanaman proyek berdasarkan Rencana Karya Tahunan (RKT) yang disetujui oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia'.
3. Akta Perjanjian Kredit Pasal 15 Kejadian Kelalaian poin 15.1. Suatu kejadian kelalaian apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian diantaranya huruf a. Kelalaian penerima kredit untuk membayar setiap jumlah baik angsuran jumlah pokok, provisi atau kewajiban lain yang harus dibayar penerima kredit kepada Bank Penyalur berdasarkan perjanjian dan kelalaian ini tetap berlangsung hingga waktu 30 hari setelah pemberitahuan dari Bank Penyalur tentang adanya kelalaian dimaksud.

Poin 15.2. Apabila suatu kejadian kelalaian telah terjadi dan berlangsung terus serta penerima kredit tidak mengakhiri keadaan tersebut dalam waktu 30 hari, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal tersebut oleh Bank Penyalur, maka Bank Penyalur dapat menyatakan seluruh kewajiban (termasuk segala kewajiban tidak terduga dan tidak jatuh tempo) segera jatuh tempo dan harus dibayar, tanpa pengaduan, tuntutan, protes atau pemberitahuan lainnya apapun sifatnya dan Bank Penyalur berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak.

Poin 15.3. Dalam hal terjadi kejadian kelalaian maka **Bank Penyalur berhak melaksanakan hak-haknya selaku kreditur untuk memperoleh pembayaran kembali hutang termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak Bank Penyalur terhadap agunan berdasarkan perjanjian dan dokumen agunan.**

Poin 15.4. Dengan dilaksanakannya hak-hak Bank Penyalur atas Agunan berdasarkan perjanjian dan dokumen agunan dan diperoleh hasil/pembayaran, maka hasil/pembayaran tersebut oleh Bank Penyalur akan dipergunakan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

 - pertama, untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh Bank Penyalur dalam rangka eksekusi/penagihan berdasarkan perjanjian dan atau dokumen agunan termasuk ongkos-ongkos pengadilan, pengacara dan Badan Urusan

Piutang dan Lelang Negara,

- kedua, untuk membayar seluruh denda,
- ketiga, untuk membayar provisi,
- keempat, untuk membayar jumlah pokok.

Hal ini mengakibatkan beban administrasi negara sebesar Rp47.729.965,35 dari *handling fee* pinjaman PHTI yang tidak pernah menyelesaikan kewajibannya dan tidak mempunyai kemampuan keuangan serta teknis, dan jika tidak diselesaikan akan meningkatkan risiko pengembalian pinjaman DR sebesar Rp583.805.652.948,04 menjadi tertunda, dan merugikan negara, terjadi karena:

1. Departemen Kehutanan tidak mempunyai rencana kerja yang jelas dan tegas untuk menyelesaikan kewajiban PHTI yang telah jatuh tempo tetapi tidak melakukan pembayaran tepat waktu.
2. Bank Penyalur tidak mempunyai langkah-langkah penyelesaian yang lebih kongkrit dari sekedar surat menyurat tagihan seperti upaya eksekusi jaminan dan pemanggilan penanggungjawab pengembalian pinjaman.

Atas permasalahan tersebut, Departemen Kehutanan menanggapi bahwa:

1. Sebagian besar pinjaman DR belum dapat dikembalikan oleh perusahaan umumnya adalah PHTI dengan pola transmigrasi. Hal ini disebabkan antara lain karena lahan garapan dijarah masa, tumpang tindih areal, dan tanaman tidak terpelihara karena sejak tahun 98/99 PMP-DR dan pinjaman DR tidak disalurkan lagi, sementara disisi lain pihak swasta patungan sudah tidak sanggup lagi memberikan dana talangan. Namun demikian pinjaman pokok DR yang disalurkan melalui tiga bank penyalur (Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI) sejumlah Rp1,4 triliun telah dikembalikan sejumlah Rp828,6 milyar melalui Bank Mandiri per tanggal 11 Desember 2007. Sedangkan untuk Bank BRI dan BNI belum dilakukan perhitungan. Pengembalian sebesar Rp828,6 milyar tersebut umumnya berasal dari perusahaan HTI Patungan pola non trans dan dari pelunasan 10 perusahaan yang telah didivestasi menjadi swasta murni. Terhadap masalah tersebut diatas, Departemen Kehutanan telah mengambil kebijakan antara lain divestasi saham pada PHTI dan penjadualan pengembalian pinjaman. Kebijakan tersebut cukup membantu bagi perusahaan yang kesulitan finansial. Hal ini terlihat sampai dengan saat ini telah terdapat 9 perusahaan HTI Patungan yang sahamnya menjadi milik swasta (Pinjaman DR dikembalikan 100 % dan 13 perusahaan telah memperoleh persetujuan penjadualan).
2. Bank Penyalur menyadari dalam kapasitasnya sebagai *chanelling* sehingga dalam hal pelaksanaan eksekusi kredit macet menunggu perintah dari Departemen Kehutanan. Sampai dengan saat ini Dephut belum pernah melakukan eksekusi. Diharapkan pelaksanaan eksekusi dimasa yang akan datang dapat diterapkan khususnya bagi perusahaan yang tidak akomodatif

termasuk yang belum memanfaatkan kebijakan penjadualan kembali pinjaman DR dan divestasi.

Lebih lanjut berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No.S.146/II-RK/2008 tanggal 13 Februari 2008 tidak diberikan tambahan penjelasan sehingga dianggap temuan tersebut disetujui.

BPK RI menyarankan Menteri Kehutanan agar :

1. Memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk lebih intensif melakukan upaya penagihan termasuk menginventarisasi kembali agunan dari setiap debitur, dan melaksanakan eksekusi atas agunan/jaminan tersebut terhadap debitur yang tidak kooperatif (wan prestasi) serta mengupayakan penagihan kepada perusahaan swasta induk patungan sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit.
2. Menyusun rencana kerja yang jelas dan tegas untuk menyelesaikan kewajiban PHTI yang telah jatuh tempo tetapi belum melunasi kewajibannya termasuk melimpahkan penagihan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawah Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) untuk pinjaman-pinjaman yang macet.

Perhitungan *Handling Fee* Berdasarkan Baki Debet Mengakibatkan Pengembalian Pinjaman DR Tidak Efektif dan Memberatkan Departemen Kehutanan

Penyaluran dan pengembalian dana pinjaman DR dilakukan melalui Bank Pemerintah sebagai Bank Penyalur (*channelling agent*) yang ditunjuk Menteri Kehutanan. Bank penyalur setelah menerima penyaluran pinjaman DR kemudian membuat perjanjian kredit dengan Perusahaan Patungan untuk menyalurkan pinjaman DR tersebut.

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kehutanan dan PT Bank Mandiri (dhi. PT Bank Dagang Negara, PT Bank Bumi Daya, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Indonesia), PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia tentang Penyaluran DR dalam Rangka Pinjaman Untuk Pembangunan HTI, menyatakan bahwa dalam penyaluran pinjaman DR, Bank Penyalur mendapat *handling fee* sebesar 0,5% dari Menteri Kehutanan yang dihitung dari baki debet (jumlah uang yang disalurkan) setiap bulan yang diperhitungkan pada akhir tahun. Hal ini berarti bahwa apabila ada pengembalian/pembayaran pinjaman dari debitur maka akan mengurangi baki debet, sehingga jumlah *handling fee* pun akan berkurang. Namun selama dana pinjaman DR belum dilunasi oleh Perusahaan Patungan maka Bank Penyalur masih berhak mendapat *handling fee* atas pinjaman DR yang masih beredar tersebut dari Departemen Kehutanan.

Di samping itu, dari setiap penarikan pinjaman DR dari Perusahaan Patungan, Bank Penyalur mendapat provisi sebesar 0,5%.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran *handling fee* secara uji petik dari tahun 2003 s.d 2005 diketahui bahwa jumlah yang telah dibayarkan oleh Departemen

Kehutanan adalah sebesar Rp18.387.221.583,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Nilai Handling Fee yang dibayarkan kepada Bank			Total
	BNI (Rp)	Mandiri (Rp)	BRI (Rp)	
2003	445.224.808,81	6.292.358.536,71	36.641.127,50	6.774.224.473,02
2004	414.333.752,86	5.650.587.001,89	36.641.127,50	6.101.561.882,25
2005	387.758.388,58	5.087.035.712,04	36.641.127,50	5.511.435.228,12
Total	1.247.316.950,25	17.029.981.250,64	109.923.382,50	18.387.221.583,39

Penetapan *handling fee* dengan basis baki debit tersebut, merupakan praktek yang *kontraproduktif* dengan upaya penagihan pinjaman oleh Bank Penyalur kepada Penerima Kredit, karena apabila Bank Penyalur berhasil menagih pinjaman, justru akan mengurangi *handling fee* yang akan diterima. Dengan demikian, hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat keseriusan Bank Panyalur untuk mengintensifkan penagihan pinjaman yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan oleh Departemen Kehutanan.

Berdasarkan dokumen-dokumen penagihan dan penjelasan pihak Bank Penyalur (Bank Mandiri dan BNI) diketahui bahwa dalam upaya penagihan pinjaman DR ke Penerima Kredit, Pihak Bank Penyalur hanya melakukan upaya sebatas mengirimkan surat penagihan pinjaman DR ke Penerima Kredit yang sudah jatuh tempo tiap semester. Setelah lewat 30 hari sejak jatuh tempo, Bank Penyalur tidak melakukan upaya penagihan lain yang mengarah pada dilakukannya eksekusi terhadap agunan/jaminan Perusahaan Patungan sehingga tingkat pelunasan pinjaman DR menjadi relatif rendah.

Kondisi demikian tidak sesuai dengan:

1. Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan Bank Mandiri (PT Bank Dagang Negara, PT Bank Bumi Daya, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, PT Bank Pembangunan Indonesia), PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia tentang Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Pinjaman Untuk Pembangunan HTI, diantaranya No: 212/Kpts-II/95 dan No:36/253.A/DIR, tanggal 18 April 1995 dalam pasal 6 tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak, ayat (4) poin d menyatakan bahwa kewajiban Pihak Kedua adalah menagih pinjaman pokok DR dan bunganya sesuai dengan ketentuan Pihak Pertama.
2. UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutannya.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 8 ayat (1) menyatakan Departemen/lembaga wajib:
 - Poin b, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara;
 - Poin c, melakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara;
 - Poin e, melakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
 - Poin f, mengenakan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang negara tersebut.

Hal ini mengakibatkan pembayaran *handling fee* atas baki debit memberatkan Departemen Kehutanan karena tiap tahun harus membayar *handling fee* ke Bank Penyalur selama Perusahaan Patungan belum melunasi pinjaman DR meskipun telah jatuh tempo, serta Bank Penyalur tidak terpacu untuk menagih pinjaman DR ke Perusahaan Patungan secara lebih intensif, yang terjadi karena Menteri Kehutanan yang membuat akta perjanjian kerja sama dengan Bank Penyalur dalam menetapkan basis perhitungan *handling fee* ke Bank Penyalur tidak mendasarkan atas azas keadilan (kontraproduktif dengan kinerja penagihan).

Atas permasalahan tersebut di atas Departemen Kehutanan mengakui bahwa pembayaran *handling fee* tersebut sangat kontraproduktif, jumlah yang dibayarkan tidak sebanding dengan prestasi yang diberikan oleh pihak Bank Penyalur. Untuk mengatasi masalah tersebut telah dilakukan pertemuan dengan pihak Bank Penyalur untuk meninjau kembali Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan serta Surat Perjanjian Kerjasama antara Dephut dengan Bank Penyalur, sehingga diharapkan pembayaran *handling fee* dapat disesuaikan dengan prestasi yang dilakukan oleh Bank Penyalur. Prestasi yang diberikan bank penyalur antara lain bank tetap menatausahakan rekening-rekening pinjaman tersebut, bank sebagai anggota tim penjadualan, melakukan penagihan dan menyampaikan perhitungan kewajiban pinjaman jatuh tempo, membuat pernyataan lunas kepada perusahaan yang telah melunasi pinjamannya dan membuat addendum perjanjian kredit bagi perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penjadualan dan menindaklanjuti pendaftaran asset jaminan fidusia.

Lebih lanjut berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No.S.146/II-RK/2008 tanggal 13 Februari 2008 tidak diberikan tambahan penjelasan sehingga dianggap temuan tersebut disetujui.

BPK RI menyarankan Menteri Kehutanan agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk meninjau ulang kebijakan pembayaran *handling fee* dengan

mendasarkan pada prestasi Bank Penyalur dalam merealisasikan pembayaran/pengembalian pinjaman DR dari para debitur.

**Pinjaman DR Untuk
Pembangunan HTI
Kepada PT Inhutani I
Unit Long Nah Kali-
mantan Timur
Sebesar
Rp40.931.033.359,36
Berpotensi Tidak
Terbayar Secara Tepat
Waktu.**

PT Inhutani I Unit Long Nah Kalimantan Timur mendapatkan ijin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas areal hutan seluas ± 50.295 Ha dengan luas efektif 31.350 Ha di Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Menteri Kehutanan No.611/KPTS-II/1997 tanggal 19 September 1997.

Untuk pembangunan HTI tersebut PT Inhutani I Unit Long Nah mendapatkan pinjaman DR dengan bunga 0% dan bunga komersial sesuai Perjanjian Kredit dengan bank penyalur dhi. Bank Mandiri No.KP.37/80/UKS tanggal 3 Oktober 1996 yang telah dirubah dengan Addendum I No.KP.39/46/UKS tanggal 30 Maret 1998, Addendum II No.KP.39/170/ UKS tanggal 7 Juli 1998, Addendum III (terakhir) No.KP.40/63/UKS tanggal 14 Juli 1999 sebesar Rp32.986.862.000,00 terdiri dari pinjaman bunga 0% sebesar Rp29.623.403.000,00 dan pinjaman bunga komersial sebesar Rp3.363.459.000,00. Seluruh pinjaman tersebut telah disalurkan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Nilai Pinjaman (Rp)		Tujuan Pembangunan HTI dan Luasan (Ha)
		Bunga 0%	Bunga Komersial	
1.	1994/1995	2.052.947.000,00	0,00	16.578,30
2.	1995/1996	7.928.932.000,00	0,00	3.014,23
3.	1996/1997	3.780.450.000,00	2.551.164.000,00	2.407,00
4.	1997/1998	4.182.074.000,00	812.295.000,00	2.193,59
5.	1998/1999	11.679.000.000,00	0,00	4.153,51
Total		29.623.403.000,00	3.363.459.000,00	28.346,63

Hasil pemeriksaan atas data-data pendukung dan keterangan dari pihak PT Inhutani I Unit Long Nah diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Daur Tanaman HTI milik PT Inhutani I Unit Long Nah tidak disesuaikan dengan periode pengembalian pinjaman sehingga cenderung meningkatkan risiko kegagalan mengembalikan pinjaman.

PT Inhutani I Unit Long Nah pada periode tahun 1994 sampai dengan 2007 merencanakan pembangunan HTI seluas 45.695 ha. Dari rencana tersebut telah direalisasikan seluas 28.346,63 ha dengan perincian jenis tanaman sebagai berikut:

- a. Tanaman Sengon dengan daur tanam 6 - 8 tahun seluas 6.082,11 Ha.
- b. Tanaman Meranti dengan daur tanam 25 – 30 tahun seluas 14.755,60 Ha.
- c. Tanaman Karet dengan daur tanam 25 tahun seluas 269,92 Ha.
- d. Tanaman Acacia Mangium dengan daur tanam 6 – 8 tahun seluas 7.239 Ha.

Lebih lanjut diperoleh informasi bahwa luas areal HTI diatas telah mengalami

kebakaran dan kekeringan pada tahun 1998. Komposisi tanaman sisa areal HTI tersebut adalah tanaman Meranti seluas 7.761,52 Ha, Acacia Mangium seluas 1.297,05 Ha dan Sengon seluas 868,00 Ha.

Hal ini menunjukkan bahwa sisa tanaman yang ada sebagian besar berupa tanaman meranti yang berumur panjang lebih dari 10 tahun (daur tanam meranti 25-30 tahun). Jika dibandingkan antara daur tanam dan periode jatuh tempo pertama pengembalian pinjaman (15 Juli 2005) maka dapat disimpulkan bahwa PT Inhutani I tidak akan mampu menyelesaikan kewajibannya dengan mengandalkan hasil panen tanaman HTI Unit Long Nah. PT Inhutani I akan gagal memenuhi kewajibannya jika tidak mempunyai sumber dana lainnya.

2. PT Inhutani I tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman DR dengan bunga komersil tepat waktu sehingga dikenakan bunga sebesar Rp 8.374.873.484,91 dan denda sebesar Rp569.297.874,45.

Dalam Perjanjian Kredit tersebut diatur mengenai pembayaran kembali pinjaman melalui bank penyalur secara angsuran setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, dengan tanggal jatuh tempo dan jumlah angsuran sebagai berikut:

No.	Tanggal Jatuh Tempo Pengembalian	Nilai Angsuran Pinjaman (Rp)	
		Bunga 0%	Bunga Komersial
1.	15 Juli 2005		1.275.582.000,00
2.	15 Januari 2006		1.275.582.000,00
3.	15 Juli 2006		406.147.500,00
4.	15 Januari 2007		406.147.500,00
5.	15 Juli 2007	1.026.473.500,00	
6.	15 Januari 2008	1.026.473.500,00	
7.	15 Juli 2008	3.964.466.000,00	
8.	15 Januari 2009	3.964.466.000,00	
9.	15 Juli 2009	1.890.225.000,00	
10.	15 Januari 2010	1.890.225.000,00	
11.	15 Juli 2010	2.091.037.000,00	
12.	15 Januari 2011	2.091.037.000,00	
13.	15 Juli 2011	11.679.000.000,00	
Total		29.623.403.000,00	3.363.459.000,00

Pinjaman DR dengan bunga 0% yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2007 adalah sebesar Rp1.026.473.500,00 dan telah dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 sesuai dengan bukti setor No.61 tanggal 6 September 2006. Sedangkan untuk pinjaman bunga komersial yang jatuh tempo sampai dengan tanggal 15 Juli 2007 sebesar Rp12.307.630.359,36 terdiri hutang pokok Rp3.363.459.000,00 dan bunga pinjaman sebesar Rp8.374.873.484,91 serta denda sebesar Rp569.297.874,45, namun sampai dengan saat pemeriksaan belum ada pembayaran sama sekali.

Berdasarkan kedua kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa PT Inhutani I akan mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban pinjaman DR sebesar

pinjaman yang belum jatuh tempo sebesar Rp28.596.929.500,00) jika hanya mengandalkan hasil panen dari pembangunan HTI.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

1. Perjanjian Kredit antara bank penyalur dhi. Bank Mandiri dengan PT Inhutani I Unit Long Nah No.KP.37/80/UKS tanggal 3 Oktober 1996 yang telah dirubah dengan Addendum III (terakhir) No.KP.40/63/UKS tanggal 14 Juli 1999 Pasal Keenam angka 7.1.a menyebutkan bahwa "Penerima kredit wajib membayar kembali kredit kepada bank berupa pokok dan bunga untuk kredit bunga komersial secara angsuran setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli jatuh tempo pertama tanggal 15 Juli 2005 dan untuk kredit bunga 0% jatuh tempo pertama tanggal 15 Juli 2007".
2. Rencana Karya Induk Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Inhutani I Unit Long Nah Bab III Dasar-dasar Angka 5 Daur halaman 92 paragraf 2 menyebutkan bahwa "Dengan diberlakukannya dua macam daur dalam areal unit HTI Long Nah, yaitu 15 tahun untuk jenis tanaman pokok acasia mangium dan eucalyptus serta 30 tahun untuk meranti, maka jangka waktu rencana ini ditentukan 30 tahun".
3. Keputusan Menteri Kehutanan No.375/Kpts-II/1996 tentang Tatacara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI oleh Perusahaan Patungan Pasal 19 antara lain mengatur bahwa:
 - a. Pengembalian pinjaman DR diatur dalam perjanjian kredit antara bank penyalur dengan perusahaan patungan.
 - b. Pengembalian pinjaman DR ditetapkan paling lama satu daur, dimulai sejak tebangtan tahun pertama dan seluruh pinjaman dan bunga wajib dilunasi paling lama dalam jangka waktu 10 tahun sejak tebangtan pertama.

Hal ini mengakibatkan pinjaman DR kepada PT Inhutani I Unit Long Nah sebesar Rp40.931.033.359,36 (hutang pokok pinjaman DR 0% Rp29.623.403.000,00 + hutang pokok pinjaman bunga komersial Rp3.363.459.000,00 + bunga Rp8.374.873.484,91 + denda Rp569.297.874,45 – pembayaran pinjaman 0% Rp1.000.000.000,00) berpotensi tidak terbayar secara tepat waktu, yang terjadi karena Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan sebagai pihak yang menyetujui pemberian pinjaman tidak mengacu kepada daur tanaman pokok sesuai dengan Rencana Karya Induk Pengusahaan HTI dan Direktur Utama PT Inhutani I lambat dalam menyelesaikan tunggakan-tunggakan pinjaman DR.

Atas permasalahan tersebut PT Inhutani I mengakui bahwa dengan sisa tanaman seluas 9.926,57 Ha, PT Inhutani I tidak mampu membayar pengembalian Pinjaman DR secara tepat waktu. Selama 4 tahun terakhir ini PT Inhutani I juga tidak mempunyai kemampuan membayar pengembalian pinjaman DR tersebut dari sumber dana lain (di luar HTI). Oleh karena itu, maka PT Inhutani I bermaksud mengajukan permohonan

penjadualan pengembalian pinjaman DR kepada Departemen Kehutanan. Rencana pengajuan penjadualan tersebut telah mendapat persetujuan dari Meneg BUMN selaku pemegang saham PT Inhutani I sesuai surat Nomor S-271/MBU/2007 tanggal 2 Mei 2007. Di samping itu, PT Inhutani I juga telah melakukan peninjauan dengan beberapa Mitra Swasta yang berminat mengadakan kerjasama untuk melakukan revitalisasi/penanaman kembali areal HTI yang kosong dengan jenis-jenis tanaman cepat tumbuh (*Fast Growing Species*) dengan maksud agar segera mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran pengembalian pinjaman DR secepatnya.

Lebih lanjut berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No.S.146/II-RK/2008 tanggal 13 Februari 2008 tidak diberikan tambahan penjelasan sehingga dianggap temuan tersebut disetujui.

BPK-RI menyarankan kepada Menteri Kehutanan agar memberikan teguran kepada pejabat penandatanganan perjanjian kredit yang tidak mendasarkan pada daur tanaman, dan menginstruksikan kepada Direktur Utama PT Inhutani I supaya mengoptimalkan upaya untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakannya antara lain dengan mencari mitra strategis.

**PT Tanjung Redeb
Hutani (TRH)
Menunggak
Pengembalian
Pinjaman DR Sebesar
Rp44.957.291.458,62.**

PT TRH merupakan perusahaan patungan HTI antara PT Tanjung Redeb (Kalimanis Group) dengan PT Inhutani I (BUMN). PT TRH mendapat HPHTI sesuai SK Menhut Nomor 406/Kpts-II/1992 tanggal 29 April 1992 jo Nomor 123/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 jo Nomor 274/Kpts-II/1994 tanggal 27 Juni 1994 jo Nomor 641/Kpts-II/1996 tanggal 8 Oktober 1996. Perusahaan ini memiliki areal kerja seluas 180.330 Ha dengan areal efektif seluas 90.362,70 Ha yang terletak di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan tersebar di empat wilayah yaitu Suaran, Tabalar, Birang dan Samarata.

PT TRH membangun areal HTI tersebut dengan menggunakan pinjaman DR 0% sebesar Rp82.260.970.000,00. Penyaluran pinjaman tersebut dilakukan sesuai dengan RKT PT TRH tahun 1993/1994 sampai dengan tahun 1998/1999, dengan rincian sebagai berikut:

No.	RKT	Jumlah (Rp)
1.	1993/1994	4.731.783.000,00
2.	1994/1995	13.319.260.000,00
3.	1995/1996	10.943.128.000,00
4.	1996/1997	19.807.284.000,00
5.	1997/1998	19.228.437.000,00
6.	1998/1999	14.231.078.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan data yang terkait dengan realisasi pembayaran kewajiban PT TRH diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. PT TRH tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal pengembalian DR secara tepat waktu.

Menurut perjanjian kredit antara PT TRH dengan PT Bank Dagang Negara (sekarang Bank Mandiri), pinjaman DR tersebut mempunyai tanggal jatuh tempo dari tanggal 15 Juli 2002 sampai dengan 15 Juli 2007. Dalam kenyataannya, PT TRH tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman sesuai dengan jadwal pengembalian DR yang telah disepakati tersebut, karena pendapatan yang diproyeksikan dari penjualan kayu sangat rendah yang disebabkan karena volume produksi yang sangat rendah (\pm 180.000 ton/tahun), jauh dibawah volume produksi BEP sebesar 700.000 ton/bulan.

2. PT TRH tidak dapat menyelesaikan kewajibannya setelah mendapat persetujuan *rescheduling*.

Sehubungan dengan ketidakmampuan PT TRH menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu, maka PT TRH mengajukan permohonan penjadwalan (*rescheduling*) pengembalian pinjaman DR 0% kepada Menteri Kehutanan c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dengan surat Nomor 179/II/05-02 tanggal 31 Mei 2002 yang disusuli dengan beberapa surat terakhir Nomor 183/II/06-04 tanggal 7 Juni 2004.

Permohonan *rescheduling* tersebut disetujui oleh Departemen Kehutanan dengan Surat Sekretaris Jenderal No. S.747/II-Ren/2004 tanggal 9 September 2004 dan No. S.748/II-Ren/2004 tanggal 9 September 2004. Perincian penjadwalan angsuran pembayaran tersebut menjadi sebagai berikut:

No	Sesuai PK Semula		Reschedulling	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	15 Juli 2002	2.365.891.500	15 Jan 2004	1.615.891.500
2.	15 Jan 2003	2.365.891.500	15 Juli 2004	1.615.891.500
3.	15 Juli 2003	6.659.630.000	15 Jan 2005	6.659.630.000
4.	15 Jan 2004	6.659.630.000	15 Juli 2005	6.659.630.000
5.	15 Juli 2004	5.471.564.000	15 Jan 2006	6.221.564.000
6.	15 Jan 2005	5.471.564.000	15 Juli 2006	6.221.564.000
7.	15 Juli 2005	9.903.642.000	15 Jan 2007	9.903.642.000
8.	15 Jan 2006	9.903.642.000	15 Juli 2007	9.903.642.000
9.	15 Juli 2006	9.614.218.500	15 Jan 2008	9.614.218.500
10.	15 Jan 2007	9.614.218.500	15 Jul 2008	9.614.218.500
11.	15 Juli 2007	14.231.078.000	15 Jan 2009	14.231.078.000
	Jumlah	82.260.970.000		82.260.970.000

Hasil pemeriksaan atas data rekonsiliasi antara Departemen Kehutanan dengan Bank Mandiri per 15 Juli 2007 menunjukkan bahwa kewajiban yang telah jatuh tempo sesuai dengan *reschedulling* sebesar Rp55.916.182.958,61 terdiri dari hutang pokok sebesar Rp49.596.407.308,49, denda keterlambatan atas

keterlambatan pembayaran atas hutang pokok yang dikapitalisir sebesar Rp77.406.589,16 serta bunga keterlambatan sebesar Rp946.424,56. Dari jumlah tersebut yang telah dibayar oleh PT TRH adalah sebesar Rp10.958.891.500,01 untuk pembayaran hutang pokok sebesar Rp5.607.616.936,58, denda keterlambatan Rp5.272.921.549,71, pembayaran denda keterlambatan atas pembayaran hutang pokok yang dikapitalisir sebesar Rp77.406.589,16 dan pembayaran bunga keterlambatan sebesar Rp946.424,56. Sisa kewajiban PT TRH yang telah jatuh tempo sebesar Rp44.957.291.458,62 (pokok pinjaman sebesar Rp43.988.790.371,92 dan denda sebesar Rp968.501.086,70).

Melalui surat Nomor 090/I/05-2007 tanggal 26 Juli 2007, PT TRH mengajukan permohonan kembali penjadwalan atas addendum perjanjian kredit tanggal 15 Juli 2007 dengan jumlah outstanding sebesar Rp78.416.807.140,32. Usulan penjadwalan kembali tersebut dengan tanggal jatuh tempo 1 September 2007 sampai dengan 15 Juli 2015. PT TRH juga mengajukan permohonan penghapusan sisa denda atas hutang pokok DR bunga 0% per 15 Juli 2007 sebesar Rp968.501.768,40 dengan alasan produksi BBS hutan tanaman yang masih sangat rendah dan kondisi keuangan yang sulit. Sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 28 Desember 2007, permohonan tersebut belum mendapat persetujuan dari Departemen Kehutanan.

3. PT TRH tidak berupaya secara optimal memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menyelesaikan kewajibannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa PT TRH mempunyai potensi kekayaan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban DR-nya. Potensi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Piutang kepada PT Kiani Kertas sebesar Rp 21 Milyar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Departemen Kehutanan, PT TRH mendapat persetujuan penjadwalan pinjaman dengan pertimbangan antara lain karena PT TRH mempunyai piutang pada PT Kiani Kertas sebesar kurang lebih Rp21 milyar. Diharapkan pabrik kertas yang menampung bahan baku kayu dari PT TRH dapat beroperasi dengan lancar dan segera menyelesaikan sisa kewajibannya kepada PT TRH.

- b. Realisasi hasil panen PT TRH sebesar \pm Rp91.901.230.200,00.

Menurut dokumen dan pengamatan fisik pada tanggal 30 Nopember 2007 diketahui bahwa realisasi pembangunan HTI sampai dengan tahun 2006 seluas 77.230,75 ha (daur I seluas \pm 67.638 ha + daur II seluas \pm 9.592,58 ha) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Uraian	Suaran	Birang	Tabalar	Sambarata	Jumlah
s/d 2006	Tanaman daur I	17.836,03	20.973,67	15.594,63	13.233,84	67.638,17
s/d 2006	Tanaman daur II	5.291,07	119,09	4.182,42	-	9.592,58
	Jumlah	23.127,10	21.092,76	19.777,05	13.233,84	77.230,75

Lebih lanjut diketahui bahwa PT TRH telah melaksanakan realisasi pemanenan tanaman jenis Acasia Mangium dan Gmelina Arborea seluas 14.886,29 ha atau 1.021.124,78 ton dengan nilai ± Rp91.901.230.200,00 (asumsi harga tegakan Rp90.000,00/ton). Rincian selengkapnya lihat **Lampiran 5**.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pihak Departemen Kehutanan dan Bank Penyalur belum secara optimal meminta PT TRH untuk memanfaatkan potensi tersebut untuk mengurangi jumlah pinjaman DR 0% yang harus dibayar.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1996 tanggal 19 Juli 1996 jo. No. 26/Kpts-II/95 jo. No.267/Kpts-II/1995 tentang Ketentuan dan Tata cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI oleh Perusahaan Patungan pasal 19 ayat (1) menyatakan pengembalian pinjaman DR diatur dalam perjanjian kredit antara Bank Penyalur dengan Perusahaan Patungan. Ayat (2) Pengembalian pinjaman DR ditetapkan paling lama satu daur dimulai sejak terbangun tahun pertama dan seluruh pinjaman dan bunga wajib dilunasi paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terbangun pertama.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.341/Menhut-II/2004 tanggal 9 September 2004 tentang Penjadualan kembali pembayaran pengembalian pinjaman DR oleh perusahaan HTI patungan dan BUMN serta denda keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman, Pasal 2 yang menyatakan:
 - a. Setiap angsuran pinjaman dari perusahaan HTI patungan dan BUMN wajib dibayar pada saat jatuh tempo, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit;
 - b. Dalam hal perusahaan HTI patungan dan BUMN tidak membayar angsuran pinjaman yang telah jatuh tempo, diwajibkan membayar angsuran pinjaman, dan dikenakan sanksi dalam bentuk denda sebesar 2 % setahun ditambah bunga pinjaman komersial pada saat pinjaman jatuh tempo.

Hal ini mengakibatkan penerimaan negara dari pengembalian pinjaman DR sebesar Rp44.957.291.458,62 tertunda, terjadi karena:

1. PT TRH dan pemegang saham swasta sekarang Kelompok Nusantara Energy kurang berusaha membayar pinjaman tepat waktu.

2. Departemen Kehutanan dan Bank Penyalur tidak intensif melakukan penagihan serta mendorong PT TRH untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk membayar kewajibannya.

Atas permasalahan tersebut di atas Departemen Kehutanan mengakui bahwa kewajiban yang harus dibayar oleh PT TRH sampai dengan tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp67,5 milyar dan telah dibayar sejumlah Rp10,8 milyar, sehingga masih menunggak sejumlah Rp56,6 milyar. Terhadap kewajiban yang masih tertunggak tersebut Departemen Kehutanan akan melakukan teguran/peringatan termasuk teguran terhadap PT Kiani Kertas sebagai salah satu penjamin pinjaman DR dalam bentuk *corporate quarantine*.

Lebih lanjut berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No.S.146/II-RK/2008 tanggal 13 Februari 2008 tidak diberikan tambahan penjelasan sehingga dianggap temuan tersebut disetujui.

BPK-RI menyarankan kepada Menteri Kehutanan agar melakukan tindakan tegas kepada PT TRH maupun Perusahaan Swasta (Kelompok Nusantara Energi) selaku penjamin pengembalian pinjaman supaya membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo sesuai jadwal dalam perjanjian kredit.

**Perusahaan
Patungan HTI Sudah
Melakukan
Pemanenan, Namun
Belum Melunasi
Pinjaman DR yang
Jatuh Tempo**

Pengembalian pinjaman DR dilakukan sesuai dengan perjanjian kredit yang antara lain diatur bahwa perusahaan HTI patungan diwajibkan mengembalikan pinjaman DR mulai panen daur pertama dari tanaman HTI dan untuk kelestarian usaha harus ada penanaman kembali setelah melakukan penebangan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pelunasan kewajiban DR secara uji petik di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah diketahui hal-hal sebagai berikut :

Provinsi Kalimantan Selatan

Menteri Kehutanan dengan SK No.445/Kpts-II/1997 tanggal 6 Agustus 1997 telah memberikan HPHTI Pola Transmigrasi kepada PT Hutan Sembada (HS) dengan luas 10.260 Ha selama 47 tahun di Kecamatan Muara Uya dan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut hasil *Feasibility Study* atas areal HTI PT HS diketahui bahwa dari luas areal 10.260 Ha tersebut mempunyai luas areal efektif seluas 7.570 Ha dengan jenis tanaman Sengon dan Gmelina.

Sampai dengan tahun 2000, PT HS telah menerima pinjaman DR sebesar Rp6.109.824.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun Tanam	Luas Areal Penanaman (Ha)	Biaya Pembangunan (Rp)
1.	1993/1994	1.000	1.711.204.500,00
2.	1994/1995	1.250	1.423.326.000,00
3.	1995/1996	1.237	1.046.196.000,00
4.	1996/1997	1.100	951.091.000,00

5.	1997/1998	732,28	849.214.000,00
6.	1998/1999	77,87	128.793.000,00
Jumlah		5.397,15	6.109.824.500,00

PT HS wajib membayar kembali pinjaman tersebut dengan masa angsuran selama 12 (dua belas) tahun yaitu mulai tanggal 15 Juli 2003 sampai dengan 15 Januari 2009 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal/Tahun	Jumlah (Rp)
1.	15 Juli 2003	855.602.500,00
2.	15 Januari 2004	855.602.500,00
3.	15 Juli 2004	711.663.000,00
4.	15 Januari 2005	711.663.000,00
5.	15 Juli 2005	403.280.500,00
6.	15 Januari 2006	403.280.500,00
7.	15 Juli 2006	595.363.000,00
8.	15 Januari 2007	595.363.000,00
9.	15 Juli 2007	424.607.000,00
10.	15 Januari 2008	424.607.000,00
11.	15 Juli 2008	64.396.500,00
12.	15 Januari 2009	64.396.500,00

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan PT HS Tahun 2003 dan tahun 2006 serta hasil konfirmasi Tim BPK RI kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dapat diketahui bahwa:

1. PT HS sejak tahun 2002 sampai dengan bulan Oktober 2007 telah melakukan pengiriman kayu bulat kepada PT Sindo, PT Barito Pasific Timber (BPT) Tbk. Unit Panaan dan PT Elbana Abadi Jaya seluruhnya sebanyak 25.895,51 M³ terdiri dari gmelina sebanyak 19.912,70 M³ dan sengon sebanyak 5.982,81 M³ , dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun Kegiatan	Jenis Tanaman	Volume (M ³)	Tempat Tujuan
1.	2002	Gmelina	1.303,46	PT Sindo Banjarmasin
		Sengon	500,00	PT BPT Tbk. Unit Panaan
2.	2003	Gmelina	214,97	PT Sindo Banjarmasin
		Sengon	5.257,63	PT BPT Tbk Unit Panaan
3.	2004	Gmelina	10.326,08	PT BPT Tbk. Unit Panaan
		Sengon	-	
4.	2005	Gmelina	4.426,36	PT BPT Tbk. Unit Panaan
		Sengon	-	
5.	2006	Gmelina	3.387,47	PT BPT Tbk. Unit Panaan
		Sengon	-	
6.	2007 (s.d Oktober)	Gmelina	254,36	PT BPT Tbk. Unit Panaan
		Sengon	225,18	PT Elbana Abadi Jaya

Apabila kayu sengon yang dijual tersebut rata-rata berdiameter 20 cm up dengan harga sebesar Rp270.000,00 per M³, maka PT HS telah memperoleh penghasilan minimal sebesar Rp1.615.358.700,00. Sedangkan dari kayu Gmelina sebanyak 19.912,70 M³ dengan harga per M³ sebesar Rp110.000,00, maka jumlah penghasilan sebesar Rp2.190.397.000,00.

Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap lima perusahaan HTI patungan di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu PT Kusuma Perkasawana (KP), PT Purwa Permai (PP), PT Meranti Sembada (MS), PT Pundiwana Semesta (PS), dan PT Rimba Elok (RE), diperoleh data sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Pinjaman DR yang sudah jatuh tempo Per Juli 2007	Volume hasil pemanenan (m ³) ^{a)}	Taksiran hasil penjualan yang sudah dipanen ^{b)}	Realisasi pembayaran pinjaman DR
1.	PT Kusuma Perkasawana	6.450.184.000	27.994,00	2.239.520.000	0
2.	PT Purwa Permai ^{c)}	2.171.341.500	29.456,71	5.333.166.800	703.887.446
3.	PT Meranti Sembada ^{d)}	2.740.934.000	1.169,60	93.568.000	0
4.	PT Pundiwana Semesta	3.809.616.500	3.118,33	249.466.400	0
5.	PT Rimba Elok ^{e)}	570.212.600	^{e)}	2.048.217.600	447.766.318

Keterangan : ^{a)} Volume penjualan sejak 2005 s.d. 2006, kecuali PT Meranti Sembada

^{b)} Taksiran harga jual netto Rp80.000,00/m³

^{c)} Termasuk kayu dari hutan alam sebanyak 24.805,25 harga jual netto Rp200.000,00/m³

^{d)} Pemanenan sudah dilakukan pada tahun 2001 dan 2002

^{e)} Data pemanenan HTI tidak diperoleh sehingga data penjualan dipergunakan data dari LK.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa lima perusahaan sudah melakukan pemanenan tanaman HTI, namun tiga perusahaan diantaranya yaitu PT KP, PT MS dan PT PS belum melakukan pembayaran pinjaman DR yang jatuh tempo dan dua perusahaan yaitu PT PP dan PT RE sudah melakukan pembayaran pinjaman DR, namun nilainya relatif kecil.

Sebagai tambahan informasi bahwa hasil pengecekan fisik di lapangan pada lima perusahaan tersebut, diketahui empat diantaranya sudah melakukan pemanenan tetapi tidak melakukan penanaman kembali yaitu PT KP, PT MS, PT PS dan PT RE.

Kondisi ini tidak sesuai dengan:

1. Perjanjian kredit dari masing-masing perusahaan HTI dengan bank penyalur yang ditunjuk oleh Departemen Kehutanan bahwa perusahaan HTI patungan wajib membayar angsuran pengembalian DR yang sudah jatuh tempo.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. 375/Kpts-II/1996 tentang Tatacara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI oleh Perusahaan Patungan Pasal 19 antara lain mengatur bahwa :
 - a. Pengembalian pinjaman DR diatur dalam perjanjian kredit antara bank penyalur dengan perusahaan patungan.
 - b. Pengembalian pinjaman DR ditetapkan paling lama satu daur, dimulai sejak tebang tahun pertama dan seluruh pinjaman dan bunga wajib dilunasi paling lama dalam jangka waktu 10 tahun sejak tebang tahun pertama.

Hal ini mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dari pengembalian pinjaman DR oleh PT HS sebesar Rp8.032.629.707,76, PT KP sebesar Rp6.450.184.000,00,

PT PP sebesar Rp2.171.341.500,00, PT MS sebesar Rp2.740.934.000,00, PT PS sebesar Rp3.809.616.500,00 dan PT RE sebesar Rp570.212.600,00, yang terjadi karena:

1. Perusahaan HTI patungan sedang mengalami kesulitan likuiditas dana.
2. Pengurus perusahaan HTI patungan kurang memprioritaskan pengembalian pinjaman DR dari hasil pemanenan yang dilakukan dan melakukan penanaman kembali areal yang telah ditebang.

Atas permasalahan di atas PT Inhutani II dan III selaku pemegang saham menanggapi bahwa:

1. Perusahaan HTI Patungan pada umumnya kesulitan likuiditas cukup lama \pm 7 tahun, karena tidak ada penyaluran PMP-DR, pinjaman DR 0% dan PMS dari pihak swasta karena HPH induk umumnya dicabut ijinnya.
2. Perusahaan yang telah panen seperti PT MS dan PT PS hasilnya relatif sangat rendah bahkan tidak cukup untuk membiayai over head.
3. Sedangkan PT KP hasil produksinya belum terjual di tahun 2007 (baru akan dijual di tahun 2008), diharapkan pada tahun 2008 pinjaman DR tersebut bisa dicicil.
4. PT Rimba Argamas pada tahun 2007 belum produksi, baru dalam proses pengurusan RKT.
5. Dalam RUPS, PT Inhutani II dan Inhutani III selalu menekankan pada pengurus perusahaan patungan untuk segera membayar kewajiban DR dan atau penjadwalan hutang (Berdasarkan penjelasan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dengan Surat No.S.146/II-RK/2008 tanggal 13 Februari 2008 ditambahkan PT Inhutani II).

BPK-RI menyarankan kepada Menteri Kehutanan agar memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal supaya menegur Perusahaan Patungan yang sudah melakukan pemanenan HTI untuk membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo sesuai jadwal dalam perjanjian kredit.

Saldo Pinjaman DR Pasca Penutupan Rekening Menhut QQ PHTI Patungan PT Sumalindo Hutani Jaya (SHJ) Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp764.540.200,00 dan Kelebihan Penyaluran Pinjaman DR-0% sebesar Rp6.447.827.200,00.

Mekanisme penyaluran PMP-DR adalah dari Departemen Kehutanan disalurkan melalui PT Inhutani dengan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian disalurkan kepada PHTI patungan. Untuk penyaluran pinjaman DR bunga 0% dan bunga komersial disalurkan dari Departemen Kehutanan melalui bank penyalur pada rekening Menteri Kehutanan, kemudian dengan Surat Sekjen kepada Pimpinan Bank dipindahbukukan DR tersebut ke rekening Menteri Kehutanan QQ atas nama PHTI patungan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi penyaluran DR kepada PT SHJ diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Saldo Pinjaman DR Pasca Penutupan Rekening Menteri Kehutanan QQ PHTI Belum Disetorkan ke Kas Negara Sebesar Rp 764.540.200,00

Hasil perbandingan antara data dari Bank Mandiri yaitu Laporan Penyaluran Pinjaman DR Departemen Kehutanan Kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Posisi 31 Oktober 2007 dengan Laporan Realisasi Penyaluran dan Pengembalian DR untuk Pembangunan HTI dari Biro Perencanaan dan Keuangan Dephut per 30 November 2000, diketahui bahwa nilai pinjaman DR bunga 0% dan komersial tidak seluruhnya ditarik oleh PHTI patungan, sehingga masih mengendap di rekening Menhut QQ atas nama PHTI patungan. Rekening QQ tersebut pada tahun 2004 ditutup dan saldonya dipindahbukukan ke rekening Menteri Kehutanan untuk kemudian disetor ke Kas Negara menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Dari pemeriksaan atas rekening koran Menteri Kehutanan Karena Dana PT SHJ Cabang KC Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor 102-00-9401810-5 periode 13 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 diketahui bahwa terdapat selisih kurang antara dana yang seharusnya dipindahbukukan ke rekening Menteri Kehutanan dengan realisasi penyetoran berdasarkan rekening koran. PT SHJ mendapatkan penyaluran pinjaman DR 0% sebesar Rp13.187.251.450,00, dan ternyata yang ditarik hanya sebesar Rp11.869.816.303,70, sehingga masih mengendap di Rekening QQ sebesar Rp1.317.435.146,30. Pada saat penutupan Rekening QQ HTI, nilai yang dipindahbukukan dari rekening QQ ke Rekening Menteri Kehutanan hanya sebesar Rp559.725.868,50, sehingga masih kurang sebesar Rp757.709.277,80.

2. Terdapat kelebihan penyaluran Pinjaman DR-0% kepada PT SHJ sebesar Rp6.447.827.200,00.

PT SHJ merupakan pemegang ijin HPHTI No.407/Kpts-II/96 tanggal 5 Agustus 1996 atas areal seluas ± 10.000 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. Struktur pendanaan untuk pembangunan HTI seluas 10.000 Ha tersebut direncanakan seluas 6.750 Ha (67,5%) menggunakan PMS, PMP dan Pinjaman 0%, serta seluas 3.250 Ha (32,5%) menggunakan pinjaman komersial. Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No.1198/II-Keu/98 tanggal 9 Juni 1998, diketahui bahwa PT SHJ sampai dengan akhir tahun 1996 telah merealisasikan penanaman HTI seluas 9.614,30 ha. DR yang dibutuhkan untuk membangun HTI seluas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk luas 6.750 Ha dibutuhkan PMP-DR sebesar Rp2.591.273.300,00 dan Pinjaman DR-0% sebesar Rp6.015.613.250,00. Ternyata PMP-DR yang telah disalurkan sebesar Rp3.355.813.500,00 dan Pinjaman DR 0% sebesar Rp11.698.900.250,00, sehingga terdapat kelebihan penyaluran PMP-DR

sebesar Rp764.540.200,00 dan pinjaman DR-0% sebesar Rp5.683.287.000,00.

2. Luas 2.864,30 Ha seharusnya dibiayai dari pinjaman komersial sebesar Rp7.184.005.000,00. Oleh karena PT SHJ belum pernah menarik pinjaman komersial, maka kelebihan penyaluran PMP-DR dan pinjaman DR 0% sebesar Rp6.447.827.200,00 (Rp764.540.200,00 + Rp5.683.287.000,00) dikompensasi menjadi pinjaman komersial dengan bunga 16% yang dialokasikan untuk tahun 1993/1994 sebesar Rp1.459.248.000,00, tahun 1994/1995 sebesar Rp3.420.439.000,00 dan tahun 1995/1996 semester I sebesar Rp1.568.140.000,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa skim pinjaman tersebut belum direvisi/diadendum dalam adendum perjanjian kredit. Hal ini diperkuat dengan dokumen rekonsiliasi pinjaman DR antara Bank Mandiri dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan bahwa pinjaman DR untuk PT SHJ diperlakukan sebagai pinjaman 0%.

Kondisi ini tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tanggal 8 Juni 2002 tentang Dana Reboisasi Bab VIII Pasal 22 Ayat (2) yang menyatakan bahwa 'Penerimaan pembayaran kembali pinjaman/kredit beserta bunganya dari para debitur, hasil divestasi, deviden dan pungutan Dana Reboisasi dari kayu sitaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara dan dialokasikan ke Rekening Pembangunan Hutan'.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No.752/Kpts-II/1990 jo. No.100/Kpts-II/1993 jo. No.26/Kpts-II/1995 jo. No.375/Kpts-II/1996 jo. No. 375/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Perusahaan Patungan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan struktur pendanaan pembangunan satu unit HTI oleh perusahaan patungan terdiri dari PMP-DR sebesar 14%, PMS sebesar 21%, Pinjaman DR-0% sebesar 32,5% dan Pinjaman DR komersial sebesar 32,5%.

Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penyetoran DR ke Kas Negara oleh Bank Penyalur senilai Rp757.709.277,80, dan pinjaman DR 0% sebesar Rp6.447.827.200,00 yang seharusnya merupakan pinjaman komersial menghilangkan kesempatan negara untuk mendapatkan penghasilan bunga, terjadi karena :

1. Petugas Bank Mandiri lalai dalam memindahbukukan seluruh saldo Rekening QQ HTI ke Rekening Menteri Kehutanan dan melakukan revisi perjanjian kredit.
2. Pejabat Biro Perencanaan dan Keuangan lalai dalam melaksanakan tugas pengendalian terhadap Bank Penyalur.

Atas permasalahan tersebut Departemen Kehutanan menanggapi bahwa PT SHJ (Unit I dan II) selisih sebesar Rp757.709.277,80:

1. Penyaluran pinjaman DR HTI

- a. Pemindahbukuan pinjaman ke rekening Menhut QQ PHTI
sebesar Rp12.422.711.250,00
 - b. Penarikan dana oleh PT SHJ sebesar Rp11.870.816.303,70 -
 - c. Sisa dana rekening Menhut QQ Rp 551.894.946,30
- Penyetoran sisa dana tersebut dan jasa giro rekening Menhut QQ PT SHJ ke rekening Menhut pada PT Bank Mandiri cabang Dephut sebesar Rp559.725.868.50.

2. Penyaluran PMP

- a. Penyaluran PMP ke PT Inhutani I Rp3.355.813.500,00
 - b. Hak PT Inhutani I untuk PMP Rp2.591.273.300,00 -
Kelebihan penyaluran PMP Rp 764.540.200,00
- Kelebihan penyaluran PMP tersebut telah diperhitungkan sebagai pinjaman DR sesuai surat Sekjen Dephut No.1198/II-Keu/98 tanggal 9 Juni 1998.

3. Pengakuan hutang (pinjaman dan PMP oleh Dephut):

- a. Penarikan PT SHJ melalui Bank Rp11.870.816.303,70
- b. Kelebihan PMP (butir 2 diatas) Rp 764.540.200,00 +
Jumlah pinjaman Rp12.635.356.503,70

Pinjaman sebesar Rp11.870.816.303,70 telah disepakati melalui Perjanjian Kredit dan addendumnya antara PT Bank Mandiri dan PT SHJ.

Kelebihan penyaluran PMP sebesar Rp764.540.200,00 yang diperhitungkan sebagai pinjaman tidak dibuat dalam Perjanjian Kredit dan oleh PT SHJ tidak diakui sebagai pinjaman DR akan tetapi tetap sebagai PMP dan telah ditetapkan dalam PP.

Tambahan penjelasan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dengan Surat No.S.146/II-RK/2008 tanggal 13 Februari 2008 menyatakan bahwa:

Pada awalnya areal HTI PT SHJ yang layak untuk ditanami (areal efektif tanaman) seluas 10.000 ha. Guna meningkatkan kelayakan usaha HTI, PT SHJ telah mendapat persetujuan tambahan areal efektif tanaman seluas ± 60.000 ha. Mengingat kedua lokasi tersebut letaknya terpisah dan diterbitkan melalui SK Menteri Kehutanan yang terpisah, maka perhitungan komposisi pendanaan dan penyalurannya dilakukan secara terpisah, yang didasarkan atas dan untuk luasan areal efektif tanaman masing-masing areal, yaitu Unit I seluas 10.000 ha dan Unit II seluas 50.000 ha. Akibat dari perhitungan yang terpisah ini maka sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Dephut No.1198/II-Keu/98 tanggal 9 Juni 1998 telah dilakukan perubahan perhitungan komposisi dan status atas Dana Reboisasi yang telah disalurkan kepada PT SHJ.

BPK-RI menyarankan kepada Menteri Kehutanan agar menginstruksikan kepada Sekretaris Jenderal untuk :

1. Menegur secara tertulis kepada Petugas Bank Mandiri atas kelalaiannya tersebut dan memerintahkan Bank Mandiri mengadakan adendum perjanjian kredit.
2. Menegur Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan atas kelemahannya dalam mengendalikan kinerja Bank Penyalur.

Hasil Divestasi Saham PT Inhutani I pada PT Fendi Hutani Lestari (FHL) sebesar Rp34.113.354.415,00 Tidak Disetorkan ke Kas Negara

PT FHL merupakan perusahaan HTI patungan antara PT Inhutani I dan PT Fendi Indah yang mendapat HPHTI sesuai Surat Menteri Kehutanan Nomor 263/Kpts-II/1997 tanggal 19 Mei 1997 untuk Provinsi Timor Timur dan No.360/Kpts-II/1997 tanggal 14 Juli 1997 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan areal masing-masing seluas ± 41.187 Ha dan ± 40.570 Ha. Realisasi pembangunan HTI sampai saat ini seluas 7.665,91 Ha. Dana yang telah diterima oleh PT FHL adalah sebesar Rp62.093.177.000,00 terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - PMP-DR sebesar | Rp20.096.000.000,00 |
| - PMS dari PT Fendi Indah sebesar | Rp30.144.000.000,00 |
| - Pinjaman DR 0% sebesar | Rp11.853.177.000,00 |

Sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi keamanan dan politik yang berkembang di Timor Timur, maka RUPS Luar Biasa PT FHL tanggal 12 Maret 1999 telah menyetujui penghentian pembangunan HTI. Di samping itu, prospek pembangunan HTI di NTT dinilai tidak layak secara ekonomis dan teknis, maka RUPS Luar Biasa PT FHL tanggal 22 Nopember 1999 menyetujui penutupan kegiatan PT FHL di NTT.

Pada tanggal 13 Juli 1999 PT FHL telah melakukan pengembalian dana kepada pemerintah sejumlah Rp21.011.177.000,00 yaitu terdiri dari pinjaman DR 0% Rp11.853.177.000,00 dan PMP sebesar Rp9.148.000.000,00 melalui rekening a.n. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Penampungan Kelebihan Dana HPHTI No.101.1903.017 pada Bank Bukopin Jakarta. Dengan demikian, sisa PMP yang masih ada pada PT FHL adalah sejumlah Rp10.948.000.000,00.

Menteri Negara BUMN melalui surat No.S.69/M-BUMN/2001 tanggal 30 Oktober 2001 menyetujui pelepasan seluruh saham PT Inhutani I pada PT FHL sebesar Rp10.948.000.000,00. Sesuai penilaian aset yang dilakukan oleh Tim gabungan (Biro Perencanaan dan Keuangan dengan PT Inhutani I) dan konsultan PT Megah Appraisindo merekomendasikan bahwa nilai aset PT FHL adalah sejumlah Rp85.283.386.037,50 sehingga nilai penjualan saham PT Inhutani I pada PT FHL per 21 Januari 2002 adalah $40\% \times Rp85.283.386.037,50 = Rp34.113.354.415,00$.

Selanjutnya hasil penjualan saham sebesar Rp34.113.354.415,00 tersebut disetor kepada PT Inhutani I pada tanggal 01 Pebruari 2002 ke Rekening No.102.008900.4862 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Simprug.

Hasil penjualan saham (divestasi) saham PT Inhutani I pada PT FHL sebesar Rp34.113.354.415,00 tidak disetorkan kembali ke Rekening Kas Negara dengan alasan bahwa sesuai Surat Meneg BUMN Nomor S-69/M-BUMN/2001 tanggal 20 Oktober 2001, antara lain menyatakan bahwa hasil pelepasan saham agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk investasi usaha yang lebih produktif dan memiliki prospek yang baik bagi perusahaan.

Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan No.421/Kpts-II/1990 dan No.931/KMK.013/1990 jo. No.496/Kpts-II/1994 dan No. 533/KMK.017/ 1994 tentang Ketentuan-ketentuan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman yang Berasal dari DR dalam Pembangunan HTI pasal 3 ayat (3) yang menyatakan DR hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pembangunan HTI yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Hal yang terkait dengan DR khususnya pengembalian pinjaman dan hasil divestasi ditetapkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tanggal 8 Juni 2002 tentang Dana Reboisasi Bab VIII Pasal 22 Ayat (2) yang menyatakan penerimaan pembayaran kembali pinjaman/kredit beserta bunganya dari para debitur, hasil divestasi, deviden dan pungutan DR dari kayu sitaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara dan dialokasikan ke Rekening Pembangunan Hutan.

Hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara dari hasil divestasi saham PMP pada PT FHL sebesar Rp34.113.354.415,00 tidak terlaksana, yang terjadi karena:

1. Meneg BUMN dalam menerbitkan surat persetujuan mengenai penggunaan hasil divestasi saham PMP-DR tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku.
2. Menteri Kehutanan tidak melakukan upaya penagihan hasil divestasi ke PT Inhutani I.

Atas permasalahan tersebut PT Inhutani I menanggapi bahwa dasar pertimbangan hasil divestasi saham PT Inhutani I di PT FHL tidak disetorkan ke Kas Negara karena:

1. Sesuai surat Meneg BUMN Nomor S-69/M-BUMN/2001 tanggal 20 Oktober 2001, bahwa hasil pelepasan saham agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk investasi usaha yang lebih produktif dan memiliki prospek yang baik bagi perusahaan.
2. Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2004, PMP yang disalurkan ke PT FHL sebesar Rp 20.096.000.000,- telah ditetapkan sebagai tambahan modal PT Inhutani I.
3. Sesuai Keputusan RUPS PT Inhutani I tanggal 30 Juni 2005, bahwa hasil divestasi saham milik PT Inhutani I pada perusahaan patungan agar dimanfaatkan untuk

pengembangan perusahaan dengan sebaik-baiknya.

4. Sesuai dengan surat Menteri Kehutanan Nomor S.155/Menhut-II/2007 tanggal 15 Maret 2007 yang ditujukan kepada Meneg BUMN dan Nomor S.156/Menhut-II/2007 tanggal 15 Maret 2007 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, bahwa hasil penjualan saham PT Inhutani I di Perusahaan HTI Patungan akan digunakan sendiri untuk membiayai pengembangan usaha PT Inhutani I s.d. V sebagaimana terlampir.
5. Penjelasan Sekretaris Kementerian Negara BUMN kepada Direktur Jenderal Bina Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan tentang rencana divestasi saham PT Inhutani I s.d. V pada perusahaan patungan yang disampaikan melalui surat Nomor S-249/S.MBU/2007 tanggal 4 Juni 2007.

Lebih lanjut berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No.S.146/II-RK/2008 tanggal 13 Februari 2008 tidak diberikan tambahan penjelasan sehingga dianggap temuan tersebut disetujui.

BPK-RI tidak sependapat dengan tanggapan tersebut karena proses divestasi tersebut terjadi pada saat PMP-DR belum disetujui/ditetapkan sebagai PMP melalui PP.

BPK-RI menyarankan Menteri Kehutanan agar berkoordinasi dengan Menneq BUMN supaya memerintahkan Direktur Utama PT Inhutani I menyetorkan kembali hasil divestasi PMP-DR sebesar Rp34.113.354.415,00 ke Kas Negara agar dapat digunakan untuk rehabilitasi dan pembangunan hutan/HTI.

Pinjaman DR untuk Pembangunan HTI kepada PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) Setelah Divestasi Tidak Proporsional

PT IHM (Perusahaan Patungan antara PT ITCI-KU dengan PT Inhutani I) mendapatkan ijin HPHTI atas areal hutan seluas \pm 161.127 Ha dengan luas efektif 125.340 Ha di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Menteri Kehutanan No.466/KPTS-II/1992 tanggal 22 Mei 1992 jo. No. 184/Kpts-II/1996 tanggal 23 April 1996.

Untuk pembangunan HTI tersebut sampai dengan akhir tahun 1999, PT IHM menetapkan struktur permodalan dan pinjaman DR dengan bunga 0% sebesar Rp199.454.075.323,00 yang terinci:

- PMP-DR sebesar Rp40.985.409.456,00 (14%)
- PMS sebesar Rp63.316.904.867,00 (21%)
- Pinjaman DR 0% sebesar Rp95.151.761.000,00 (32,5%)

Pinjaman DR 0% tersebut disalurkan melalui Bank Mandiri (dulu Bank Bapindo) yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No.KB/002/PK-JMP/DK/94 tanggal 25 Februari 1994 yang telah mengalami adendum sebanyak 8 kali terakhir dengan Addendum VIII No.KB/002/PK/JMP/DK/99 tanggal 1 Maret 1999, yang terinci sebagai berikut:

No.	Tahun	Perjanjian Kredit	Jumlah Pinjaman DR 0%
1.	1993/1994 (Fas Kredit I)	Awal	16.432.098.000,00
2.	1994/1995 (Fas Kredit II)	Addendum I	7.431.279.000,00
3.	1994/1995 (Fas Kredit II)	Addendum II	3.431.057.000,00

4.	1994/1995 (Fas Kredit III)	Addendum III	23.758.938.000,00
5.	1995/1996 (Fas Kredit II)	Addendum IV	4.176.988.000,00
6.	1995/1996 (Fas Kredit IV)	Addendum V	16.381.364.000,00
7.	(Fas Kredit III)	Addendum VI	2.532.406.000,00
8.	1996/1997 (Fas Kredit V)	Addendum VII	12.164.588.000,00
9.	1997/1998 (Fas Kredit VI)	Addendum VIII	8.843.043.000,00
Total			95.151.761.000,00

Pada tahun 2004, kepemilikan saham swasta PT IHM (PT ITCI-KU) sebesar 60% seluruhnya diambil alih oleh PT Kreasi Lestari Pratama (KLP). Selanjutnya PT KLP melalui surat No.042/KLP/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengajukan minat kepada Menteri Kehutanan untuk mengambil alih saham PT Inhutani I (PMP). Menteri Kehutanan dengan Surat No.421/MENHUT-VI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 memberikan persetujuan prinsip tentang pengambilalihan tersebut dengan memenuhi persyaratan diantaranya melengkapi Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris yang berisi sanggup membayar lunas pinjaman DR setelah permohonan pelepasan/penjualan saham BUMN mendapat persetujuan Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan kemudian memberikan persetujuan pengambilalihan saham sebesar 30%, sehingga kepemilikan saham PT Inhutani I tinggal 10%.

Hasil negosiasi antara PT Inhutani I dengan PT KLP disepakati harga divestasi 30% saham PMP senilai Rp41.500.000.000,00 yang dituangkan dalam akta jual beli saham No. 04 tanggal 4 Oktober 2006 di hadapan Notaris Linda Herawati.

Disamping itu, pada tahun 2004 PT IHM mengajukan penjadwalan kembali (*reschedulling*) pengembalian pinjaman DR 0%. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan selaku Penanggung jawab Tim Penjadwalan Pembayaran Kembali Pinjaman DR memberikan rekomendasi persetujuan *reschedulling* dengan catatan:

- Apabila terjadi pengambilalihan saham 100%, sesuai SK Menhut No. 256/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 pada pasal 4 ayat 2 huruf d, maka persetujuan penjadwalan pengembalian pinjaman dinyatakan tidak berlaku;
- Apabila pengambilalihan saham hanya pada sebagian saham (akuisisi saham) sesuai SK Menhut No. 47/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 pada pasal 2, maka persetujuan penjadwalan pengembalian pinjaman dinyatakan tetap berlaku.

Selanjutnya Menteri Kehutanan dengan surat No.422/Menhut-II/2004 tanggal 14 Oktober 2004 memberikan persetujuan *reschedulling* pengembalian pinjaman PT IHM.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses persetujuan penjadwalan pengembalian pinjaman tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. PT IHM mendapat persetujuan penjadwalan pengembalian pinjaman dari Departemen Kehutanan karena PT KLP tidak mengambil alih 100% saham. Mengacu kepada SK Menhut No. 47/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004

maka PT IHM tidak segera melunasi kewajibannya pada saat terjadi pengambilalihan saham melainkan menunda pelunasan pembayaran sesuai dengan persetujuan penjadwalan pengembalian pinjaman.

2. Pinjaman DR 0% PT IHM minimal sebesar Rp 71.363.820.750,00 harus di setor ke kas negara.

Jika dibandingkan dengan pengambilalihan saham 100% yang mengharuskan untuk melunasi semua kewajiban yang jatuh tempo maka penjadwalan seluruh pinjaman PT IHM diatas menjadi tidak sesuai dengan azas keadilan dan kepatutan. PT IHM seharusnya membayar kewajiban DR yang telah jatuh tempo, sebelum pengambilalihan saham, secara proporsional dengan jumlah saham yang diambil alih. Berkaitan dengan tersebut maka pinjaman DR 0% harus sudah dilunasi minimal sebesar Rp71.363.820.750,00 ($30\%/40\% \times \text{Rp}95.151.761.000,00$) pada saat pengambilalihan dan segera menyetorkannya ke Kas negara.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan **keadilan dan kepatutannya**.

Hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara dari pengembalian pinjaman DR dari PT IHM sebesar Rp71.363.820.750,00 menjadi tertunda, terjadi karena adanya kebijakan Menteri Kehutanan yang kurang memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Atas permasalahan tersebut Departemen Kehutanan mengakui belum mengatur secara proporsional pinjaman DR apabila divestasi saham BUMN pada perusahaan HTI Patungan tidak menjadi 100 %. Menindaklanjuti hasil temuan, Departemen Kehutanan akan menyempurnakan Peraturan Menhut No. SK.256/Menhut-II/2004 jo. No. P.20/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelepasan/Penjualan Saham BUMN Pada Perusahaan HTI Patungan dengan mengatur secara proporsional pinjaman DR pada perusahaan HTI Patungan apabila divestasi saham BUMN tidak mencapai 100 %.

Lebih lanjut berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No.S.146/II-RK/2008 tanggal 13 Februari 2008 tidak diberikan tambahan penjelasan sehingga dianggap temuan tersebut disetujui.

BPK-RI menyarankan Menteri Kehutanan agar meninjau kembali kebijakan divestasi dengan mengatur secara proporsional jumlah pinjaman DR terhadap nilai PMP yang ada, serta memerintahkan kepada PT IHM untuk segera membayar/mengembalikan pinjaman DR sebesar Rp71.363.820.750,00 ke Kas Negara.

PT Kiani Hutani Lestari (KHL) Tidak Menyelesaikan Kewajiban dan Departemen Kehutanan Lalai Tidak Melakukan Tindakan Hukum Setelah Pencabutan Sehingga Berpotensi Merugikan Negara Sebesar Rp76.164.870.751,73

PT Kiani Lestari (KL) sejak tahun 1984/1985 melaksanakan 'Crash Programme' pembangunan HTI sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 142/Kpts-II/1984 tanggal 17 Juli 1984 dengan areal konsesi seluas \pm 53.083 ha berlokasi di Batuampar, Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur. Dengan Surat Keputusan tersebut, PT KL ditetapkan oleh Menteri Kehutanan menjadi salah satu perintis pembangunan HTI, dan sudah dapat merealisasikan penanaman seluas 4.637,45 ha dengan biaya dari Dana Jaminan Reboisasi (DJR). Pada tahun 1988, penyaluran DJR untuk pembangunan HTI *Crash Programme* dihentikan, namun pembangunan HTI tetap dilakukan oleh PT KL dengan biaya sendiri dan telah terealisasi seluas 8.718,45 ha.

Melalui persetujuan Menteri Keuangan No. S-812/MK.013/1991 tanggal 21 Agustus 1991 dibentuk perusahaan patungan antara PT KL dengan PT Inhutani I dengan nama PT Kiani Hutani Lestari (KHL). Berdasarkan SK Menhut Nomor 838/Kpts-II/1992 Tanggal 25 Agustus 1992 jo SK Menhut Nomor 349/Kpts-II/1995 Tanggal 11 Juli 1995, PT KHL mendapat ijin HPHTI pola Transmigrasi seluas \pm 53.083 ha dengan pembagian tata ruang wilayah sebagai berikut:

No.	Peruntukan areal	Luas (Ha)
1.	Konservasi	12.435
2.	Infrastruktur	1.231
3.	Areal pembangunan tanaman	39.417
	Jumlah	53.083

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S.91/MK.016/95 tanggal 21 Februari 1995, tanaman Pra Patungan 13.355,9 ha tersebut ditetapkan sebagai asset perusahaan patungan dengan nilai :

-	Tanaman yang dibiaya DJR 4.637,45 ha	:	Rp	8.947.162.975,00
-	Tanaman yang dibiayai PT KL 8.718,45 ha	:	Rp	14.990.796.380,00
	Jumlah		Rp	23.937.959.355,00

DR untuk pembangunan HTI yang telah diterima oleh PT KHL sampai saat ini sebesar Rp63.904.221.895,00 (termasuk perhitungan DJR hasil pra patungan) yang meliputi PMP sebesar Rp12.124.950.095,00 dan pinjaman sebesar Rp51.779.271.800,00 yang terdiri dari pinjaman bunga 0% sebesar Rp27.733.768.668,00 dan pinjaman bunga komersial sebesar Rp24.045.503.132,00.

Kewajiban PT KHL yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal 15 Juni 2007 adalah sebesar Rp76.164.870.751,73 yang terdiri dari pinjaman 0 % sebesar Rp6.832.427.426,09 dan pinjaman komersial sebesar Rp69.332.443.325,64.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban PT KHL Tahun 1998, realisasi Pembangunan HTI sampai dengan Maret 1998 telah mencapai seluas 33.310,44 ha

atau 84,50% dari rencana seluas 39.417 ha, dengan rincian vegetasi sebagai berikut:

- Sengon	:	9.987,55	ha
- Ekaliptus	:	6.244,72	ha
- Akasia mangium	:	1.809,91	ha
- M. eminii	:	25,99	ha
- S. macrophyla	:	650,00	ha
- H. Brasiliensis	:	1.200,00	ha
- Gmellina arborea	:	1.264,62	ha
- Meranti	:	12.102,65	ha
- K. grandiflora	:	25,00	ha

Pada Tahun 1997, terjadi kebakaran hutan seluas 622,57 ha dan terulang lagi Tahun 1998 dengan luas area mencapai 32.169,61 ha sehingga total tanaman yang terbakar seluas 32.792,18 ha atau 98,44%. Kejadian kebakaran tersebut telah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan (Itjen Dephut) bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga oleh tim gabungan yang dipimpin oleh BAPEDALDA Provinsi Kalimantan Timur. Dari luas area yang terbakar tersebut, 16.800 ha merupakan tanaman siap ditebang dengan potensi sebanyak \pm 2.100.000 m³.

Penanaman kembali (rehabilitasi) bekas kebakaran telah dilakukan dengan luas mencapai 14.705 ha yang dilaksanakan Tahun 1998 seluas 3.943,27 ha, Tahun 1999 seluas 6.806,51 ha dan Tahun 2000 seluas 3.955,48 ha.

PT KHL pada Tahun 2000 mengalami kesulitan keuangan, sehingga berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) Tanggal 28 November 2000 diputuskan untuk menghentikan aktivitas/kegiatan perusahaan yang diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Pada tanggal 30 Oktober 2002 Menteri Kehutanan mencabut ijin HPHTI PT KHL sesuai dengan SK Menhut Nomor 9961/Kpts-II/2002, karena PT KHL dinilai tidak layak baik segi teknis maupun finansial dan tidak menyerahkan Rencana Kerja Tahunan 1999 s.d 2002, serba memerintahkan kepada PT KHL untuk:

1. Menghentikan semua kegiatan pengusahaan hutan tanaman industri dalam bentuk apapun;
2. Menyerahkan barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan kantor, gudang, tanaman yang berada di areal HPHTI PT KHL;
3. Menyelesaikan seluruh kewajiban pengembalian pinjaman DR dalam waktu paling lambat 30 hari.

Di samping itu, Menteri Kehutanan juga menugaskan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk mengurus dan mengawasi areal eks HPHTI PT KHL, melakukan inventarisasi terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang terdapat di dalam eks areal HPHTI PT KHL dan melakukan serah terima barang-barang tidak bergerak dengan membuat Berita Acara Serah Terima. Berkaitan dengan penugasan tersebut di atas, pembiayaan kegiatan inventarisasi asset areal eks HPHTI yang telah

dicabut dibebankan melalui dokumen SKO-R DR (murni) tahun 2003 sesuai surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan kepada Gubernur Kalimantan Timur No. 577/II-REN/2003 tanggal 9 April 2003.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen dan pengecekan fisik di areal eks HPHTI PT KHL ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. PT KHL belum menyerahkan barang-barang tidak bergerak (bangunan kantor, gudang, tanaman, dan lain-lain yang berada di areal HP HTI) kepada Pemerintah cq. Departemen Kehutanan.
2. PT KHL belum pernah menyelesaikan/melunasi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp76.164.870.751,73,
3. Pemda Kalimantan Timur belum melaksanakan inventarisasi terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang terdapat di dalam areal eks HPHTI PT KHL.
4. Berdasarkan pengecekan fisik di areal eks HPHTI PT KHL pada tanggal 2 Desember 2007 diketahui tanaman HTI yang tersisa berada pada spot-spot tidak merata seluas \pm 5.000 Ha dengan jenis tanaman Gmelina dan Acasia mangium yang tidak terawat. Jalan cabang kondisi rusak tidak bisa dilewati kendaraan, Mess Karyawan, poliklinik sudah ditempati oleh karyawan PT KL, sedangkan bangunan lainnya dalam kondisi rusak dan tidak digunakan lagi. Barang bergerak yang dimiliki oleh PT KHL (kendaraan operasional dan alat-alat berat) tidak ada di area HTI PT KHL.

Sebagai tambahan informasi bahwa pada tahun 2004 Kalimanis Group telah diambil alih kepemilikannya oleh Group Nusantara Energi, termasuk didalamnya kepemilikan saham swasta pada perusahaan patungan PT KHL.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1996 tanggal 19 Juli 1996 jo. No. 26/Kpts-II/95 jo. No.267/Kpts-II/1995 tentang Ketentuan dan Tata cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan HTI oleh Perusahaan Patungan pasal 19 menyatakan bahwa resiko kegagalan pembangunan HTI akibat *force majeure* atau sebab-sebab lain menjadi tanggung jawab Perusahaan Patungan. Dalam setiap penarikan pinjaman, perusahaan swasta induk patungan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk melunasi semua kewajiban yang menjadi tanggung jawab perusahaan patungan (*Corporate Guarantee*).
2. PP No.34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 49:

- a. Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa "Ijin pemanfaatan hutan dapat menjadi hapus apabila ijin dicabut oleh pemberi ijin sebagai sangsi yang dikenakan kepada pemegang ijin";
- b. Ayat (4) menyatakan bahwa "Hapusnya ijin tidak membebaskan kewajiban pemegang ijin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban lain yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku";
- c. Ayat (5) menyatakan bahwa "Pada saat hapusnya ijin, barang tidak bergerak dan atau tanaman yang telah dibangun dan atau ditanam dalam areal kerja menjadi milik negara."

Hal ini mengakibatkan negara berpotensi dirugikan sebesar Rp76.164.870.751,73 dari kewajiban DR yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, serta tujuan pembangunan HTI tidak tercapai, terjadi karena:

1. PT KHL dan KL kurang beritikad baik dalam menyerahkan barang-barang bergerak dan tidak bergerak serta menyelesaikan/melunasi kewajiban pengembalian DR.
2. Gubernur Kalimantan Timur tidak melakukan inventarisasi terhadap aset bergerak dan tidak bergerak milik PT KHL.
3. Departemen Kehutanan lalai tidak melakukan tindakan hukum dan upaya pengamanan asset setelah pencabutan ijin HPHTI PT KHL.

Atas permasalahan tersebut Departemen Kehutanan mengakui belum melakukan tindakan hukum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pencabutan ijin HPHTI PT KHL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti hasil temuan, maka Departemen Kehutanan akan menyurati PT Kiani Lestari selaku pemegang saham swasta untuk melunasi pinjaman DR yang dipergunakan dalam pembangunan HTI PT KHL.

Tambahan penjelasan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dengan Surat No.S.146/II-RK/2008 tanggal 13 Februari 2008 menyatakan bahwa:

Sehubungan dengan dicabutnya SK-HPHTI PT KHL dan dengan maksud antara lain agar KHL mempunyai prospek untuk mengembalikan Pinjaman DR, maka Direksi PT KHL melalui Surat No.011/KHL/V/2007 tanggal 1 Mei 2007 dan No.012/KHL-JKT/IX/2007 tanggal 7 September 2007 maupun PT Kiani Lestari selaku Pemegang Saham Swasta PT KHL melalui Surat No.029/KK-JKT/CP/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 dan No.153-B/KL-JKT/XI/2007 tanggal 14 November 2007 telah menyampaikan permohonan dan keinginannya untuk dihidupkannya kembali SK-HPHTI/IUPHHK PT Kiani Hutani Lestari.

Atas dasar pertimbangan:

1. Adanya kesanggupan dukungan pendanaan dari PT Kiani Lestari selaku pemegang saham swasta untuk melanjutkan pengelolaan HTI PT KHL,
2. Areal HTI yang cukup luas dan kompak yaitu seluas \pm 50.000 ha dengan areal layak tanam \pm 30.000 ha cukup potensial untuk dikelola sebagai satu unit usaha yang mandiri,
3. Dengan beroperasinya kembali pengelolaan HTI, maka PT KHL mempunyai prospek untuk dapat mengembalikan Pinjaman DR, serta memberikan penghasilan dalam bentuk deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah yang telah disalurkan,
4. Kelanjutan pembangunan HTI PT KHL juga penting bagi berlanjutnya program pembangunan HTI secara nasional.

Maka PT Inhutani I selaku pemegang saham yang mewakili pemerintah di PT KHL mendukung terhadap permohonan dan keinginan PT KHL maupun PT KL untuk dihidupkannya kembali SK-HPHTI/IUPHHK PT KHL. Maka PT Inhutani I selaku pemegang saham, dengan ketentuan kesanggupan PT KL dalam mendukung pendanaan kelanjutan PT KHL tersebut perlu dituangkan dalam suatu Akta Notaris. Menteri Kehutanan melalui Surat No.S.780/Menhut-VI/2007 tanggal 28 November 2007 menyatakan bahwa permohonan PT KHL maupun PT KL tersebut di atas secara yuridis tidak dapat dipertimbangkan.

BPK-RI menyarankan Menteri Kehutanan agar menegur Gubernur Kalimantan Timur atas kelalaiannya tidak melakukan tugasnya, dan memerintahkan kepada PT Kiani Lestari untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya, serta melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila PT KHL/KL tetap melakukan wan prestasi.

Hasil Pembangunan HTI Secara Swakelola oleh PT Inhutani I s.d V Hilang Minimal Senilai Rp278.947.717.117,28

Pemerintah pada tahun 1991 mulai melakukan pembangunan HTI yang dilaksanakan secara swakelola oleh PT Inhutani I s.d V dengan menggunakan DR yang disalurkan dengan skim Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), pinjaman 0% dan pinjaman komersial. Besarnya DR yang disalurkan disesuaikan dengan proporsi penanaman yang akan dilakukan oleh perusahaan pada tahun berjalan. Dalam Feasibility Study (FS) pembangunan HTI, luas HTI yang akan dibangun oleh PT Inhutani direncanakan seluas 698.623 Ha dengan rincian sebagai berikut :

No.	Swakelola oleh	Luas (Ha)
1	PT Inhutani I	163.676
2	PT Inhutani II	100.420
3	PT Inhutani III	377.980
4	PT Inhutani IV	Data tidak diberikan
5	PT Inhutani V	56.547
Jumlah (sementara)		698.623

Penggunaan DR dan realisasi penanaman yang telah dilakukan PT Inhutani I s.d V dari tahun 1991 s/d 1999 adalah sebagai berikut :

No	Inhutani	Penggunaan Dana Reboisasi (Rp)				Realisasi Penanaman (Ha)
		PMP	Pinjaman 0%	Pinj. Komersial	Jumlah	
1	I	63.608.178.820	39.211.145.150	3.363.459.000	106.182.782.970	57.602,92
2	II	60.084.196.393	10.965.162.000	6.365.443.500	77.414.801.893	66.713,00
3	III	214.254.978.539	-	-	214.254.978.539	88.513,55
4	IV	16.358.247.250	-	-	16.358.247.250	Data tdk diberikan
5	V	28.365.114.000	28.856.390.000	15.342.349.000	72.563.853.000	38.797,52
	Jumlah	382.670.715.002	79.032.697.150	25.071.251.500	486.774.663.652	251.626,99

Menurut Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang dikeluarkan oleh masing-masing PT Inhutani I, II, III dan V atas areal HTI swakelolanya menunjukkan bahwa dari areal awal yang direncanakan seluas 698.623 ha, yang telah ditanami baru seluas 251.626,99 ha dan diantaranya seluas 88.395,24 ha telah terbakar dan mati kering serta seluas 55.800,38 ha diokupasi masyarakat. Atas tanaman yang terbakar dan mati kering serta tanaman yang telah diokupasi masyarakat minimal seluas 144.195,62 ha (88.395,24 + 55.800,38) atau 57,31% dari realisasi penanaman berarti investasi pemerintah dalam kegiatan pembangunan HTI hilang, sehingga negara dirugikan sebesar Rp278.947.717.117,28 (57,31% x Rp486.774.663.652,00). Rincian selengkapnya lihat **Lampiran 6**.

Areal tanaman HTI yang terbakar, mati kering dan diokupasi pihak lain merupakan akibat dari hal-hal berikut:

1. Terjadi perubahan paradigma sistem pemerintahan dengan diterbitkannya undang-undang otonomi daerah. Pemerintah Daerah menginginkan agar aset daerah tidak dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
2. Penerbitan ijin perkebunan oleh bupati di atas areal HTI, termasuk areal yang sudah tertanami.
3. Selain itu juga terjadi kerusuhan etnis di beberapa wilayah kerja PT Inhutani sehingga banyak aset PT Inhutani yang dirusak dan dikuasai masyarakat (okupasi lahan oleh masyarakat).
4. Dikeluarkannya keputusan pemerintah untuk menghentikan pencairan DR pada tahun 1999 sebelum daur tanaman pertama berakhir, sementara PT Inhutani belum sempat melakukan pemanenan tanaman, sehingga perusahaan tidak memiliki dana untuk melakukan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman HTI. PT Inhutani juga melakukan pengurangan pegawai hampir 90% secara bertahap sehingga jumlah pegawai tidak mencukupi untuk menjaga lokasi HTI.

Hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan fisik secara uji petik di lapangan pada

PT Inhutani III yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa areal HTI di kedua lokasi tersebut tidak dipelihara dan tidak ada penjagaan sama sekali sejak dihentikannya penyaluran DR. Pada lokasi HTI di Kotawaringin Timur bahkan sebagian besar arealnya sudah dijadikan perkebunan sawit yang ijinnya diterbitkan oleh Bupati. Pada lokasi HTI yang berada di Kabupaten Murung Raya sebagian besar arealnya sudah berkembang menjadi kota dan sudah dibangun kantor pemerintahan serta pemukiman masyarakat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 48 ayat 4 yang menyatakan "Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya", yang berarti PT Inhutani harus menjaga areal konsesi yang telah diserahkan oleh pemerintah, khususnya pada areal yang telah berhasil ditanami HTI yang merupakan aset-aset negara.

Hal ini mengakibatkan negara dirugikan minimal sebesar Rp278.947.717.117,28 atas hilangnya investasi dalam pembangunan HTI, yang terjadi karena PT Inhutani tidak menjaga areal kerjanya dengan baik (khususnya aset HTI yang telah dibangun).

Atas permasalahan tersebut PT Inhutani I s.d. V mengakui bahwa terdapat kehilangan tanaman HTI yang mengakibatkan potensi kerugian luar biasa bagi perusahaan (PT Inhutani) sebesar sebagian PMP, dan potensi tidak dapat mengembalikan pinjaman DR 0% dan pinjaman DR Komersial sebesar Rp104.103.948.650,00 secara tepat waktu. PT Inhutani I s/d V mengakui tidak mampu mengamankan areal kerja. PT Inhutani I s/d V telah dan sedang berusaha melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk merevitalisasi/menanam kembali areal yang telah diokupasi, terbakar, kekeringan, untuk dapat mengembalikan pinjaman.

Lebih lanjut berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No.S.146/II-RK/2008 tanggal 13 Februari 2008 tidak diberikan tambahan penjelasan sehingga dianggap temuan tersebut disetujui.

BPK-RI menyarankan Menteri Kehutanan agar mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada pejabat PT Inhutani I s.d. V yang lalai tidak menjaga aset hasil pembangunan HTI yang berakibat merugikan negara.

Terjadi Penyerobotan Areal HTI oleh Perusahaan Perkebunan dan Pertambangan.

Areal pembangunan HTI didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan yaitu ijin HPHTI. Dalam areal tersebut terdapat luas efektif untuk penanaman tanaman pokok HTI, tanaman unggulan, areal konservasi dan lain-lain. Perusahaan yang memperoleh ijin HPHTI bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pengamanan areal yang menjadi wilayah kerjanya.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pembangunan HTI di tiga Provinsi dikemu-

kakan adanya penyerobotan areal HTI baik yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan maupun perusahaan pertambangan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Provinsi Kalimantan Selatan

PT Kirana Chatulistiwa (KC) merupakan perusahaan patungan antara PT Inhutani II dengan PT Alam Unda Djajanti untuk melaksanakan pengelolaan HTI pola transmigrasi seluas 14.400 Ha di Kecamatan Santui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai SK HPHTI No. 674/Kpts-II/1996 tanggal 22 Oktober 1996. Luas lahan efektif yang dapat dibangun HTI hanya 12.126 Ha.

PT KC sejak tahun 1992 s.d. 2001 mengajukan RKT penanaman HTI seluas 10.761,88 Ha dan realisasinya seluas 6.896,07 Ha dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun Kegiatan	RKT (Ha)	Realisasi Penanaman (Ha)
1.	1992/1993	650,00	0
2.	1993/1994	300,00	163,48
3.	1994/1995	1.775,00	1.010,94
4.	1995/1996	600,00	941,85
5.	1996/1997	1.296,75	940,02
6.	1997/1998	1.100,00	829,47
7.	1998/1999	1.173,13	870,05
8.	1999/2000	1.753,00	1.034,00
9.	2000	1.677,00	735,26
10.	2001	437,00	371,00
Jumlah		10.761,88	6.896,07

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengelolaan HTI dan hasil konfirmasi dengan pelaksana yang mewakili PT KC diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan tata batas areal HPHTI, PT KC tanggal 21 April 1999 telah melakukan orientasi lapangan yang antara lain diketahui bahwa PT Ladang Rumpun Subur Abadi (LRSA) telah menanam kelapa sawit seluas 1.460 Ha di areal HTI tanpa konfirmasi kepada PT KC. Atas masalah tersebut PT KC melalui surat Direktur Produksi No. 037/DG-KC/HTI/V/99 tanggal 4 Mei 1999 telah melaporkan kepada Kanwil Departemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan serta surat Direktur Produksi PT KC No. 117/Dir-KC/Bjm/X/99 tanggal 1 Oktober 1999 yang ditujukan kepada pimpinan PT LRSA yang antara lain menyatakan bahwa sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 674/Kpts-II/1996 tanggal 22 Oktober 1996, lokasi yang digarap oleh PT LRSA untuk kebun kelapa sawit terletak di areal HTI PT KC.

Kemudian PT LRSA dengan surat Direktur Utama No. 162/LSI/UM/GR/X/99 tanggal 28 Oktober 1999 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan dan ditembuskan antara lain kepada Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan serta PT KC, memohon agar Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan

menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan perkebunan kelapa sawit PT LRSA di Kecamatan Santui kepada PT KC dengan mendasarkan antara lain pada:

- a. Gambar situasi (GS) hasil pengukuran keliling oleh Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan No.16/PT.KB/HGU/97 tanggal 30 Agustus 1997 dan SK HGU No.44/HGU/ BPN/99 tanggal 11 Mei 1999 seluas 5.909 Ha serta sertifikat HGU No.1 tanggal 8 Juli 1999.
- b. Surat Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan No.525/717/UT-1 tanggal 4 Agustus 1997 tentang Rekomendasi Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan;
- c. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No.07/RIS-HGU/07/1998 tanggal 29 Juli 1998, yang antara lain menyatakan bahwa berdasarkan Tata Ruang Kalimantan Selatan seluruh areal perkebunan PT LRSA berada di daerah Kawasan Budidaya Perkebunan.

Selain itu menurut PT LRSA bahwa di lokasi pertanaman kelapa sawit sejak awal pengurusan perijinan dan pembangunan perkebunan tersebut sampai diterbitkannya sertifikat HGU tanggal 8 Juli 1999, PT LRSA tidak pernah mendapat informasi atau klaim dari pihak lain.

Terhadap tanggapan dari PT LRSA tersebut di atas, PT KC dengan surat Direktur Utama No. 02/Dir.KC/II/2000 tanggal 8 Pebruari 2000 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 674/Kpts-II/1996 dan Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Selatan No.217 Tahun 1998, PT LRSA telah melakukan penanaman kebun sawit seluas 1.200 Ha pada areal Hutan Produksi dan seluas 250 Ha pada areal konservasi dalam wilayah areal kerja HTI-Trans PT KC. Namun pihak Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan belum menanggapi surat yang diajukan oleh PT KC.

2. PT KC telah melaporkan kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup (Dishutbunling) Kabupaten Tanah Bumbu dengan surat No. 09/DIR/KC/III/2004 tanggal 9 Maret 2004 bahwa areal HTI-nya di Kecamatan Santui Kabupaten Tanah Bumbu telah dirambah dengan cara menggusur dan merusak tanaman HTI yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan PT Buana Karya Bhakti (BKB).

Dishutbunling Kabupaten Tanah Bumbu kemudian melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2004, dengan hasil pemeriksaan bahwa telah terjadi penggusuran dan pengrusakan tanaman HTI di areal kerja PT KC yaitu pada petak 63 A, 88 B dan 98 B seluruhnya seluas 95,76 Ha. Selanjutnya Kepala Dishutbunling memberitahukan kepada PT BKB dengan surat no. 522.22/702/PP.1/04 tanggal 20 Maret 2004 bahwa PT BKB telah melakukan

pengusuran dan pengrusakan tanaman HTI milik PT KC seluas 95,76 Ha di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu pihak Dishutbunling meminta kepada PT BKB untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah dengan PT KC. Namun sampai dengan waktu pemeriksaan BPK RI berakhir baik PT BKB maupun Pihak Dishutbunling tidak melakukan upaya-upaya penyelesaian.

3. Direksi PT KC mulai tahun 2001 telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan karyawannya dan sejak tahun 2006 PT KC telah menghentikan segala kegiatan di lapangan.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 30 Nopember 2007 di areal HTI PT KC Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan secara orientasi bersama-sama antara BPK RI, Dishutbunling Kabupaten Tanah Bumbu, PT Inhutani II dan PT KC menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi kegiatan penanaman HTI PT KC berada di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, dan tidak ditemukan sarana prasarana pembangunan HTI seperti Kantor Unit, Base Camp, dan kendaraan, serta karyawan atau petugas lapangan.
2. Masih terdapat tanaman HTI hasil penanaman RKT tahun 1991/1992 yang belum dipanen, yang disebabkan PT KC bahwa PT KC tidak mempunyai tenaga dan dana untuk biaya penebangan karena sejak tahun 2001 telah melakukan PHK terhadap karyawannya.
3. Terdapat kegiatan perkebunan kelapa sawit oleh PT LRSA dan PT BKB di areal HTI PT KC.

Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan fisik di lapangan atas kegiatan pembangunan HTI oleh PT Inhutani III, PT Kusuma Perkasawana (KP) dan PT Rimba Elok (RE) diketahui terdapat lima perusahaan perkebunan yang membangun perkebunan sawit pada areal HTI, sebagai berikut :

1. PT Inhutani III

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.226/Kpts-V/92 tanggal 21 Februari 1992, PT Inhutani III memperoleh areal kerja pembangunan HTI di Santilik seluas 4.400 ha dan sudah direalisasikan seluas 3.323,03 ha dengan tanaman karet.

PT Inhutani III - Sampit menyurati kepada PT Katingan Indah Utama (KIU) – PT Makin Grup dengan Surat No. 21/Sampit tanggal 19 Juli 2007 bahwa PT KIU telah menyerobot areal HTI untuk pembangunan perkebunan sawit seluas 442 ha, serta kepada PT Tunas Agro Subur Kencana (TASK) dengan Surat No. 22/Spt tanggal 19 Juli 2007 bahwa PT TASK telah menyerobot areal HTI seluas 818 ha. Dengan

surat tersebut, PT Inhutani III juga meminta kepada PT Makin dan PT TASK agar menghentikan kegiatan penggusuran areal HTI. Dengan demikian sisa areal HTI PT Inhutani III tinggal seluas 3.140 ha.

Kedua perusahaan perkebunan sawit tersebut sudah memperoleh ijin dari Bupati Kotawaringin Timur, yaitu ijin prinsip untuk PT KIU sesuai dengan surat No. 525.26/469/ X/EKBANG/2004 tanggal 6 Oktober 2004 seluas 3.000 ha, di dalamnya termasuk areal HTI PT Inhutani III, dan ijin lokasi untuk PT TASK sesuai Surat No.556.460.42 tanggal 12 Agustus 2003 seluas 12.000 ha, didalamnya juga termasuk areal HTI PT Inhutani III.

Kegiatan penggusuran areal HTI ini sudah berlangsung sejak tahun 2004, namun PT Inhutani III belum melaporkan permasalahan ini kepada Menteri Kehutanan. Dalam Laporan Keuangan PT Inhutani III Tahun 2006 permasalahan ini hanya diungkapkan bahwa terdapat areal tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit milik PT Makin, namun luasnya tidak dicantumkan.

2. PT Kusuma Perkasawana (KP)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.1135/Menhut-IV/95 tanggal 1 Agustus 1995 PT KP mendapatkan ijin HPHTI seluas 11.300 ha, dan sudah direalisasikan seluas 5.385,81 ha.

Menurut Laporan Keuangan PT KP Tahun 2006 diketahui terdapat areal yang diserobot untuk pembangunan perkebunan sawit seluas 8.624,40 ha, yaitu oleh PT Agro Prima Lestari (APL) seluas 1.296 ha, didalamnya termasuk tanaman karet seluas 100 ha dan oleh PT Telaga Sari Persada (TSP) seluas 7.328,40 ha, didalamnya termasuk tanaman HTI, namun jenis dan luasnya belum dapat teridentifikasi. Dengan demikian sisa areal HTI PT KP tinggal seluas 2.675,60 ha.

Kedua perusahaan perkebunan sawit tersebut sudah memperoleh ijin dari Bupati, yaitu ijin lokasi untuk PT APL diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur dengan surat No. 613.460.42 tanggal 3 September 2004 seluas 20.000 ha, di dalamnya termasuk areal HTI PT KP, dan ijin lokasi untuk PT TSP diterbitkan oleh Bupati Seruyan dengan surat No.103 Tahun 2005 tanggal 30 April 2005 seluas 14.000 ha, didalamnya juga termasuk areal HTI PT Inhutani III.

Atas permasalahan ini, PT KP telah melaporkan kepada Menteri Kehutanan dan telah diterbitkan surat Menhut No. S.412/Menhut-VII/2006 tanggal 5 Juli 2006 dan No. S.307/Menhut-VII/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang berisi tentang perintah pencabutan ijin lokasi oleh Bupati Kotawaringin Timur dan Bupati Seruyan, namun sampai saat pemeriksaan kedua Bupati yang bersangkutan belum menindaklanjutinya.

3. PT Rimba Elok (RE)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.583/Kpts-II/1997 tanggal 5 September 1997, PT RE mendapat ijin HPHTI seluas 10.643 Ha, dan sudah direalisasikan seluas 4.730 Ha. Direktur Utama PT RE menyurati Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dengan surat No.028.p/RE.KP/JKT/II/2007 tanggal 13 Februari 2007 yang memberitahukan bahwa areal HTI PT RE diserobot oleh PT Mitra Unggul Tama Perkasa (MUTP) untuk pembangunan perkebunan sawit seluas 700. Dengan demikian sisa areal HTI PT RE adalah seluas 9.943 ha. PT RE juga meminta kepada Kepala BPN Pusat untuk membekukan dan meninjau ulang proses perijinan Hak Guna Usaha (HGU) a.n. PT MUTP.

Permasalahan ini belum diungkapkan dalam Laporan Keuangan PT RE Tahun 2006 yang diterbitkan tanggal 15 Maret 2007.

Provinsi Kalimantan Timur

PT Sumalindo Hutani Jaya (PT SHJ) Unit II merupakan perusahaan HPHTI patungan antara PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk dengan PT INHUTANI I, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 675/Kpts-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997 mendapatkan ijin seluas 70.300 Ha yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Areal HTI tersebut telah direalisasikan seluas 11.003 ha dengan jenis tanaman Acasia Mangium, Gmelina Arborea, Meranti dan Sengon.

Dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan hasil konfirmasi dengan pihak manajemen PT SHJ diketahui antara lain bahwa:

1. Didalam areal kerja PT SHJ dijumpai adanya tumpang tindih lahan dengan areal kerja perusahaan pertambangan batu bara. Perusahaan pertambangan tersebut mendapat Ijin Usaha Pertambangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (IUP-KPE) dari Bupati Kutai Kartanegara maupun ijin yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut Pihak Manajemen PT SHJ dari Peta Overlapping Tambang Batu Bara diketahui bahwa sebagian besar areal kerja PT SHJ sudah di plot oleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KPE) yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara maupun oleh Menteri ESDM, yaitu:
 - a. PT Kimco Armindo dengan SK KPE Bupati Kutai Kartanegara No. 540/02/KP-EP/DPE-IV/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 dan luas areal yang diijinkan 546,7 ha;
 - b. PT Jambayan Muara Bara dengan SK KPE Bupati Kutai Kartanegara No. 540/10/KP-AJ/DPE-IV/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 dan luas areal yang diijinkan 4.099 ha;
 - c. PT Arzara Baraindo dengan SK KPE Bupati Kutai Kartanegara No. 540/11/KP-AJ/DPE-IV/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 dan luas areal yang diijinkan 3.409 ha;

- d. PT Kukar Indocoal dengan SK KPE Bupati Kutai Kartanegara No. 540/36/KP-ER/DPE-IV/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan luas areal yang diijinkan 2.748 ha;
- e. PT Karya Usaha Pertiwi dengan SK KPE Bupati Kutai Kartanegara No. 540/32/KP-ER/DPE-IV/XII/2004 tanggal 9 Desember 2004 dan luas areal yang diijinkan 2.062 ha;
- f. PT Indominco Mandiri seluas 880 ha;
- g. KPE atas PT Santana Batu Bara seluas 465,84, PT Mahakam Sumber Jaya seluas 845 ha, dan PT Insan Bara Perkasa (luas belum diketahui) yang ijinnya dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta.

Sehingga luas areal kerja HTI PT SHJ yang *overlapping* dengan areal pertambangan batubara minimal seluas ± 15.055,54 ha.

- 2. Dari KPE tersebut diatas, perusahaan yang telah memperoleh persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan untuk eksploitasi bahan galian batubara pada areal PT SHJ hanya tiga perusahaan, tetapi ketiganya belum melakukan aktivitas penambangan. Ketiga perusahaan tersebut adalah :
 - a. PT Santana Batubara dengan persetujuan prinsip Menhut No.S.354/Menhut-VII/2007 tanggal 28 Mei 2007 seluas 495 ha;
 - b. PT Mahakam Sumber Jaya dengan persetujuan prinsip Menhut No.S.355/Menhut-VII/2007 tanggal 28 Mei 2007 seluas 845 ha;
 - c. PT Indominco Mandiri dengan persetujuan prinsip Menhut No.S.498/Menhut-VII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 seluas 880 ha;

Hasil pemeriksaan di areal PT SHJ dijumpai perusahaan yang telah melakukan kegiatan penambangan yaitu PT Kimco Armindo (PT KA), padahal perusahaan tersebut belum memperoleh persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk eksploitasi batubara dari Menteri Kehutanan. Atas permasalahan tersebut:

- a. Direktur PT KA dengan surat No. 160/KA.DIR/VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 telah memberitahukan kepada PT SHJ tentang keberadaan PT KA di areal kerja PT SHJ dan memohon penggunaan lahan HTI PT SHJ sebagai jalan untuk kegiatan pengangkutan batu bara. Menurut surat tersebut dinyatakan bahwa PT KA telah mendapat IUP-KPE dari Bupati Kutai Kartanegara dengan surat keputusan No.540/06/IUP-KPER/DPE-IV/V/2002 tanggal 30 Mei 2002 di Tenggarong Seberang.

Kemudian Direktur Utama PT SHJ menanggapi dengan Surat No. 069/SHJ/DP/SMD/ VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 bahwa PT SHJ masih aktif melakukan kegiatan HTI, dan tidak mempunyai hak untuk memindahtangankan dalam bentuk apapun HPHTI kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan, dan meminta PT KA untuk mengajukan

permohonan kepada Menteri Kehutanan atas kegiatan eksploitasi pertambangan tersebut.

- b. Menindaklanjuti masalah tumpang tindih areal kerja antara PT SHJ dengan PT KA tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan surat No. 522.21/4596/DK-X/2003 tanggal 15 September 2003 telah meminta kepada PT KA untuk sementara waktu menghentikan kegiatan eksplorasi tambang batu bara di areal PT SHJ dan segera mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan cq. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tetapi belum ada tanggapan dari PT KA.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) antara lain menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan.
Pasal 38 ayat (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 79 Ayat (1) menyebutkan bahwa: "Untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan, Menteri berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan Gubernur dan Bupati atau Wali Kota".
3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Seluas 1.839.494 Hektar antara lain dinyatakan bahwa Areal yang letaknya berada di luar kawasan hutan sepanjang masih dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH), tetap menjadi kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan sampai hak yang bersangkutan habis masa berlakunya.

Hal ini mengakibatkan berkurangnya areal HTI yaitu:

1. Pada areal PT KC seluas 1.555,76 Ha (1.460 Ha + 95,76 Ha), serta terjadi kerugian minimal sebesar Rp191.520.000,00 (95,76 Ha x Rp2.000.000,00) atas areal tanaman HTI yang mengalami pengusuran dan pengrusakan oleh PT BKB seluas 95,76 Ha.
2. Pada Areal PT Inhutani III berkurang minimal seluas 10.584,40 ha, serta terjadi

kerugian tanaman karet seluas 1.360 ha (1260 ha milik PT Inhutani III + minimal 100 ha milik PT KP) dan tanaman sengon seluas 700 ha (milik PT RE) senilai Rp11.445.570.000,00 {(Rp5.839.500,00 x 1.360 ha) + (Rp5.005.500,00 x 700 ha)}.

3. Pada areal PT SHJ (Unit II) yang dijadikan areal penambangan batu bara minimal seluas ± 15.055,54 ha.

Masalah tersebut terjadi karena:

1. Kepala BPN Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan lokasi perkebunan kelapa sawit PT LRSA di areal HTI pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan konservasi PT KC sebagai kawasan budi daya perkebunan;
2. Kepala Dishutbunling Kabupaten Tanah Bumbu tidak berupaya untuk menyelesaikan konflik penyerobotan kawasan hutan produksi oleh pengusaha perkebunan;
3. Adanya itikad yang tidak baik dari PT BKB yang melakukan pengrusakan tanaman HTI PT KC;
4. Bupati Kotawaringin Timur dan Bupati Seruyan dalam menerbitkan ijin untuk usaha perkebunan tidak menaati ketentuan Menteri Kehutanan
5. Bupati Kutai Kartanegara tidak memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam menerbitkan IUP-KPE;
6. Pemegang HPHTI tidak secara maksimal menjaga areal hutan yang menjadi wilayah kerjanya.

Atas permasalahan tersebut Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan menanggapi bahwa untuk menindaklanjuti hasil temuan, Departemen Kehutanan melalui Badan Planologi Kehutanan akan meminta informasi dari instansi kehutanan di daerah. Apabila informasi benar, maka Departemen Kehutanan dalam hal ini Menteri Kehutanan melalui Badan Planologi Kehutanan menyurati Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan pembangunan perkebunan kelapa sawit di areal PT LRSA, PT BKB, PT Inhutani III, PT KP, PT RE, dan Ijin Kuasa Pertambangan di areal PT SHJ.

Lebih lanjut berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No.S.146/II-RK/2008 tanggal 13 Februari 2008 tidak diberikan tambahan penjelasan sehingga dianggap temuan tersebut disetujui.

BPK-RI menyarankan Menteri Kehutanan agar berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri mengintruksikan kepada Bupati Kotawaringin Timur, Seruyan dan Kutai Kartanegara untuk mencabut ijin usaha perkebunan maupun ijin pertambangan yang terletak di areal HTI yang menyalahi ketentuan, serta menindak pejabat yang terkait sesuai dengan ketentuan.

**PT Dwima Intiga
Telah Melaksanakan
Pembangunan HTI
Pada Areal HPHTI PT
Dwima Jaya Utama di
Kalimantan Selatan
Tidak Sesuai Dengan
Ketentuan yang
Berlaku**

PT Dwima Intiga (PT DI) merupakan perusahaan patungan antara PT (Persero) INHUTANI III dengan PT Dwima Jaya Utama (PT DJU) yang didirikan pada tanggal 16 September 1992 dengan Akta No. 8 kemudian dirubah pada tanggal 22 Januari 1993 dengan Akta No. 21.

PT DI telah menjalankan usaha bidang pengusahaan dan pengelolaan HTI yang merupakan pengembangan dari proyek PT DJU yang berlokasi di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan seluas 22.500 Ha yang terletak di kawasan hutan produksi tetap seluas ± 7.500 Ha berupa padang alang-alang dan di kawasan produksi terbatas seluas ± 15.000 Ha berupa alang-alang dan semak belukar.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 656/Kpts-II/1991 tanggal 1 Oktober 1991, PT DJU telah diberikan Ijin HPHTI Sementara di Provinsi Kalimantan Selatan untuk jangka waktu 35 tahun ditambah daur tanaman pokok 17 tahun.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan diketahui bahwa PT DI dari tahun 1990/1991 sampai dengan tahun 1998/1999 telah melaksanakan penanaman seluas 8.129,87 Ha dari target RKT seluas 11.500 Ha dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Prosentase (%)
1.	1990/1991	1.000	1.299,50	130
2.	1991/1992	3.000	2.785,00	92,83
3.	1992/1993	2.000	1.700,00	85
4.	1993/1994	2.000	515,25	25,75
5.	1994/1995	1.000	309,49	30,95
6.	1995/1996	500	511,01	102,20
7.	1996/1997	500	507,35	101,47
8.	1997/1998	750	0	0
9.	1998/1999	750	502,27	66,97
Jumlah		11.500	8.129,87	68,89

Dari realisasi kegiatan penanaman seluas 8.129,87 Ha tersebut terdiri jenis tanaman sengon seluas 6.428,69 Ha, acasia seluas 268,78 Ha, karet seluas 635,24 Ha, Ulin seluas 485,69 Ha, MPTS seluas 64,03 Ha, Gmelina seluas 244,24 Ha dan Sungkai seluas 3,20 Ha. Pemilihan tanaman jenis sengon dilakukan atas dasar program pemerintah dengan slogan sengonisasi.

Dalam menjalankan usaha di bidang pembangunan HTI PT DI telah memperoleh DR dari Departemen Kehutanan yaitu berupa PMP melalui PT INHUTANI III sebesar Rp3.671.545.959,00 dan pinjaman DR 0% sebesar Rp7.549.979.007,00 yang penyalurannya dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit antara PT Bank Dagang

Negara/BDN (yang kemudian merger menjadi PT Bank Mandiri) dengan PT DI, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun Tanam	Tanggal Penyaluran	Jumlah Pinjaman DR 0% (Rp)
1.	1992/1993	31 Maret 1994	2.163.777.800,00
2.	Tahap I 1993/1994	5 September 1995	232.657.537,00
3.	1994/1995	5 Desember 1995	3.139.507.000,00
4.	Tahap II 1993/1994	2 September 1996	324.536.670,00
5.	1995/1996 – 1996/1997	11 Agustus 1998	1.689.500.000,00
Jumlah			7.549.979.007,00

Berdasarkan surat tagihan dari PT Bank Mandiri Cabang Pulomas No. 4.Sp.JPM/008/2007 tanggal 24 Januari 2007 diketahui bahwa jumlah kewajiban PT DI yang harus diselesaikan sebesar Rp10.433.702.650,45 terdiri dari:

- Tunggakan hutang pokok sebesar Rp7.549.979.007,50
- Denda hutang pokok sebesar Rp2.831.263.898,08
- Denda kapitalisasi hutang pokok sebesar Rp51.826.084,61
- Bunga sebesar Rp633.660,26

Namun demikian, PT DI tidak dapat membayar hutangnya karena penebangan tanaman pertama RKT 1990/1991 yang direncanakan pada tahun 2000 tidak dapat dilaksanakan berhubung pertumbuhan tanaman sengon tidak sesuai yang diharapkan atau gagal.

PT DI sejak bulan September 1999 telah menghentikan semua kegiatan operasional di lapangan dan sejak tanggal 3 Juli 2000 PT DI telah mengadakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seluruh karyawannya. Sehingga sejak PT DI meninggalkan areal kerjanya, maka areal HTI tersebut mengalami gangguan keamanan berupa penebangan liar, penjarahan kayu, pembakaran lahan dan okupasi lahan yang dilakukan oleh masyarakat.

Dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh Tim BPK RI bersama-sama dengan Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin serta Pihak PT DI pada tanggal 28 Nopember 2007 dan tanggal 4 Desember 2007 diketahui bahwa sebagian areal HTI PT DJU telah dicadangkan untuk ijin-ijin penambangan, sedangkan tanaman HTI yang masih tersisa adalah tanaman sengon, akasia dan karet yang tumbuh secara sporadis serta berupa semak-semak.

Menurut dokumen Rencana Kerja Anggaran Pembangunan PT DI Tahun 2007, areal HTI PT DJU seluas ± 8.118,36 Ha sudah dicadangkan/diploting untuk Kuasa Penambangan (KP) dan Kontrak Perjanjian Kerjasama Penguasaan Batubara (PKP2B), namun belum ada ijin prinsip pinjam pakai dari Menteri Kehutanan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Jumlah (Ha)
1.	PT Antang Gunung Meratus (AGM)	2.828,26
2.	PT Energi Batubara Lestari (EBL)	1.915,00
3.	PT Bhumi Rantau Energi (BRE)	1.998,00
4.	PT Cakra Putra Bersama	430,10
5.	CV Bnuang Tapin Membangun	158,50
6.	CV Borneo Bara Prima	190,40
7.	CV Analisa	138,90
8.	KUD Karya Lestari	100,70
9.	KUD Penerus Bangsa	158,50
10.	KUD Binaya	100,00
11.	KUD Karya Murni	100,00
Jumlah		8.118,36

Dari hasil konfirmasi Tim BPK RI kepada Pihak KUD Karya Lestari sebagai pemegang ijin Kuasa Penambangan seluas 100,7 Ha diketahui bahwa areal HTI PT DJU yang dipakai untuk pertambangan berupa semak-semak dan terdapat beberapa pohon kelapa dan tanaman akasia yang tumbuh liar, sedangkan tanaman HTI berupa sengon dan lainnya tidak ada.

Menurut Surat Direktur Utama PT DI Nomor 207/100 tanggal 29 November 1998 kepada Kepala Kanwil Dephutbun Prov. Kalsel mengenai permohonan penghapusan tanaman HTI yang terbakar menyatakan bahwa tahun 1994 sampai dengan 1998 areal yang sudah ditanami mengalami kebakaran seluas 3.191,50 Ha. Khusus untuk tanaman sengon pertumbuhannya tidak sesuai yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena tanah di areal HTI PT DJU mengandung batubara dan tidak cocok untuk tanaman sengon.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen persetujuan pinjam pakai kawasan hutan HPHTI untuk kegiatan penambangan antara PT DI dengan KP/PKP2B dan bukti setor penggantian biaya investasi HTI menunjukkan bahwa PT DI telah mengadakan Kesepakatan Bersama dengan beberapa KP pada bulan Desember 2006 yaitu KUD Penerus Baru, CV Bnuang Tapin Membangun, dan KUD Karya Lestari serta telah memberikan pernyataan tidak keberatan pinjam pakai kawasan areal HPHTI untuk kegiatan penambangan. Atas kesepakatan tersebut, PT DI telah menerima biaya ganti rugi minimal sebesar Rp138.293.612,00 yaitu:

No	Nama Perusahaan	No dan Tgl SK Ijin Bupati	Lokasi	Luas (Ha)*	Jumlah Ganti Rugi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	KUD Penerus Baru	No. 236 Th 2006	Kec. Lokpaikat Kab. Tapin	4,15	18.503.396,00
2.	CV Bnuang Tapin Membangun	No. 082 Th 2005	Kec. Piani Kab. Tapin	13,26	48.486.516,00
3.	KUD Karya Lestari	No. 31 A Th 2004	Kec. Lokpaikat Kab. Tapin	-	71.303.700,00
Jumlah					138.293.612,00

*Luas areal HTI yang dipakai untuk pertambangan batubara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa PT DI telah menyalahgunakan wewenang atas areal

HPHTI PT DJU, karena secara hukum PT DI tidak diberikan Hak Pengusahaan HTI oleh Departemen Kehutanan. Selain itu, PT DI tidak melakukan pengamanan atas areal tanaman HTI yang diserahkan oleh PT DJU sehingga kondisi areal tanaman HTI tersebut menjadi terbelah dan sebagian telah menjadi areal penambangan batu bara. Dari pengamatan di lapangan diketahui bahwa perusahaan penambangan tersebut melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka dan apabila di areal tersebut akan dilanjutkan pembangunan HTI kemungkinan agak sulit dilaksanakan mengingat kondisi lahan saat ini serta jangka waktu ijin penambangan yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan di areal HTI adalah berkisar antara 5 sampai dengan 6 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhannya.

Sementara itu biaya yang sudah dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan untuk pembangunan HTI di wilayah Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan seluruhnya sebesar Rp11.221.524.966,00 tidak dapat mencapai tujuan pembangunan HTI secara optimal.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:
 - a. Pasal 28 Ayat (2) antara lain menyebutkan bahwa "Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, ijin pemungutan hasil hutan kayu dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu";
 - b. Pasal 38 Ayat (3) antara lain menyebutkan bahwa "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
2. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14/Menhut-II/2006 tanggal 10 Maret 2006 jo Peraturan Menteri Kehutanan No.P.64/Menhut-II/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan antara lain menyebutkan bahwa Pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar persetujuan Menteri. Menurut tata cara penyelesaian permohonan pinjam pakai kawasan hutan, apabila permohonan tersebut disetujui maka Menteri menerbitkan surat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan terbagi 2 kelompok yaitu persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan tanpa kompensasi dan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan dengan kompensasi. Dalam hal persetujuan prinsip dengan kompensasi, kewajiban pemohon antara lain adalah menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan sebagai kompensasi atas kawasan hutan yang digunakan kepada Departemen Kehutanan yang *clear*

and clean yaitu kondisi calon tanah kompensasi telah jelas statusnya dan bebas dari segala hak-hak kepemilikan dan pengelolaan serta pembebanan hak atas tanah lainnya. Pemohon pada hutan tanaman antara lain wajib membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemegang hak atau kepada pemerintah untuk yang tidak dibebani hak dan membayar biaya investasi secara proposional sesuai dengan luas areal hutan tanaman yang dipinjam dan jangka waktu pinjam pakai.”

Hal itu mengakibatkan perusahaan pembangunan HTI atas areal Hutan Produksi seluas 22.000 Ha di Kalimantan Selatan oleh PT DI tidak mempunyai kepastian hukum, serta berkurangnya areal kawasan hutan yang dapat direboisasi seluas ±8.118,36 Ha dan berpotensi merugikan negara minimal sebesar Rp11.221.524.966,00 atas DR yang telah digunakan dalam rangka pembangunan HTI. Masalah ini terjadi karena:

1. Departemen Kehutanan tidak segera memberikan HPHTI definitif kepada PT DI;
2. PT DJU dan PT Inhutani III (sebagai pemegang saham) tidak berupaya untuk menyelesaikan masalah;
3. PT DI lalai telah menyerahkan areal HTI untuk usaha penambangan tanpa seijin Menteri Kehutanan.

Atas permasalahan tersebut PT Inhutani III menanggapi bahwa:

1. Sesuai Kep. Menhut No. 656/Kpts-II/1991 tanggal 1 Oktober 1991 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Sementara) kepada PT Dwima Jaya Utama amar menimbang huruf d bahwa sambil menunggu pelunasan luran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, maka kepada PT Dwima Jaya Utama dapat diterbitkan keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian HPHTI (sementara).
2. Sampai dengan saat ini PT Dwima Jaya Utama belum melunasi pembayaran luran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri sehingga Departemen Kehutanan tidak dapat memproses penerbitan SK IUPHHK-HTI/HPHTI (definitif) a.n. PT DI.
3. PT Inhutani III sebagai salah satu pemegang saham pada perusahaan patungan PT DI telah berupaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PT DI dan telah ditetapkan dalam beberapa kali RUPS/RUPS LB dengan keputusan sebagai berikut :
 - a. Menginstruksikan kepada direksi PT DI untuk melakukan pengurusan addendum SK HPHTI atas nama PT Dwima Jaya Utama menjadi PT DI.
 - b. Mencari investor lain untuk melanjutkan pembangunan HTI atau melakukan divestasi saham dengan tujuan penyelamatan pinjaman DR dan PMP.
 - c. Menyetujui pinjam pakai kawasan dan dananya digunakan prioritas untuk memenuhi kewajiban pembayaran DR.

- d. PT DI tidak pernah menyerahkan areal HTI untuk usaha penambangan kepada pihak manapun. PT. DI terkait dengan ijin pinjam pakai hanya mengeluarkan surat Pernyataan Tidak Keberatan dimana telah diatur dalam Kepmenhut P.14 jo P.64 di atas.
4. Menindaklanjuti hasil temuan, maka Departemen Kehutanan akan menyurati PT Inhutani III dan PT Dwima Jaya Utama/PT DI agar :
 - a. Melunasi luran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri sebagai bahan proses penerbitan SK IUPHHK-HTI/HPHTI (definitif) a.n. PT DI.
 - b. Meminta ijin Departemen Kehutanan apabila arealnya akan dipergunakan untuk pertambangan batubara.

Tambahan penjelasan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dengan Surat No.S.146/II-RK/2008 tanggal 13 Februari 2008 menyatakan bahwa:

1. Sesuai Surat Menteri Kehutanan No.988/Menhut-IV/1994 tanggal 3 Juli 1994 menyatakan bahwa asset PT. DJU a.l. tanaman tahun 1990/1991 senilai Rp2.216.291.250,00 dan tanaman tahun 1991/1992 senilai Rp4.304.211.500,00 dimasukkan ke dalam PT. DI. Maka sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 31 Juli 1995, PT. DJU menyerahkan asset tersebut kepada PT. DI. Dengan demikian PT. DI berhak mengelola areal HPHTI tersebut.

Hingga kini PT. DI menunggu SK. HPHTI tetap dari Menteri Kehutanan sebagai Addendum SK. Menteri Kehutanan tentang pemberian HPHTI (sementara) kepada PT. DJU, sesuai surat permohonan PT. DI kepada Menteri Kehutanan No. 011/1-DI/Dirut/2008 tanggal 13 Januari 2008 dan surat permohonan No. 028/01-XII/2006 tanggal 20 Desember 2006. Sebagai pertimbangan, PT. DJU telah melunasi IHPHTI sebesar Rp29.250.000,00 pada tanggal 11 Januari 1992 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran IHPHTI dari Dirjen RRL No.1548/V-HTI/1991 tanggal 11 Nopember 1991.

2. Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14/Menhut-II/2006 tanggal 10 Februari 2006 jo P.64/Menhut-II/2006 tanggal 17 Oktober 2006, menyatakan bahwa untuk keperluan pinjam pakai untuk usaha pertambangan telah diatur agar tidak mengganggu keberlanjutan pengelolaan HTI hanya dibolehkan maksimal 10% (untuk luasan 22.500 Ha). Dengan demikian ijin pinjam pakai di areal PT. DI maksimal hanya 2.250 Ha.
3. Mengenai potensi kerugian negara atas pinjaman DR yang telah diterima untuk pembangunan HTI, PT. DI telah melakukan beberapa usaha antara lain:
 - Meminta pemegang saham swasta (PT. DJU) untuk mengambil alih tanggungjawab untuk mengembalikannya mengingat PT. DI sudah tidak mampu. PT. DJU telah mengirim surat kepada Menteri Kehutanan dengan

surat No. 111/621.1/VI/2007 tanggal 27 Juni 2007 yang menyatakan bahwa PT. DJU siap untuk mengambil alih kewajiban atas pinjaman DR PT.DI.

- PT. DI telah mendapatkan calon mitra yang berminat membeli saham (hasil penjualan saham dimaksudkan untuk mengembalikan pinjaman PT. DI) dan berminat melanjutkan pembangunan HTI. MoU telah dibuat dan saat ini sedang dilakukan *due dilligence* baik yang menyangkut aspek legal maupun fisik dan keuangannya. Dalam proses *due dilligence* ini pihak calon mitra mempermasalahkan status SK. HPHTI yang masih sementara dan masih atas nama Perusahaan Induk.
- Mengingat PT. DJU tidak dapat melunasi pinjaman DR atas nama PT. DI sekaligus, PT. DI telah mengajukan penjadwalan kembali pembayaran pengembalian pinjaman DR dengan surat No.021-I/Dirut-DI/2008 tanggal 28 Januari 2008.

BPK-RI menyarankan Menteri Kehutanan agar menindak dengan tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat PT DI yang terlibat dalam penyerahan lahan HTI untuk pertambangan batu bara tanpa ijin Menteri Kehutanan, dan memerintahkan kepada Direksi PT DI dan Direksi PT DJU untuk segera melunasi kewajiban pinjaman DR yang telah jatuh tempo.

BAB V

KESIMPULAN

Pesatnya pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk yang tinggi telah mendorong kebutuhan akan kayu semakin meningkat. Kayu yang selama ini diproduksi secara alamiah oleh alam di hutan sudah semakin sedikit dan tidak memungkinkan untuk terus dieksploitasi memenuhi kebutuhan. Pemerintah perlu melakukan tindakan yang dapat mengurangi ketergantungan *supply* kayu yang berasal dari hutan alam. Program HTI merupakan sebuah konsep pembangunan hutan yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan kayu dan berbagai persoalan kehutanan lainnya yang bermuara pada terciptanya kelestarian ekosistem lingkungan dan keberlanjutan peran sosial ekonomi sumber daya hutan.

Pada awal dekade tahun 1990, Pemerintah meluncurkan kebijakan Pembangunan HTI yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan HTI. Pembangunan HTI dikembangkan sebagai penyeimbang kebutuhan bahan baku industri yang terdiri dari jenis hutan tanaman kayu untuk pulp dan pertukangan. Selain itu, dikembangkan pula jenis HTI yang dikaitkan dengan program pemerataan kepadatan penduduk yakni HTI – Trans. Program Pembangunan HTI dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (dhi. PT Inhutani) secara swakelola maupun oleh Perusahaan Patungan antara PT Inhutani dengan perusahaan swasta pemegang HPH. Untuk menopang pembiayaan Pembangunan HTI, Pemerintah telah mengucurkan Dana Reboisasi (DR) melalui skim Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), pinjaman tanpa bunga (0%) dan pinjaman dengan bunga komersial.

Sejak Tahun 1990 sampai dengan 1999, jumlah DR yang telah disalurkan untuk pembangunan HTI adalah sebesar Rp2.417.714.927.639,52 yang terdiri dari PMP sebesar Rp960.038.188.110,67, Pinjaman 0% sebesar Rp1.139.117.857.706,20 dan Pinjaman Komersil sebesar Rp318.558.881.822,65.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa masih ditemukan kelemahan-kelemahan dalam Pembangunan HTI yang dibiayai dari DR dengan nilai temuan sebesar Rp1.057.498.930.126,02, yang terdiri dari kekurangan penerimaan negara sebesar Rp696.865.047.257,35, ketidakefektifan pencapaian pembangunan HTI sebesar Rp290.584.807.117,28, dan indikasi kerugian negara sebesar Rp70.049.075.751,39, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyaluran DR dalam bentuk PMP kepada PT Inhutani III melebihi ketentuan sebesar Rp26.078.294.667,19 mengakibatkan DR yang disalurkan sebagai PMP terlalu besar dari yang seharusnya, yang terjadi karena Pejabat Departemen Kehutanan yang terkait dengan persetujuan penyaluran DR untuk Pembangunan HTI secara swakelola oleh PT Inhutani III lalai dalam melaksanakan tugasnya.
2. Pinjaman DR yang telah jatuh tempo sebesar Rp583.805.652.948,04 belum diselesaikan oleh para debitur, mengakibatkan penerimaan negara dari pengembalian DR sebesar tersebut menjadi tertunda dan pemerintah masih menanggung pembayaran *handling fee* atas pinjaman yang belum dibayar tersebut yang terjadi karena para debitur kurang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban tepat waktu, Bank Penyalur tidak intensif melakukan upaya penagihan serta Departemen Kehutanan dan Bank Penyalur tidak melakukan eksekusi atas agunan pinjaman.
3. Pinjaman DR untuk pembangunan HTI kepada PT Inhutani I Unit Long Nah Kalimantan Timur sebesar Rp40.931.033.359,36 berpotensi tidak terbayar secara tepat waktu, yang terjadi karena Sekretaris Jenderal

Departemen Kehutanan sebagai pihak yang menyetujui pemberian pinjaman tidak mengacu kepada daur tanaman pokok sesuai Rencana Karya Induk Pengusahaan HTI dan Direktur Utama PT Inhutani I lambat dalam menyelesaikan tunggakan pinjaman DR.

4. Pinjaman DR untuk Pembangunan HTI kepada PT ITCI Hutani Manunggal setelah divestasi tidak proporsional mengakibatkan penerimaan negara dari pengembalian pinjaman DR sebesar Rp71.363.820.750,00 menjadi tertunda yang terjadi karena Menteri Kehutanan dalam membuat kebijakan pengembalian pinjaman DR akibat divestasi kurang memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
5. Pembangunan HTI secara swakelola oleh PT Inhutani I s.d. V seluas 144.195,62 Ha senilai Rp278.947.717.117,28 telah terbakar, mati kering dan diokupasi oleh pihak lain yang berarti investasi pemerintah sebesar tersebut hilang mengakibatkan kerugian PT Inhutani dan pinjaman DR sebesar Rp104.103.948.650,00 berpotensi tidak terbayar tepat waktu, yang terjadi karena PT Inhutani I s.d. V tidak mampu menjaga aset tanaman HTI yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Terjadi penyerobotan areal HTI oleh Perusahaan Perkebunan dan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang mengakibatkan berkurangnya areal HTI minimal seluas 27.195,70 Ha dan kerusakan tanaman HTI sebesar Rp11.637.090.000,00, yang terjadi karena Kepala BPN Kalimantan Selatan lalai dalam menetapkan areal perkebunan di kawasan hutan produksi dan Perusahaan pemegang ijin HPHTI tidak secara maksimal menjaga areal hutan yang menjadi wilayah kerjanya.
7. Hasil divestasi saham (PMP-DR) PT Inhutani I pada PT Fendi Hutani Lestari sebesar Rp34.113.354.415,00 tidak disetorkan ke Kas Negara, yang terjadi karena Menneq BUMN dalam menerbitkan surat persetujuan mengenai penggunaan hasil divestasi saham PMP-DR tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dan Menteri Kehutanan tidak melakukan upaya penagihan atas hasil divestasi PMP-DR.
8. Penyaluran DR kepada PT Aceh Nusa Indra Puri melebihi ketentuan sebesar Rp9.857.426.669,20 yang berpotensi digunakan untuk kegiatan lain di luar pembangunan HTI, yang terjadi karena Pejabat Departemen Kehutanan yang menilai prestasi pembangunan HTI untuk menarik DR tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.
9. PT Kiani Hutani Lestari (KHL) tidak menyelesaikan kewajiban dan Departemen Kehutanan lalai tidak melakukan tindakan hukum setelah pencabutan sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp76.164.870.751,73 dan tujuan pembangunan HTI tidak tercapai yang terjadi karena PT KHL dan PT Kiani Lestari kurang beritikad baik untuk menyerahkan barang-barang bergerak dan tidak bergerak serta menyelesaikan kewajiban pengembalian DR.

Kondisi di atas terjadi antara lain karena Departemen Kehutanan tidak mempunyai rencana kerja yang jelas dan tegas dalam menyelesaikan tunggakan-tunggakan DR, lemahnya upaya penagihan bank penyalur atas kewajiban-kewajiban yang macet, lemahnya upaya Departemen Kehutanan untuk mengamankan jaminan-jaminan pinjaman DR dan asset-asset perusahaan patungan yang bangkrut.

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN SEBELUMNYA

NO	URAIAN TEMUAN	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Jumlah Ijin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang berstatus definitive masih rendah mencapai 108 perusahaan (46,96%) dengan luasan 5.379.422 ha (56,56%) dari 230 perusahaan HTI yang diberikan ijin dengan luasan 9.669.978 ha.	<p>a. Departemen Kehutanan melakukan peninjauan kembali atas perijinan HTI yang belum berstatus definitive dan menetapkan batas waktu status perijinan tersebut untuk memperoleh kepastian hukum.</p> <p>b. Departemen Kehutanan melakukan penetapan batas waktu status perijinan untuk memperoleh kepastian hukum.</p>	<p>Telah dilakukan peninjauan kembali atas perijinan HTI yang belum berstatus definitif sesuai Kep.Menhut No.33/Kpts-II/2003 tgl 5 Pebruari 2003, dimana telah dilaksanakan penilaian oleh Lembaga Penilai Independen terhadap 19 perijinan HTI berstatus pencadangan dan 15 Unit HTI berstatus ijin sementara (hasil dalam proses) untuk mengetahui apakah perijinan tersebut dapat ditingkatkan menjadi ijin definitif peninjauan kembali tersebut akan dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan kemampuan Lembaga Penilai Independen.</p> <p>Telah ditetapkan batas waktu untuk perijinan yang baru sesuai Keputusan Menhut No.32/KPts-II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003.</p>
2.	Lahan PHTI seluas 268.248 ha merupakan areal bermasalah.	Departemen Kehutanan segera menetapkan status lahan HTI yang bermasalah melalui koordinasi dengan instansi terkait agar perusahaan HTI memperoleh kepastian hukum mengenai status lahannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dalam upaya menetapkan status lahan HTI yang bermasalah dengan Depadagri berkaitan dengan : <ul style="list-style-type: none"> • Perda yang tumpang tindih dgn KepMenhut di Prov NAD • Tumpang tindih perijinan kawasan HTI di Prov Riau, Jambi dan Sumatera Utara 2. Telah dilakukan penyelesaian di areal HTI PT Sumatera Sinar PI dengan menanggapi penugasan saudara H Pontas Harahap S.Sos dan Ir. Bonar Sormin dari Pemda Kab.Labuan batu untuk penyelesaian melalui surat Direktur BHPT No.S.41/VI/BPHT-2/2004 tanggal 19 Pebruari 2004 kepada Bupati Labuan batu. 3. Telah dilakukan penyelesaian tumpang tindih perijinan HTI PT Suntura Gajah Pati melalui Surat Menhut kepada Mendagri No.68/Menhut-

NO	URAIAN TEMUAN	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			II/Kum/2003 tanggal 29 Januari 2003 jo Surat No.1567/Menhut-VI/2002 tanggal September 2002.
3.	Pencabutan 14 HPHTI oleh Menteri Kehutanan tidak konsisten dan tidak sesuai dengan ketentuan.	Departemen Kehutanan dalam upaya pembinaan dan pengendalian PHTI (termasuk pencabutan SK HPHTI) tetap dalam koridor ketentuan yang berlaku.	<p>Telah ditindaklanjuti dengan diterbitkan ketentuan baru yang mengatur kebijaksanaan dalam pembinaan dan pengendalian PHTI yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kep. Menhut No.43/Menhut-II/2004 yang mencabut Kep.Menhut No.8678/Kpts-II/2002 dan memberlakukan kembali No.4895/Kpts-II/2002 tentang kriteria dan indikator penilaian usaha perusahaan HTI patungan dan HTI BUMN. Selanjutnya ketentuan pencabutan HTI didasarkan pada PP No.34 Tahun 2002 pasal 93 dan No.6887/Kpts-II/2002 jo.No.10031/Kpts-II/2002 jo No.59/Kpts-II/2003. 2. Kep.Menhut No.SK.46/Menhut-II/2004 yang mengatur PHTI dapat mengajukan dana talangan yang disetor menjadi PMS. 3. Kep.Menhut No.SK.47/Menhut-II/2004 yang mengatur PHTI dapat mengajukan pengalihan atau akuisisi saham. <p>Kebijakan Menhut terhadap 14 PHTI patungan yang telah dicabut (11 PHTI mengajukan TUN dan 3 PHTI tidak mengajukan gugatan TUN), secara bertahap telah dipertimbangkan dihidupkan kembali untuk melanjutkan pembangunan HTI-nya antara lain surat Menhut S.78/MENHUT-VI/2004 tanggal 12 Maret 2004 perihal kelanjutan pembangunan HPHTI PT Silva Inhutani Lampung.</p>
4.	Pembukaan areal hutan untuk pembangunan HTI tidak konsisten.	<p>a. Di masa mendatang Departemen Kehutanan lebih konsisten dalam memberikan areal HTI. Selain itu perlu dipertimbangkan untuk meninjau kembali areal HTI yang ternyata merupakan lahan produktif, terutama yang status perizinannya belum definitif.</p> <p>b. Departemen Kehutanan perlu mempertimbangkan untuk me-</p>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan melakukan pemberian ijin penawaran dalam pelelangan terhadap 3 lokasi (Kel.S.Simpang Heran/Biyuku II seluas 128.000 Ha, Kel. S.Simpang Heran Biyuku I seluas 192 ha, Kel. S.Meranti dan S. Kedembo seluas 97.000 Ha) di Kabu Paten Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, yang kondisi arealnya berupa lahan kosong, padang alang-alang dan semak belukar.</p> <p>Telah dilakukan dengan peninjauan kembali terhadap areal HTI yang status belum definitif melalui penilaian oleh Lembaga Penilai Independen.</p>

NO	URAIAN TEMUAN	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		<p>ninjau kembali areal HTI yang ternyata merupakan lahan produktif, terutama yang status perizinannya belum definitif.</p>	
5.	<p>Dana Reboisasi untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perusahaan HTI Patungan mengendap di PT Inhutani I s.d. V sebesar Rp124.886.446.220,00.</p>	<p>Departemen Kehutanan menagih dana PMP DR sebesar Rp124.886.446.220,00 kepada Inhutani I s.d V dan menyeterkannya ke Kas Negara.</p>	<p>Departemen Kehutanan telah memerintahkan untuk menyeter kembali dana PMP yang mengendap melalui surat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kepala Biro Keuangan No.201/II/Keu-3/2000 tgl.14 Pebruari 2000 perihal permohonan pengembalian PMP a.n. PT Lahan Cakrawala dan No.150/II-Keu/2002 perihal pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) a.n. PT.Lahan Megah kepada Rekenng Menhut. b. Surat Menhut tgl.16 April 2003 yang ditujukan pada PT.Inhutani I s.d. V berturut-turut No.211/Menhut-VI/2003 No.212/Menhut-VI/2003, No.213/Menhut-VI/2003, No.214/Menhut-VI/2003 No.215/Menhut-VI/2003, meminta laporan tertulis perkembangan divestasi/penjualan saham dimaksud. c. Surat Sekjen No.1015/II-Ren/2003 tgl.24 Juni 2003. Dasar penagohan tersebut adalah bahwa PMP yang telah disalurkan belum diterbitkan peraturan pemerintah dan sesuai amanat PP 35 tentang DR. <p>Jawaban dari PT Inhutani III yang dapat dikatakan mewakili PT Inhutani lainnya melalui surat No.314/Jkt tgl 28 April 2003, MP yang telah diterima PT Inhutani telah dibukukan sebagai modal.</p> <p>Sesuai Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1998 tentang Persero Lembaran Tambahan Lembaga Negara No.3731 sebagaimana telah diubah dengan PP No.45 th 2001 (Lembaran Negara No.3731 sebagaimana telah diubah dengan PP No.45 th.2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No.68, tambahan lembaran negara Nomor 4101)</p> <p>Dana Reboisasi yang telah disalurkan sebagai Modal Pemerintah (PMP) kepada PT Inhutani I s.d V dan ditempatkan/dialurkan kepada perusahaan HTI patungan telah diterbitkan peraturan pemerintahnya (terlampir) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP RI No.48 th 2004 tgl 19 Oktober 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan PT.Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I). 2. PP RI No.49 Th 2004 tgl 19 Oktober 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal RI kedalam modalsaham perusahaan perseroan PT

NO	URAIAN TEMUAN	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			<p>Inhutani II</p> <p>3. PP RI No.50 Tahun 2004 tgl 19 Oktober 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam modal saham Perusahaan Perseroan PT Inhutani III</p> <p>4. PP RI No.51Tahun 2004 tgl 19 Oktober 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam modal saham Perusahaan Perseroan PT Inhutani IV</p> <p>5. PP RI No.52Tahun 2004 tgl 19 Oktober 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam modal saham Perusahaan Perseroan PT Inhutani V</p> <p>6. PP RI No.53Tahun 2004 tgl 19 Oktober 2004 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara RI kedalam modal saham Perusahaan Perseroan PT Inhutani II dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal saham Persero PT Inhutani V.</p> <p>Maka dengan terbitnya PP butir 1 s.d. 6 diatas dana yang selama ini mengendap pada Inhutani I s.d. V dimaksud tidak bisa ditarik untuk disetor ke kas negara, dana tersebut telah dicatat dalam pembukuan PT Inhutani sebagai penyertaan modal atau tambahan modal.</p>
6.	Target pengembalian Pinjaman DR oleh perusahaan HTI Patungan relatif rendah (24%).	Departemen Kehutanan melakukan restrukturisasi pinjaman DR pada PHTI patungan yang masih mempunyai prospek untuk dapat disehatkan agar dapat diperoleh pengembalian (recovery) optimal.	<p>Untuk mengatasi aspek finansial dan aspek teknis, Dephut telah membentuk tim rekonstruksi PHTI patungan dan BUMN. Perkembangan terakhir secara garis besar sesuai hasil evaluasi PHTI patungan dapat digolongkan dalam kategori yaitu PHTI yang tidak layak untuk dilanjutkan.</p> <p>PHTI kategori tidak layak untuk dilanjutkan masih sedang dilakukan evaluasi secara komprehensif untuk menetapkan kebijakan yang paling tepat dalam rangka penyelamatan hutan/areal dan pinjaman DR yang telah disalurkan.</p> <p>Kebijakan dari finansial yang telah ditetapkan antara lain Kebijakan pemberian Insentif penjadwalan ulang pinjaman.</p> <p>Kebijakan penurunan tingkat suku bunga denda keterlambatan pengembalian pinjaman DR dari 150% menjadi 2% ditambah tingkat suku bunga kredit komersial.</p>

NO	URAIAN TEMUAN	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
7.	Pinjaman DR tanpa bunga sebesar Rp13.399.24.000,00 dan PMP-DR sebesar Rp94.341.310.000,00 pada perusahaan HTI yang didivestasi belum dikembalikan.	Departemen Kehutanan segera menetapkan Kebijakan, sistem dan prosedur divestasi atas penyertaan modal pada PHTI patungan. Selain itu Departemen Kehutanan agar segera menarik dana hasil divestasi dan pinjaman HTI yang telah didivesatsi, untuk selanjutnya disetor ke kas negara.	<p>Perusahaan HTI Patungan yang telah didivestasi sebanyak 6 (enam) PHTI patungan sebagian besar sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan divestasi dari Menteri Kehutanan terutama pinjaman DR nya belum dikembalikan ke Departemen Kehutanan, sedangkan untuk PMP telah dikembalikan kepada PT Inhutani sesuai dengan jumlah yang telah diterima PHTI patungan yang bersangkutan sejumlah Rp60.249.078.310,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Lahan Cakrawala Rp2.779.113.900,00 2. PT Lahan Megah Rp524.640.900,00 3. PT Mayawana Persada Rp1.905.241.420,00 4. PT Wana Damai Rp617.086.000,00 5. PT Menara Hutan Buana Rp43.474.996,00 6. PT Fendi Hutani Lestari Rp10.948.000.000,00 <p>Terhadap dana PMP hasil divestasi tersebut Departemen Kehutanan telah melakukan upaya penagihan kepada PT Inhutani. Penyelesaian masalah PMP DR sebagaimana penyelesaian pada jawaban temuan No.1 diatas.</p> <p>Langkah-langkah yang telah diambil Dephut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah diterbitkannya Keputusan Menhut yang mengatur masalah divestasi dan rekomposisi saham untuk menghindari terjadinya masalah yang sama dimasa yang akan datang. b. Meminta kepada kementrian Negara BUMN agar seluruh PMP yang telah disalurkan untuk segera diterbitkan Peraturan Pemerintahnya. <p>Terhadap dana PMP hasil divestasi tersebut Dephut telah melakukan upaya penagihan kepada PT Inhutani. Penyelesaian masalah PMP DR sebagaimana penyelesaian pada jawaban temuan No.1 diatas.</p> <p>Langkah-langkah yang telah diambil Dephut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah diterbitkan Kep Menhut yang mengatur masalah divestasi dan rekomposisi saham untuk menghindari terjadinya masalah yang sama dimasa yang akan datang. b. Meminta kepada kementrian Negara BUMN agar seluruh PMP yang telah disalurkan untuk segera diterbitkan PP nya. <p>Awal kebijakan divestasi saham tidak terdapat ketentuan/peraturan yang mewajibkan perusahaan pengambil alih saham untuk melunasi seluruh</p>

NO	URAIAN TEMUAN	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			<p>kewajibannya, dengan pengertian pengembalian pinjaman DR tetap dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>Untuk kebijakan divestasi selanjutnya Menhut telah mengeluarkan SK Menhut No.SK.256/Menhut-II/2004 tgl 19 Juli 2004 jo Peraturan Menhut P.20/menhut-II/2006 tgl 4 April 2006 tentang tata cara dan persyaratan pengembalian saham yang mengatur al. Bahwa bagi perusahaan yang mengambil alih seluruh saham (100%) PT Inhutani I s.d. V diwajibkan melunasi membayar seluruh kewajibannya secara sekaligus. Terbitnya PP PMP sebagaimana butir 1 (5) di atas termasuk PMP-DR bagi perusahaan yang telah didivestasi.</p>
8.	<p>Terdapat kelebihan pembayaran handling fee kepada Bank Mandiri atas baki debit beberapa PHTI yang telah didivestasi sebesar Rp1.081.518.339,50.</p>	<p>Departemen Kehutanan menarik kembali kelebihan pembayaran handling fee dan menyetorkannya ke kas negara.</p>	<p>PHTI patungan selama masih memiliki saldo pinjaman, pembayaran handling fee merupakan tanggung jawab Departemen Kehutanan termasuk 6 PHTI patungan yang telah didivestasi, karena dari 6 PHTI tersebut belum memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya.</p> <p>Mulai tahun 2004 sejalan dengan adanya kebijakan restrukturisasi PHTI patungan surat perjanjian kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan Bank Penyalur akan segera dilakukan pengkajian kembali terutama menyangkut hak dan kewajiban masing-masing hak.</p> <p>Terhadap pembayaran handling fee yang telah dibayarkan sebesar Rp1.081.518.338,50 oleh Dephut kepada Bank Penyalur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak dapat ditarik kembali hal ini telah sesuai surat perjanjian kerjasama antara Dephut dengan Bank Penyalur. Disamping hal tersebut diatas dokumen PHTI yang telah didivestasi tetap dikelola dan ditata usahakan dengan baik oleh Bank Mandiri dan saat ini Handling Fee PHTI yang telah didivestasi tidak dibayarkan lagi Bank Penyalur berhak menerima Handling Fee sebesar 0,5% per tahun dihitung dari baki debit pinjaman setiap bulan, yang dibayarkan oleh Dephut kepada Bank pada akhir tahun anggaran setelah ada tagihan.</p> <p>Dengan pengertian meskipun perusahaan telah didivestasi namun masih memiliki baki debit pinjaman, maka masih diperhitungkan Handling Fee nya mengingat bank tetap melakukan penatausahaan administrasi pinjaman tersebut. Mulai tahun 2004 perhitungan handling fee terhadap perusahaan yang telah didivestasi tidak lagi dilakukan perhitungan/pembayaran oleh Dephut kepada bank penyalur.</p>

NO	URAIAN TEMUAN	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
9.	Penghentian penyaluran DR menjadi salah satu kendala keberhasilan pembangunan HTI.	Departemen Kehutanan melakukan penilaian PHTI yang masih memiliki potensi untuk dapat dilanjutkan (disehatkan) dan memikirkan alternatif pembiayaan terhadap PHTI dimaksud.	Dalam proses pembahasan dengan Menteri Keuangan yang melibatkan Bank-bank pemerintah sesuai amanat PP 35 tersebut diatas kepada PHTI masih dimungkinkan menerima penyaluran DR dalam bentuk pinjaman komersial (tidak ada penyaluran PMP Pinjaman 0%) tentunya dengan skema baru diutamakan PHTI yang masih mempunyai prospek layak teknis dan layak finansial.

No.	Lokasi	Pendanaan			Proporsi luas per lokasi	Realisasi Penyaluran			Proporsi Seharusnya			Selisih		
		Total	Internal Inhutani III	DR		PMP	DR 0 %	DR Komersial	PMP	DR 0 %	DR Komersial	PMP	DR 0 %	DR Komersial
1.	Kalimantan Barat :													
	Nanga Pinoh & Sanggau	151.803.629.663,34	10.020.329.142,73	141.783.300.520,61	66,18%	141.783.300.520,61	-	-	141.783.300.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kalimantan Tengah :													
	a. Santilik	16.150.322.498,29	8.106.630.641,68	8.043.691.856,61	3,75%	8.043.691.856,61	-	-	2.982.166.386,50	2.769.154.501,75	2.292.370.968,35	5.061.525.470,10	-2.769.154.501,75	-2.292.370.968,35
	b. Puruk Cahu	10.851.025.722,06	6.411.301.308,26	4.439.724.413,80	2,07%	4.439.724.413,80	-	-	4.439.724.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah													
3.	Kalimantan Selatan :													
	Banjarbaru (Pelaihari & Riam Kiwa)	87.275.917.221,70	27.287.655.473,72	59.988.261.747,98	28,00%	59.988.261.747,98	-	-	38.971.492.550,89	21.016.769.197,09	0,00	21.016.769.197,09	-21.016.769.197,09	0,00
	Jumlah	266.080.895.105,39	51.825.916.566,39	214.254.978.539,00	100,00%	214.254.978.539,00			188.176.683.871,81	23.785.923.698,84	2.292.370.968,35	26.078.294.667,19	(23.785.923.698,84)	(2.292.370.968,35)

DAFTAR PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA REBOISASI YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI BAIK DALAM SKIM PMP, PINJAMAN 0%, DAN PINJAMAN KOMERSIAL

NO	PERUSAHAAN PATUNGAN	BUMN	BANK	PROVINSI	NILAI DR YANG DISALURKAN			KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO per 15 Juli 2007	KEWAJIBAN YANG SUDAH DIBAYAR per 15 Juli 2007	KEWAJIBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR per 15 Juli 2007	KETERANGAN
					PMP	PINJAMAN 0%	PINJAMAN KOMERSIAL				
1	PT Fendi Hutani Lestari	PT Inhutani I	Bank Mandiri	NTT	20.096.000.000,00	11.853.177.000,00	-	-	-	-	Lunas
2	PT Dirga Rimba	PT Inhutani I	-	Kalim	148.500.000,00	-	-	-	-	-	Lunas
3	PT Kelawit Hutani Lestari	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kalim	3.683.000.000,00	2.408.171.373,00	-	2.479.516.269,98	2.478.492.127,87	1.024.142,11	Lunas per 15 Juli 2007
4	PT Intraca Hutani Lestari	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kalim	2.810.000.000,00	3.042.478.000,00	-	3.042.478.000,00	3.042.478.000,00	-	Lunas per 15 Juli 2007
5	PT Eslelika Rimba	PT Inhutani I	-	Kalim	148.500.000,00	-	-	-	-	-	Lunas
6	PT Menara Hutan Buana	PT Inhutani II	Bank Mandiri	Kalsel	66.764.774.000,00	100.931.585.000,00	-	100.931.585.000,00	100.931.585.000,00	-	Lunas per 15 Juli 2007
7	PT Finanntara Intiga	PT Inhutani III	Bank BNI	Kalbar	20.437.424.000,00	27.625.807.000,00	-	27.625.807.000,00	27.625.807.000,00	-	Lunas
8	PT Indadi Setia	PT Inhutani III	-	Kalbar	569.956.000,00	-	-	-	-	-	Lunas
9	PT Silva Inhutani Lampung	PT Inhutani V	Bank Mandiri	Lampung	9.566.762.150,00	22.209.996.195,00	-	22.318.608.211,98	22.318.608.211,98	-	Lunas per 15 Juli 2007
10	PT Musi Hutan Persada	PT Inhutani V	Bank Mandiri	Sumsel	54.863.638.060,52	127.371.464.448,00	164.640.674.990,65	340.867.332.242,55	340.867.332.242,55	-	Lunas per 15 Juli 2007
	Total I				179.088.554.210,52	295.442.679.016,00	164.640.674.990,65	497.265.326.724,51	497.264.302.582,40	1.024.142,11	
11	PT Aceh Nusra Indrapuri	PT Inhutani IV	Bank BNI	Aceh	17.638.109.000,00	40.948.098.000,00	-	23.441.931.926,00	-	23.441.931.926,00	Reschedule
12	PT Sinar Belantara Indah	PT Inhutani IV	Bank Mandiri	Sumut	2.493.339.000,00	5.177.580.000,00	-	355.023.456,03	-	355.023.456,03	Reschedule
13	PT Rimba Lazuardi	PT Inhutani IV	Bank Mandiri	Riau	4.999.946.789,00	11.648.614.903,00	-	76.968.986,05	-	76.968.986,05	Reschedule
14	PT Hutan Mahligai	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kalim	4.302.139.000,00	8.653.418.000,00	-	9.987.438.278,35	-	9.987.438.278,35	Reschedule
15	PT Gunung Medang RU	PT Inhutani IV	Bank Mandiri	Aceh	1.874.110.000,00	3.344.938.000,00	-	1.106.235.157,34	-	1.106.235.157,34	Reschedule
16	PT Rimba Swasembada S	PT Inhutani IV	Bank Mandiri	Sumbang	1.778.315.000,00	3.181.997.690,00	-	1.222.800.731,71	-	1.222.800.731,71	Reschedule
17	PT Rimba Wawasan Permal	PT Inhutani IV	Bank Mandiri	Aceh	1.563.808.000,00	3.210.032.000,00	-	2.513.551.375,34	-	2.513.551.375,34	Reschedule
18	PT Rimba Penjangga Utama	PT Inhutani IV	Bank Mandiri	Aceh	1.996.141.000,00	3.558.536.000,00	-	4.334.589.861,34	-	4.334.589.861,34	Reschedule
19	PT Rimba Rokan Hulu	PT Inhutani IV	Bank Mandiri	Riau	2.892.522.000,00	5.831.453.800,00	-	5.791.627.453,80	-	5.791.627.453,80	Reschedule
20	PT Rimba Seraya Utama	PT Inhutani IV	Bank Mandiri	Riau	3.647.274.800,00	6.050.002.000,00	-	6.995.718.144,54	-	6.995.718.144,54	Reschedule
21	PT Rimba Dwipantara	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalteng	1.142.632.000,00	1.329.526.000,00	-	1.524.797.162,13	-	1.524.797.162,13	Reschedule
22	PT Kusuma Puspawana	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalbar	2.585.600.000,00	4.650.663.000,00	-	5.777.838.497,77	-	5.777.838.497,77	Reschedule
23	PT Kusuma Perkasawana	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalteng	3.579.420.000,00	6.450.184.000,00	-	8.502.200.739,04	-	8.502.200.739,04	Reschedule
24	PT Pola Inti Rimba	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalteng	2.797.775.000,00	5.007.130.000,00	-	7.023.492.948,94	-	7.023.492.948,94	Reschedule
25	PT Kirana Rimba	PT Inhutani II	Bank Mandiri	Kalsel	314.835.200,00	1.201.824.000,00	-	1.846.358.872,80	-	1.846.358.872,80	Reschedule
26	PT Kalpika Wanatama	PT Inhutani II	Bank Mandiri	Maluku	5.690.082.000,00	10.076.939.000,00	-	14.768.013.706,92	-	14.768.013.706,92	Reschedule
27	PT Taman Daulat Wananusa	PT Inhutani I	Bank BNI	Kalim	3.105.409.000,00	6.382.544.000,00	-	6.973.463.955,44	-	6.973.463.955,44	Reschedule
28	PT Belantara Persada	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kalim	1.816.545.000,00	3.036.399.000,00	-	2.719.258.772,18	-	2.719.258.772,18	Reschedule
29	PT Bhineka Wana	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kalim	3.317.363.860,00	4.793.142.350,00	-	6.203.809.506,72	-	6.203.809.506,72	Reschedule
30	PT Surya Hutani Jaya	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kalim	36.553.011.250,00	84.860.979.900,00	86.406.729.000,00	36.573.153.506,45	28.049.282.843,98	8.523.870.662,47	Reschedule
31	PT Tanjung Redeb Hutani	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kalim	42.770.825.000,00	82.260.970.000,00	-	55.916.182.958,62	10.958.891.500,00	44.957.291.458,62	Reschedule
32	PT ITCI Hutani Manunggal	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kalim	46.030.975.420,00	95.151.761.000,00	-	11.025.947.196,85	7.775.947.454,01	3.249.999.742,84	Reschedule
33	PT Sumalindo Hutani Jaya	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kalim	5.903.278.800,00	6.739.424.250,00	6.447.827.200,00	6.436.506.228,56	4.436.506.228,56	2.000.000.000,00	Reschedule
34	PT Belantara Subur	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kalim	4.107.120.000,00	7.285.679.000,00	-	3.078.332.617,92	2.030.000.000,00	1.048.332.617,92	Reschedule
35	PT Rimba Berlian Hijau	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalteng	2.657.570.000,00	6.113.439.000,00	-	2.681.473.894,47	1.681.473.894,47	1.000.000.000,00	Reschedule
36	PT Berkah Hutan Pusaka	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Sulteng	3.566.876.343,00	8.280.866.085,00	-	11.924.667.744,72	1.000.000.000,00	10.924.667.744,72	Reschedule
37	PT Adindo Hutani Lestari	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kalim	25.703.477.000,00	41.835.735.000,00	-	47.503.609.430,90	1.000.000.000,00	46.503.609.430,90	Reschedule
38	PT Rimba Elok	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalteng	2.976.919.000,00	5.381.246.000,00	-	589.208.741,10	466.577.830,12	122.630.910,98	Reschedule
39	PT Kirana Cakrawala	PT Inhutani II	Bank Mandiri	Maluku	6.535.408.000,00	13.518.072.000,00	-	3.690.628.533,56	400.000.000,00	3.290.628.533,56	Reschedule
40	PT Tusam Hutani Lestari	PT Inhutani IV	Bank Mandiri	Aceh	10.398.900.000,00	17.404.713.000,00	-	190.903.267,00	-	50.000.000,00	Reschedule
41	PT Arangan Hutani Lestari	PT Inhutani V	Bank Mandiri	Jambi	1.160.482.000,00	1.739.909.000,00	-	1.580.633.452,85	50.000.000,00	1.530.633.452,85	Reschedule
42	PT Sam Hutani	PT Inhutani V	Bank Mandiri	Jambi	7.205.688.000,00	16.129.403.000,00	10.840.380.000,00	39.972.556.939,57	25.000.000,00	39.947.556.939,57	Reschedule
43	PT Lingga Tejawana	PT Inhutani III	Bank BNI	Kalbar	1.016.065.000,00	1.531.892.000,00	-	2.630.822.725,78	50.000.000,00	2.580.822.725,78	Reschedule
	Total II				264.121.962.462,00	522.767.110.978,03	103.694.936.200,00	334.959.746.770,79	58.064.583.018,14	276.895.163.752,65	
44	PT Intan Hutani Lestari	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Sulsel	1.176.560.000,00	1.674.077.243,00	-	2.472.804.048,31	-	-	Tdk mengajukan reschedule
45	PT Hutan Kusuma	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kalim	3.648.458.000,00	5.764.886.000,00	-	7.409.463.000,45	-	7.409.463.000,45	Tdk mengajukan reschedule
46	PT Belantara Pusaka	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kalim	4.405.169.860,00	8.431.960.350,00	-	10.090.915.541,07	-	10.090.915.541,07	Tdk mengajukan reschedule
47	PT Kiani Hutani Lestari	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kalim	12.124.950.095,00	27.733.768.668,00	24.045.503.132,00	76.164.870.751,73	-	76.164.870.751,73	Tdk mengajukan reschedule
48	PT Taman Hutan Asri	PT Inhutani I	Bank BNI	Sulteng	338.476.800,00	785.808.000,00	-	926.967.165,78	-	926.967.165,78	Tdk mengajukan reschedule
49	PT Jati Cakrawala	PT Inhutani II	Bank Mandiri	Maluku	1.994.268.500,00	3.527.602.882,17	-	3.888.795.372,63	-	3.888.795.372,63	Tdk mengajukan reschedule
50	PT Janggala Semesta	PT Inhutani II	Bank Mandiri	Kalsel	2.985.747.000,00	5.862.009.000,00	-	5.922.747.398,94	-	5.922.747.398,94	Tdk mengajukan reschedule
51	PT Eritani Buana Lestari	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Maluku	1.025.260.580,00	2.380.247.100,00	-	3.652.107.139,87	-	3.652.107.139,87	Tdk mengajukan reschedule
52	PT Hutan Sembada	PT Inhutani II	Bank Mandiri	Kalsel	3.146.209.400,00	6.109.825.000,00	1.106.516.000,00	8.032.629.707,76	-	8.032.629.707,76	Tdk mengajukan reschedule
53	PT Wanatani Lestari	PT Inhutani II	Bank Mandiri	Sulteng	4.278.175.000,00	5.040.574.000,00	-	6.150.065.365,00	-	6.150.065.365,00	Tdk mengajukan reschedule
54	PT Lahan Mahkota	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalbar	1.232.978.500,00	1.966.277.000,00	-	2.639.620.607,97	-	2.639.620.607,97	Tdk mengajukan reschedule
55	PT Mayang Adiwana	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalbar	1.874.730.000,00	2.270.825.500,00	-	2.727.383.754,51	-	2.727.383.754,51	Tdk mengajukan reschedule
56	PT Dwima Intiga	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalsel	4.148.675.959,00	9.172.522.800,00	-	10.856.222.545,09	-	10.856.222.545,09	Tdk mengajukan reschedule
57	PT Puspawana Cemerlang	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalteng	2.091.919.000,00	3.405.130.000,00	-	4.509.027.929,88	-	4.509.027.929,88	Tdk mengajukan reschedule

NO	PERUSAHAAN PATUNGAN	BUMN	BANK	PROVINSI	NILAI DR YANG DISALURKAN			KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO per 15 Juli 2007	KEWAJIBAN YANG SUDAH DIBAYAR per 15 Juli 2007	KEWAJIBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR per 15 Juli 2007	KETERANGAN
					PMP	PINJAMAN 0%	PINJAMAN KOMERSIAL				
58	PT Wana Damai	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalteng	973.308.000,00	1.717.612.000,00	-	1.932.871.803,74	-	1.932.871.803,74	Tdk mengajukan reschedule
59	PT Lahan Sukses	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalbar	1.527.563.000,00	2.223.181.500,00	-	2.734.214.901,80	-	2.734.214.901,80	Tdk mengajukan reschedule
60	PT Rimba Equator Permal	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalbar	3.276.723.630,00	6.780.207.885,00	-	5.503.014.548,93	-	5.503.014.548,93	Tdk mengajukan reschedule
61	PT Pundiwana Semesta	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalteng	2.918.822.000,00	4.908.561.000,00	-	4.363.617.563,58	-	4.363.617.563,58	Tdk mengajukan reschedule
62	PT Perwala Rimba	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalteng	3.262.528.500,00	5.093.269.000,00	-	4.015.619.705,14	-	4.015.619.705,14	Tdk mengajukan reschedule
63	PT Lembah Jalimutlira	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalbar	1.314.785.000,00	1.406.685.000,00	-	1.609.418.624,61	-	1.609.418.624,61	Tdk mengajukan reschedule
64	PT Meranti Sembada	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalteng	3.645.047.000,00	6.567.271.000,00	-	2.880.221.243,17	-	2.880.221.243,17	Tdk mengajukan reschedule
65	PT Perintis Adiwana	PT Inhutani III	Bank BNI	Kalteng	2.658.516.000,00	4.917.437.000,00	-	6.013.105.385,96	-	6.013.105.385,96	Tdk mengajukan reschedule
66	PT Rimba Argamas	PT Inhutani III	Bank BNI	Kalteng	2.424.022.000,00	4.176.138.000,00	-	4.914.971.038,69	-	4.914.971.038,69	Tdk mengajukan reschedule
67	PT Rimba Tinur Sentosa	PT Inhutani IV	Bank Mandiri	Aceh	1.771.313.470,00	3.744.337.825,00	-	3.739.110.209,33	-	3.739.110.209,33	Tdk mengajukan reschedule
68	PT Aceh Swaka WNP	PT Inhutani IV	Bank Mandiri	Aceh	1.131.080.200,00	2.018.258.000,00	-	1.851.313.539,25	-	1.851.313.539,25	Tdk mengajukan reschedule
69	PT Rimba Peranap Indah	PT Inhutani IV	Bank Mandiri	Riau	4.085.282.900,00	7.280.684.420,00	-	118.932.985,68	-	118.932.985,68	Tdk mengajukan reschedule
70	PT Dyeria Hutani Lestari	PT Inhutani V	Bank Mandiri	Jambi	3.097.753.000,00	4.174.362.112,00	-	4.170.780.758,08	-	4.170.780.758,08	Tdk mengajukan reschedule
71	PT Wana Perintis	PT Inhutani V	Bank Mandiri	Jambi	2.091.961.000,00	4.118.742.485,00	-	1.197.681.466,11	-	1.197.681.466,11	Tdk mengajukan reschedule
72	PT Wana Mukti Wisesa	PT Inhutani V	Bank Mandiri	Jambi	2.025.472.000,00	2.540.223.000,00	-	1.193.718.372,90	-	1.193.718.372,90	Tdk mengajukan reschedule
73	PT Darna Hutani Lestari	PT Inhutani V	Bank Mandiri	Lampung	2.881.930.000,00	1.628.777.000,00	-	1.771.838.365,60	-	1.771.838.365,60	Tdk mengajukan reschedule
74	PT Tunas Bentala	PT Inhutani V	Bank Mandiri	Sumsel	1.397.444.303,00	767.701.641,00	-	672.665.721,48	-	672.665.721,48	Tdk mengajukan reschedule
75	PT Riau Abadi Lestari	PT Inhutani IV	Bank Mandiri	Riau	4.487.124.000,00	7.109.291.000,00	-	6.281.639.039,40	5.331.703.397,00	949.935.642,40	Tdk mengajukan reschedule
76	PT Anangga Pundinusa	PT Inhutani I	Bank Mandiri	Kaltim	5.568.154.500,00	7.563.842.500,00	-	6.027.960.772,06	1.832.458.245,58	4.195.502.526,48	Tdk mengajukan reschedule
77	PT Mayawana Persada	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalbar	2.532.862.420,00	4.412.571.450,00	-	2.249.969.968,66	1.774.860.450,00	475.103.518,66	Tdk mengajukan reschedule
78	PT Wana Teladan	PT Inhutani V	Bank Mandiri	Jambi	1.880.659.000,00	3.887.040.000,00	-	3.393.693.869,05	1.463.980.197,52	1.929.713.671,53	Tdk mengajukan reschedule
79	PT Lahan Megah	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalbar	524.640.990,00	1.546.037.000,00	-	1.375.047.500,00	-	1.375.047.500,00	Tdk mengajukan reschedule
80	PT Kirana Khatulistiwa	PT Inhutani II	Bank Mandiri	Kalsel	2.937.259.000,00	5.168.795.575,00	-	5.365.722.730,16	1.072.324.575,00	4.293.398.155,16	Tdk mengajukan reschedule
81	PT Purwa Permal	PT Inhutani III	Bank Mandiri	Kalteng	2.830.844.000,00	6.572.087.000,00	-	2.262.167.043,64	750.053.000,00	1.512.114.043,64	Tdk mengajukan reschedule
82	PT Wanakasita Nusantara	PT Inhutani V	Bank Mandiri	Jambi	3.194.607.000,00	4.874.714.704,00	-	4.253.214.927,89	40.024.000,00	4.213.190.927,89	Tdk mengajukan reschedule
83	PT Meranti Laksana	PT Inhutani III	Bank BRI	Kalbar	1.781.066.000,00	3.618.404.000,00	-	-	-	-	Tdk mengajukan reschedule
84	PT Meranti Lestari	PT Inhutani III	Bank BRI	Kalbar	2.408.532.000,00	4.351.155.000,00	-	-	-	-	Tdk mengajukan reschedule
85	PT Hutun Barumun Perkasa	PT Inhutani IV	Bank Mandiri	Sumut	773.291.000,00	1.040.738.000,00	-	-	-	-	Tdk mengajukan reschedule
86	PT Nusa Wana Raya	PT Inhutani IV	Bank BNI	Riau	5.115.234.000,00	10.479.418.000,00	-	-	-	-	Tdk mengajukan reschedule
87	PT Hutani Trans Kencana	PT Inhutani II	-	Kaltim	727.220.000,00	-	-	-	-	-	Tdk mengajukan reschedule
88	PT Meranti Della	PT Inhutani III	-	Kalbar	198.800.000,00	-	-	-	-	-	Tdk mengajukan reschedule
89	PT Sumatera Silva Lestari	PT Inhutani IV	-	Sumut	4.049.733.000,00	-	-	-	-	-	Tdk mengajukan reschedule
90	PT Lahan Cakrawala	PT Inhutani III	Bank BNI	Kalbar	3.450.355.900,00	6.451.992.500,00	-	5.746.330.500,00	5.746.330.500,00	-	Tdk mengajukan reschedule
	Total III				127.415.513.507,00	215.265.049.140,17	25.152.019.132,00	225.547.662.913,90	19.386.787.865,10	206.160.875.048,80	
91	PT Ryani Hutani Sipatuo	PT Inhutani I	-	-	1.634.948.000,00	3.795.519.000,00	-	-	-	-	
92	PT Walihjau Lestari	PT Inhutani V	-	-	5.106.494.604,00	11.854.802.422,00	-	14.924.342.335,66	12.154.802.422,00	2.769.539.913,66	
93	PT PIR Inti Indo Rayon	-	Bank Mandiri	Sumut	-	10.960.000.000,00	-	20.391.878.888,89	20.391.878.888,89	-	
	PT Rimba Muja Mahkota	-	Bank Mandiri	-	-	-	-	981.778.000,02	-	-	
	PT Inhutani II	-	Bank Mandiri	Kalsel	60.084.196.718,44	10.965.162.000,00	6.365.443.500,00	17.330.946.819,34	17.330.946.819,34	-	
	PT Inhutani V	-	Bank Mandiri	Lampung	28.365.114.000,00	28.856.390.000,00	15.342.349.000,00	85.644.896.231,43	-	85.644.896.231,43	
	PT Inhutani I	-	Bank Mandiri	Kaltim	63.608.178.819,71	39.211.145.150,00	3.363.459.000,00	13.334.103.859,35	1.000.000.000,00	12.334.103.859,35	
	PT Inhutani III	-	-	-	214.254.978.539,00	-	-	-	-	-	
	PT Inhutani IV	-	-	-	16.358.247.250,00	-	-	-	-	-	
	Total IV				389.412.157.931,15	105.643.018.572,00	25.071.251.500,00	152.607.946.134,69	51.859.406.130,25	100.748.540.004,44	
	TOTAL I sd IV				960.038.188.110,67	1.139.117.857.706,20	318.558.881.822,65	1.210.380.682.543,89	626.575.079.595,89	583.805.602.948,00	

DAFTAR PENILAIAN DARI LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN
83 PERUSAHAAN HTI PATUNGAN

NO	PERUSAHAAN PATUNGAN	KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO per 15 Juli 2007	KEWAJIBAN YANG SUDAH DIBAYAR per 15 Juli 2007	KEWAJIBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR per 15 Juli 2007	PENILAIAN	
					LPI	
					TEKNIS	FINANSIAL
1	PT Aceh Nusa Indrapuri	23.441.931.926,00	-	23.441.931.926,00	Tdk layak	Tdk layak
2	PT Sinar Belantara Indah	355.023.456,03	-	355.023.456,03	Layak	Layak
3	PT Rimba Lazuardi	76.968.986,05	-	76.968.986,05	Layak	Layak
4	PT Hutan Mahligai	9.987.438.278,35	-	9.987.438.278,35	Layak	Tdk layak
5	PT Gunung Medang RU	1.106.235.157,34	-	1.106.235.157,34	Tdk layak	Tdk layak
6	PT Rimba Swasembada S	1.222.800.731,71	-	1.222.800.731,71	Layak	Layak
7	PT Rimba Wawasan Permai	2.513.551.375,34	-	2.513.551.375,34	Tdk layak	Tdk layak
8	PT Rimba Penyangga Utama	4.334.589.861,34	-	4.334.589.861,34	Tdk layak	Tdk layak
9	PT Rimba Rokan Hulu	5.791.627.453,80	-	5.791.627.453,80	Tdk layak	Tdk layak
10	PT Rimba Seraya Utama	6.995.718.144,54	-	6.995.718.144,54	Tdk layak	Tdk layak
11	PT Rimba Dwiantara	1.524.797.162,13	-	1.524.797.162,13	Tdk layak	Tdk layak
12	PT Kusuma Puspawana	5.777.838.497,77	-	5.777.838.497,77	Layak	Layak
13	PT Kusuma Perkasawana	8.502.200.739,04	-	8.502.200.739,04	Layak	Layak
14	PT Pola Inti Rimba	7.023.492.948,94	-	7.023.492.948,94	Tdk layak	Tdk layak
15	PT Kirana Rimba	1.846.358.872,80	-	1.846.358.872,80	Tdk layak	Tdk layak
16	PT Kalpika Wanatama	14.768.013.706,92	-	14.768.013.706,92	Layak	Layak
17	PT Taman Daulat Wananusa	6.973.463.955,44	-	6.973.463.955,44	Layak	Tdk layak
18	PT Belantara Persada	2.719.258.772,18	-	2.719.258.772,18	Tdk layak	Tdk layak
19	PT Bhineka Wana	6.203.809.506,72	-	6.203.809.506,72	Layak	Layak
20	PT Surya Hutani Jaya	36.573.153.506,45	28.049.282.843,98	8.523.870.662,47	Tdk layak	Tdk layak
21	PT Tanjung Redeb Hutani	55.916.182.958,62	10.958.891.500,00	44.957.291.458,62	Layak	Layak
22	PT ITCI Hutani Manunggal	11.025.947.196,85	7.775.947.454,01	3.249.999.742,84	Tdk layak	Tdk layak
23	PT Sumalindo Hutani Jaya	6.436.506.228,56	4.436.506.228,56	2.000.000.000,00	Tdk layak	Tdk layak
24	PT Belantara Subur	3.078.332.617,92	2.030.000.000,00	1.048.332.617,92	Layak	Layak
25	PT Rimba Berlian Hijau	2.681.473.894,47	1.681.473.894,47	1.000.000.000,00	Layak	Layak
26	PT Berkat Hutan Pusaka	11.924.667.744,72	1.000.000.000,00	10.924.667.744,72	Tdk layak	Tdk layak
27	PT Adindo Hutani Lestari	47.503.609.430,90	1.000.000.000,00	46.503.609.430,90	Tdk layak	Tdk layak
28	PT Rimba Elok	589.208.741,10	466.577.830,12	122.630.910,98	Layak	Layak

NO	PERUSAHAAN PATUNGAN	KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO per 15 Juli 2007	KEWAJIBAN YANG SUDAH DIBAYAR per 15 Juli 2007	KEWAJIBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR per 15 Juli 2007	PENILAIAN	
					LPI	
					TEKNIS	FINANSIAL
29	PT Kirana Cakrawala	3.690.628.533,56	400.000.000,00	3.290.628.533,56	Layak	Layak
30	PT Tusam Hutani Lestari	190.903.267,00	140.903.267,00	50.000.000,00	Tdk layak	Tdk layak
31	PT Arangan Hutani Lestari	1.580.633.452,85	50.000.000,00	1.530.633.452,85	Tdk layak	Tdk layak
32	PT Sam Hutani	39.972.556.939,57	25.000.000,00	39.947.556.939,57	Layak	Tdk layak
33	PT Lingga Tejawana	2.630.822.725,78	50.000.000,00	2.580.822.725,78	Tdk layak	Tdk layak
34	PT Intan Hutani Lestari	2.472.804.048,31	-	2.472.804.048,31	Tdk layak	Tdk layak
35	PT Hutan Kusuma	7.409.663.000,45	-	7.409.663.000,45	Tdk layak	Tdk layak
36	PT Belantara Pusaka	10.090.915.541,07	-	10.090.915.541,07	Layak	Layak
37	PT Kiani Hutani Lestari	76.164.870.751,73	-	76.164.870.751,73	Tdk layak	Tdk layak
38	PT Taman Hutan Asri	926.967.165,78	-	926.967.165,78	Tdk layak	Tdk layak
39	PT Jati Cakrawala	3.888.795.372,63	-	3.888.795.372,63	Tdk layak	Tdk layak
40	PT Janggala Semesta	5.922.747.398,94	-	5.922.747.398,94	Layak	Layak
41	PT Eritani Buana Lestari	3.652.107.139,87	-	3.652.107.139,87	Tdk layak	Tdk layak
42	PT Hutan Sembada	8.032.629.707,76	-	8.032.629.707,76	Layak	Layak
43	PT Wanatani Lestari	615.065.365,00	-	615.065.365,00	Tdk layak	Tdk layak
44	PT Lahan Mahkota	2.639.620.607,97	-	2.639.620.607,97	Tdk layak	Tdk layak
45	PT Mayang Adiwana	2.727.383.754,51	-	2.727.383.754,51	Tdk layak	Tdk layak
46	PT Dwima Intiga	10.856.222.545,09	-	10.856.222.545,09	Tdk layak	Tdk layak
47	PT Puspawarna Cemerlang	4.509.027.929,88	-	4.509.027.929,88	Tdk layak	Tdk layak
48	PT Wana Damai	1.932.871.803,74	-	1.932.871.803,74	Tdk layak	Tdk layak
49	PT Lahan Sukses	2.734.214.901,80	-	2.734.214.901,80	Layak	Tdk layak
50	PT Rimba Equator Permai	5.503.014.548,93	-	5.503.014.548,93	Tdk layak	Tdk layak
51	PT Pundiwana Semesta	4.363.617.563,58	-	4.363.617.563,58	Layak	Layak
52	PT Perwata Rimba	4.015.619.705,14	-	4.015.619.705,14	Layak	Layak
53	PT Lembah Jatimutiara	1.609.418.624,61	-	1.609.418.624,61	Tdk layak	Tdk layak
54	PT Meranti Sembada	2.880.221.243,17	-	2.880.221.243,17	Layak	Layak
55	PT Perintis Adiwana	6.013.105.385,96	-	6.013.105.385,96	Layak	Layak
56	PT Rimba Argamas	4.914.971.038,69	-	4.914.971.038,69	Tdk layak	Tdk layak
57	PT Rimba Timur Sentosa	3.739.110.209,33	-	3.739.110.209,33	Tdk layak	Tdk layak
58	PT Aceh Swaka WNP	1.851.313.539,25	-	1.851.313.539,25	Tdk layak	Tdk layak
59	PT Rimba Peranap Indah	118.932.985,68	-	118.932.985,68	Layak	Layak
60	PT Dyera Hutani Lestari	4.170.780.758,08	-	4.170.780.758,08	Tdk layak	Tdk layak

NO	PERUSAHAAN PATUNGAN	KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO per 15 Juli 2007	KEWAJIBAN YANG SUDAH DIBAYAR per 15 Juli 2007	KEWAJIBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR per 15 Juli 2007	PENILAIAN	
					LPI	
					TEKNIS	FINANSIAL
61	PT Wana Perintis	1.197.681.466,11	-	1.197.681.466,11	Layak	Layak
62	PT Wana Mukti Wisesa	1.193.718.372,90	-	1.193.718.372,90	Layak	Layak
63	PT Darma Hutani Lestari	1.771.838.365,60	-	1.771.838.365,60	Tdk layak	Tdk layak
64	PT Tunas Bentala	672.665.721,48	-	672.665.721,48	Tdk layak	Tdk layak
65	PT Riau Abadi Lestari	6.281.639.039,40	5.331.703.397,00	949.935.642,40	Layak	Layak
66	PT Anangga Pundinusa	6.027.960.772,06	1.832.458.245,58	4.195.502.526,48	Tdk layak	Tdk layak
67	PT Mayawana Persada	2.249.969.968,66	1.774.866.450,00	475.103.518,66	Tdk layak	Tdk layak
68	PT Wana Teladan	3.393.693.869,05	1.463.980.197,52	1.929.713.671,53	Layak	Layak
69	PT Lahan Megah	1.375.047.500,00	1.375.047.500,00	-	Khusus	-
70	PT Kirana Khatulistiwa	5.365.722.730,16	1.072.324.575,00	4.293.398.155,16	Layak	Tdk layak
71	PT Purwa Permai	2.262.167.043,64	750.053.000,00	1.512.114.043,64	Layak	Layak
72	PT Wanakasita Nusantara	4.253.214.927,89	40.024.000,00	4.213.190.927,89	Layak	Layak
73	PT Meranti Laksana	-	-	-	Tdk layak	Tdk layak
74	PT Meranti Lestari	-	-	-	Tdk layak	Tdk layak
75	PT Hutan Barumun Perkasa	-	-	-	Tdk layak	Tdk layak
76	PT Nusa Wana Raya	-	-	-	Layak	Layak
77	PT Hutani Trans Kencana	-	-	-	Tdk layak	Tdk layak
78	PT Meranti Delta	-	-	-	Tdk layak	Tdk layak
79	PT Sumatera Silva Lestari	-	-	-	Layak	Layak
80	PT Lahan Cakrawala	5.746.330.500,00	5.746.330.500,00	-	Layak	Layak
81	PT Ryani Hutani Sipatuo	-	-	-	-	-
82	PT Waihijau Lestari	14.924.342.335,66	12.154.802.422,00	2.769.539.913,66	-	-
83	PT PIR Inti Indo Rayon	20.391.878.888,89	20.391.878.888,89	-	Khusus	-
	PT Rimba Mujur Mahkota	981.778.000,02	981.778.000,02	-	-	-
	PT Inhutani II	17.330.946.819,34	17.330.946.819,34	-		
	PT Inhutani V	85.644.896.231,43	-	85.644.896.231,43		
	PT Inhutani I	13.334.103.859,35	1.000.000.000,00	12.334.103.859,35		
	PT Inhutani III	-	-	-		
	PT Inhutani IV	-	-	-		

PEMBANGUNAN HTI SWAKELOLA PT INHUTANI

INHUTANI I	Status Perijinan	Luas	sdh ditanam	terbakar + kekeringan + gagal	okupasi	panen	sisa tanaman	keterangan
Kalimantan Timur								
Long Nah	611/Kpts-II/1997	50.295,00	34.675,79	21.651,22		3.098,00	9.926,57	
Batu Ampar	239/Kpts-II/1998	16.521,00	7.969,13	4.093,80			3.875,33	
Melak	255/Kpts-II/1992	4.900,00	683,00	683,00			-	
Gowa Maros	87/Kpts-V/1990	31.960,00	6.583,00				6.583,00	
Perupuk	656/Menhut-IV/1995	10.000,00	-					
Sesayap		50.000,00	7.692,00	7.692,00			-	pembangunan HTI dibatalkan karena areal tidak layak
Way Terusan Rebang		-						diserahkan ke Inhutani V
Jumlah		163.676,00	57.602,92	34.120,02	-	3.098,00	20.384,90	

INHUTANI II	Status Perijinan	Luas	sdh ditanam	terbakar + kekeringan + gagal	okupasi	panen	sisa tanaman	keterangan
Semaras	SK IUPHHK-HT No.30/Menhut-II/2006	48.720,00	35.126,00	4.561,00		9.161,00	21.404,00	
Senakin	SK IUPHHK-HT No.663/Kpts-II/1994	34.500,00	12.662,00			11.300,00	1.362,00	
Tanah Grogot	SK IUPHHK-HT No.109/Kpts-II/1991	17.200,00	18.925,00	6.617,00		4.702,00	7.606,00	
Jumlah		100.420,00	66.713,00	11.178,00	-	25.163,00	30.372,00	

INHUTANI III	Status Perijinan	Luas	sdh ditanam	terbakar + kekeringan + gagal	okupasi	panen	sisa tanaman	keterangan
Kalimantan Barat :								
Nanga Pinoh/Sintang	SK Menhut No.150/Kpts-II/1999	119.080,00	44.826,32	13.930,89	19.523,43		11.372,00	
Sangau	SK Menhut No.90/Kpts-V/1986	118.000,00	13.747,55		13.747,55		-	okupasi masy + HPHTI Finantara Intiga
Kalimantan Selatan :								
Pelaihari/Banjarbaru	SK Menhut definitif No.358/Menhut-III/2005	27.500,00	13.270,98	3.156,10	1.927,48		8.187,40	
Riam Kiwa	SK Menteri Kehutanan No.89/Kpts-V/90	44.000,00	11.511,52	6.457,11	2.703,18		2.351,23	
Kalimantan Tengah								
Santilik/Sampit	SK Menhut No.226/Kpts-V/1992	4.400,00	3.323,03	748,90	1.874,13		700,00	okupasi masy + tumpang tindih lahan
Puruk Cahu/Murung Raya	SK Dirjen PH No.5120/Kpts-IV/1992	65.000,00	1.834,15		1.234,15		600,00	okupasi masy + tumpang tindih lahan
Kebun Santilik	SK Bupati Kotim No.525.26/592/X/Ekbang							
Kebun PC	SK Bupati Murung Raya No.525/107/Ek							
Jumlah		377.980,00	88.513,55	24.293,00	41.009,92	-	23.210,63	

INHUTANI IV	Status Perijinan	Luas	sdh ditanam	terbakar + kekeringan + gagal	okupasi	panen	sisa tanaman	keterangan
Jumlah		-	-	-	-	-	-	

INHUTANI V	Status Perijinan	Luas	sdh ditanam	terbakar + kekeringan + gagal	okupasi	panen	sisa tanaman	keterangan
Lampung								
BSPH Rebang		12.727,00						
Way Hanakau		10.055,00						
Muara Dua		32.375,00						
Titi Bungur		1.390,00						
			38.797,52	18.804,22	14.790,46	5.002,84	200,00	
Jumlah		56.547,00	38.797,52	18.804,22	14.790,46	5.002,84	200,00	
Jumlah Inhutani I s.d V		698.623,00	251.626,99	88.395,24	55.800,38	33.263,84	74.167,53	belum termasuk data Inhutani IV